IMPLEMENTASI REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)
(Studi Kasus di Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh:

ALDITO FAHREZI
NIM .214102030012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2025

IMPLEMENTASI REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) (Studi Kasus di Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

ALDITO FAHREZI
NIM . 214102030012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2025

IMPLEMENTASI REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) (Studi Kasus di Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

ALDITO FAHREZI
NIM . 214102030012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP. 198705082019032008

IMPLEMENTASI REDISTRIBUSI
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)
(Studi Kasus di Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persuaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tannggal : 18 September 2025
Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	**H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., M.H**
NIP. 19880419 201903 1 002	NIP. 19820822 200910 1002

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H ( )
2. Dwi Hastuti, M.P.A. ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M. A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan)

(QS. Al-Insyirah: 6)*

لَا غَالِبَ إِلَّا بِاللَّهِ

(Tiada kemenangan kecuali dengan pertolongan Allah)

(KH. Suharbillah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 900.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan kerendahan hati saya ucapkan atas segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpah-ruahkan hidayah, taufiq, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai tersusun dengan berbagai dorongan semangat, dukungan serta iringan lantunan doa yang begitu tulus dari keluarga, dan teman-teman dekat sehingga dapat diselesaikan di waktu yang tepat. Bersamaan dengan ridho Allah SWT, juga berharap skripsi ini memberikan manfaat. Dengan demikian karya tulis berupa skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Ibuk Nanik Wahyuningsih dan Bapak Kariyadi, dua sosok istimewa yang senantiasa menjadi sumber cahaya dalam setiap langkahku. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, doa yang tiada henti, serta keteladanan hidup yang menjadi penuntun dalam perjuanganku.
2. Kepada Adikku tercinta Almaira Naila Anjani dan Kakak saya Bagus Setya Pratama, saya berterima kasih atas dorongan, doa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **"Implementasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Studi Kasus Di Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi"** Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 pada Ilmu Syariah dan Hukum Progam Studi Hukum Tata Negara. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai sauri tauladan serta tokoh revolusioner dalam perjuangan merubah zaman.

Terselesaikannya skripsi ini sebab dukungan berbagai pihak, baik dukungan secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh hal itu, penulis sampaikan dengan tulus rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
3. Sholikul Hadi, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan arahan serta kiat – kiat dalam menulis skipsi ini.
4. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Selaku koordinator Program Studi Hukum Hukum Tata Negara, yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skipsi ini
5. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. Selaku dosen pendamping akademik, yang telah memberi namyak arahan dan masukan selama penulis belajar di kampus ini.
6. Dwi Hastuti, MPA., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bimbingan dan mengajarkan dalam penulisan skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari‟ah yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dalam proses perkuliahan.
8. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari‟ah yang membantu dalam proses penyelesaian adminitrasi.
9. Teman-teman seperjuangan HTN 5 angkatan 2021, yang telah tumbuh dan bertahan bersama selama masa-masa penuh tekanan, tugas, dan tawa.
10. Kepada sahabat kos, teman ngopi dan diskusi, (Dirnas, Mujib, Shasa, Warda, Viggarrafa, Wangsa, Yuda, Fikri, Fahmi) terima kasih atas kehadiran yang meneduhkan, obrolan yang mencerahkan, dan tawa yang menyegarkan di tengah penatnya perjuangan.
11. Kepada teman-teman KKN Kolaboratif 2024 Posko 221 Desa Sukowiryo, yang banyak memberi pengalaman,wawasan dan kenangan yang tidak terhingga.
12. Kepada pihak pemerintah Desa Temurejo yang memfasilitasi dan mendukung penuh selama tahap penelitian ini.
13. Kepada seluruh pihak yang turut terlibat yang tidak bisa disebutkan, yang telah memberikan bantuan, dukungan baik secara moril dan materiil. Dengan rasa tulus saya ucapkan terima kasih yang begitu banyak atas segalanya.

Dengan sangat penulis sadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat begitu jauh dari harapan juga kesempurnaan.Walaupun dengan waktu yang terbilang terbatas penulis berusaha dengan kemampuan yang di miliki, untuk mencoba memberikan yang terbaik sehingga, tentu kritik dan saran yang berhubungan juga membangun dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, penulis jelas berharap semoga karya tulis berupa skripsi ini memiliki manfaat bagi masyarakat khalayak umum khususnya dan bagi penulis sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember. 13 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Aldito Fahrezi, 2025: "Implementasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) Studi Kasus di Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi"

Kata Kunci: *Reforma Agraria, Redistribusi Tanah, TORA.*

Permasalahan agraria yang terjadi di Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Konflik ini timbul karena tumpang tindih klaim atas tanah antara warga dan pihak Perhutani, di mana masyarakat menganggap tanah tersebut sebagai lahan permukiman turun-temurun, sedangkan Perhutani mengklaim sebagai kawasan hutan produksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, program Reforma Agraria melalui skema redistribusi TORA menjadi sarana penyelesaian konflik kepemilikan tanah.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu 1). Apa yang melatarbelakangi proses redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe? 2). Bagaimana pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe? 3). Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?. Penelitian ini bertujuan, 1). Untuk menganalisis Apa yang melatarbelakangi proses redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe? 2). Untuk menanalisis pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe? 3). Apa Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?

Penelitian ini menggunakan metode yaitu *yuridis-empiris* dengan pendekatan *sosio-legal*, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan teknik triangulasi data**.** Wawancara dengan informan yang terdiri dari pihak BPN Kabupaten Banyuwangi, BKPH Karetan (Perhutani), Pemerintah Desa Temurejo, serta masyarakat penerima program TORA. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah hasil temuan berdasarkan teori kepastian hukum, keadilan, implementasi kebijakan publik, dan fiqh siyasah dusturiyah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Dusun Sumberjambe dilatarbelakangi konflik agraria dan pengakuan penguasaan de facto setelah penetapan objek oleh KLHK. proses berjalan melalui PPTKPH, pelepasan kawasan, penyuluhan, verifikasi, pengukuran, penetapan penerima, dan penerbitan sertifikat. Dari pengajuan awal seluas 273,32 ha, realisasi Tahap I tercatat 53,67 ha dengan 1.038 penerima, sehingga terlihat adanya kesenjangan antara tujuan reforma agraria dan capaian lapangan serta kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat yang belum tercapai. Dukungan pusat dan partisipasi lintas instansi menjadi faktor pendukung, sedangkan keterlambatan keluarnya SK pelepasan kawasan (SK Biru), keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian data warga, kendala teknis input data, serta perbedaan data spasial dengan kondisi lapangan yang terkait dengan birokrasi, sumber daya, dan komunikasi antar pelaksana menjadi hambatan utama pelaksanaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**

Lembar Persetujuan Pembimbing ..... **ii**

Lembar Pengesahan ..... **iii**

Motto ..... **iv**

Persembahan ..... **v**

Kata Pengantar ..... **vi**

Abstrak ..... **viii**

Daftar Isi ..... **ix**

Daftar Tabel ..... **xi**

Daftar Gambar ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus penelitian 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Definisi Istilah 13

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teori 29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 48

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 48

B. Lokasi Penelitian 48

C. Sumber bahan hukum 50

D. Subyek Penelitian 51

E. Teknik Pengumpulan Data 53

F. Analisis Data 56

G. Keabsahan Data 57

H. Tahap-Tahap Penelitian 58

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 59

A. Gambaran Objek Penelitian 59

B. Penyajian dan Analisis Data 63

C. Pembahasan Temuan 127

BAB V PENUTUP 145

A. Simpulan 145

B. Saran 147

DAFTAR PUSTAKA 149

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu	24
4.1	Jumlah Penduduk	60
4.2	Rincian Pengajuan Awal	77
4.3	Hasil Penetapan dari BPN Kabupaten Banyuwangi	99
4.4	Perbandingan Pengajuan Awal dan Realisasi Tahap	109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian **Hal**

4.1 Tahapan Kegiatan Redistribusi 73

4.2 Dokumentasi Peta Pengajuan dari Pemerintah Desa Temurejo 79

4.3 Dokumentasi puenyuluhan redistribusi TORA 83

4.4 Dokumentasi Proses Pengukuran.....91

4.5 Dokumentasi Hasil Observasi Peneliti Patok batas antara tanah warga dan tanah Perhutani (KPH Banyuwangi Selatan), dilengkapi tanda resmi milik negara.....92

4.6 Dokumentasi hasil Observasi Peneliti Patok pembatas antara dua bidang tanah warga, dicat dengan kode nomor bidang hasil pengukuran lapangan.93

4.7 Dokumentasi contoh peta bidang tanah dari BPN Banyuwangi 95

4.8 Peta TORA berdasarkan SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023....104

4.9 Dokumentasi penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo 109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kata agraria, secara epistemologis, berasal dari satu kata Latin, *ager*, yang berarti sebidang tanah *(acre)*. Istilah Latin agrarius secara khusus merujuk kepada hal-hal yang berhubungan dengan tanah, meliputi pembagian tanah, terutama tanah-tanah umum, serta memiliki sifat pedesaan. Perombakan, perubahan, dan pembentukan kembali sesuatu untuk menuju perbaikan. Dirujuk oleh beberapa kata sebagai "reform". Penataan kembali struktur kepemilikan dan penguasaan tanah secara mendasar, atau pembaruannya yang sangat penting, untuk kepentingan para petani kecil, penyewa, dan buruh tani tak bertanah, itulah hakekat makna reforma agraria. Gagasan dan kebijakan pembaruan agraria semacam ini telah ada dan bertahan selama ribuan tahun. Pada 594 SM, Yunani kuno mencatat sejarah sebagai negara pertama yang melakukan praktik tersebut. Perkembangan pembaruan agraria, baik konseptualisasi, model, maupun programnya, telah banyak dialami dalam sejarah panjang tersebut seiring perubahan zaman dan kondisinya.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Reforma agraria atau *land reform* merupakan perubahan terkait kepemilikan dan hak atas penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan pengusahaan tanah. Sebab Reforma agraria adalah tanggung jawab konstitusi, sebab Reforma agraria merupakan mandat dari

[1]Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agrarian: Reforma Agrarian dan Penelitian Agrarian. (*STPN PRESS. Yogyakarta,2009), 94.

cita-cita kemerdekaan nasional sebagai bentuk serta usaha untuk merombak ketimpangan penguasaan dan monopoli atas tanah akibat sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme yang telah berlangsung selama sekian lama.

Istilah reforma agraria kadang-kadang dibedakan dari istilah *landreform* karena dipahami dan didefinisikan dalam konteks pembagian hak atas tanah. Sementara itu, Reforma Agraria adalah lebih berfokus terhadap penataan kembali struktur agraria, mencakup penguasaan dan kepemilikan lahan, langkah pengakuan, restitusi, konsolidasi lahan, serta upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Reformasi Agraria dalam hal ini redistribusi tanah di Indonesia berfokus pada konsep redistribusi lahan, namun secara umum terdapat tiga aspek utama dalam Reforma Agraria, yaitu penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa tanah.[2]

Pada era Reformasi hingga sekarang, reforma agraria memiliki ciri khas berupa penerapan konsep land reform plus. Skema kebijakan ini memadukan penataan aset *(asset reform)* dengan penataan akses *(access reform)*. Penataan aset berfokus pada perbaikan struktur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih merata, sedangkan penataan akses diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui dukungan modal dan bentuk pemberdayaan lain yang berbasis pemanfaatan tanah. Gagasan ini pertama kali dikenal luas pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyempurnakannya dengan merencanakan reforma agraria

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Felishella Earlene dan Benny Djaja, "Implikasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Ketidakseimbangan Kepemilikan Tanah melalui Lensa Hak Asasi Manusia," *Jurnal Tunas Agraria* 6, no. 2 (Mei 2023): 159.

terhadap 9 juta hektare lahan sejak tahun 2015, serta menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. [3]

Dalam kebijakan tersebut, target reforma agraria dibagi secara proporsional antara legalisasi aset dan redistribusi tanah. Dari keduanya, redistribusi tanah dianggap lebih strategis karena berhubungan langsung dengan tujuan utama reforma agraria. Sumber tanah yang menjadi objek redistribusi kini tidak hanya berasal dari tanah negara, tetapi juga dari hasil pelepasan kawasan hutan.[4]

Dalam kerangka kebijakan ini, penataan aset diartikan sebagai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan pemerataan dan kepastian hukum atas tanah. Kegiatan yang termasuk di dalamnya antara lain redistribusi tanah dan legalisasi aset melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sedangkan Penataan akses mengacu pada penyediaan atau fasilitasi kesempatan bagi subjek Reforma Agraria untuk memperoleh dukungan permodalan, pendampingan teknis, pelatihan, pemasaran hasil produksi, serta sarana lain yang memungkinkan tanah yang telah dimiliki dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kerangka hukum redistribusi tanah di Indonesia memiliki sejarah yang kokoh dan telah melalui berbagai perubahan sejak masa kemerdekaan. Dasar utama dari kebijakan redistribusi tanah ialah Undang-Undang Pokok Agraria

---

[3] M. Nazir Salim, Reforma Agraria: *Kelembagaan dan Praktik Kebijakan* (Yogyakarta: STPN Press, 2020), 83–87.

[4] Akhyar Tarfi dan Ikhwan Amri, "Reforma Agraria sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh," Bhumi*: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 7, no. 2 (November 2021): 214.

[5] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018, tentang Reforma Agraria, Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 No 172.

(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. UUPA memberikan tugas untuk melaksanakan reformasi agraria, termasuk redistribusi tanah, sebagai langkah untuk mencapai keadilan sosial. Selanjutnya, kerangka hukum ini diperkuat dengan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang selanjutnya diperbarui dengan PP Nomor 41 Tahun 1964. Setelah reformasi, komitmen kepada reformasi agraria kembali ditegaskan melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.[6]

Dasar hukum dari kebijakan reforma agraria diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (selanjutnya disebut dengan Perpres 86/2018), yang dalam Pasal 1 angka (1) berbunyi:

> "Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sesuai dengan bunyi ketentuan di atas dapat diartikan bahwa reforma agraria ialah suatu kebijakan untuk menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah yang bertujuan guna menciptakan keadilan yang dilaksanakan dengan penataan aset dan penataan akses yang ditujukan untuk terciptanya kemakmuran rakyat Indonesia.

---

[6] Navira, Audi, and Tamsil Rahman. "Analisis Dampak Pengaturan Kelembagaan Reforma Agraria Dalam Pelaksanaan Tora Di Kawasan Hutan." Novum*: Jurnal Hukum* (2024): 498.

Terdapat pada Pasal 2 Perpres 86 Tahun 2018, tentang reforma agraria dilangsungkan dengan tujuan untuk; (a) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, (b) menangani sengketa agraria dan konflik agraria, (c) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah, (d) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan, (e) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, (f) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan (g) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.[7]

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang saat ini telah digantikan oleh Perpres Nomor 62 Tahun 2023, memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk pengaturan subjek, objek, mekanisme, dan integrasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan ini didukung oleh Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi.[8]

. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang ditetapkan sebagai sasaran pelaksanaan reforma agraria untuk menciptakan keadilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018, tentang Reforma Agraria, Pasal 1 Ayat (2) & Pasal 2 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 No 172

[8] Azzahra, Difla Fildzania. "Kajian Yuridis Implementasi Redistribusi Tanah Sebagai Instrumen Reformasi Agraria: Upaya Mewujudkan Reformasi Agraria Yang Berkeadilan." Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6.3 (2024): 44.

dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah..[9] Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sendiri merupakan bagian penting dari penataan aset, karena menjadi objek tanah yang akan didistribusikan atau dilegalisasi untuk menciptakan pemerataan kepemilikan. Setelah TORA diberikan kepada subjek yang berhak, pelaksanaan penataan akses menjadi krusial agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif melalui pemberian modal, teknologi, dan dukungan lainnya. Dengan demikian, TORA berperan sebagai titik awal yang menghubungkan penataan aset dan penataan akses dalam keseluruhan strategi Reforma Agraria.[10]

Dalam proses implementasi program redistribusi tanah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang bervariatif di berbagai daerah, mencerminkan kerumitan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria. Berdasarkan informasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sampai tahun 2023, program ini telah berhasil mendistribusikan sekitar 707.000 hektar tanah kepada 1,3 juta keluarga petani. Walaupun angka ini menunjukkan kemajuan yang substansial, pencapaian tersebut masih jauh dari target awal pemerintah untuk mendistribusikan 9 juta hektar. Kesenjangan antara target dan realisasi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9]Sumanto, L. “Dinamika Reforma Agraria Dalam Sejarah, Konsep dan Implementasi”. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1:1(2023), 43.

[10] Akhyar Tarfi dan Ikhwan Amri, "Reforma Agraria sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh," Bhumi: *Jurnal Agraria dan Pertanahan* 7, no. 2 (November 2021): 215

mencerminkan besarnya tantangan dalam pelaksanaan program redistribusi tanah secara nasional.[11]

Salah satu isu dalam redistribusi tanah adalah masalah tenurial di dalam kawasan hutan merupakan masalah yang sangat rumit karena melibatkan beragam pihak yang memiliki beragam kepentingan dan kebutuhan. Permasalahan akan semakin pelik ketika sebuah areal hutan juga memiliki nilai sumber daya hutan yang dapat dieksploitasi seperti potensi tambang batubara disertai peningkatan tekanan penduduk di daerah tersebut dengan luas kawasan hutan yang tetap bahkan relatif berkurang.[12]

Konflik agraria sering terjadi di berbagai daerah, dan satu contoh yang mencolok adalah di Kabupaten Jember, yang merupakan tetangga Kabupaten Banyuwangi. Berbagai konflik agraria di Jember melibatkan masyarakat dan pihak perkebunan, seperti konflik tanah. Semua konflik ini masih dalam proses penyelesaian di Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pemerintah pusat hingga saat ini. Di tengah konflik-konflik tersebut, pelaksanaan reforma agraria telah dilakukan melalui penataan aset yang mencakup redistribusi tanah dan legalisasi aset. Ini yang menunjukkan bahwa proses distribusi tanah melalui program land reform berjalan sangat lambat. Selain itu, sejumlah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Kantor Staf Presiden, Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Jakarta: Kantor Staf Presiden, 2016), 35.

[12] Jumali. "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat." Comserva: *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.12 (2024). 4781.

konflik agraria di Jember masih belum dapat diselesaikan, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mencapai keadilan agraria di wilayah ini.[13]

Konflik penguasaan tanah kawasan hutan telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, terutama antara masyarakat dengan instansi pemerintah, Perum Perhutani, maupun perusahaan swasta. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur (2019), tercatat terdapat permukiman dalam kawasan hutan seluas 1.362,6805 ha atau sekitar 0,77% dari total luas wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang tersebar di 30 desa pada 12 kecamatan. Secara de jure kawasan hutan tersebut merupakan hutan negara *(state property)*, tetapi secara *de facto* sebagian kecil dari kawasan hutan tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan sejak sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan.[14]

Dalam konteks penelitian ini di wilayah yang akan menjadi tempat penelitian penulis adalah Dusun Sumberjambe yang termasuk wilayah administratif Desa Temurejo terletak di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.[15] Pada Desa Temurejo, khususnya di wilayah Dusun Sumberjambe berbatasan langsung dengan Kawasan hutan produksi yang dikelola oleh KPH Banyuwangi Adanya sengketa antara Pemerintah Desa Temurejo dan Perum Perhutani. Perum Perhutani mengklaim bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Dwi Hastuti dan Abdul Jabar, "Evaluasi Reforma Agraria dalam Penanggulangan Konflik Agraria," *Citra Justicia* 24, no. 1,(2023): 70-71, https://doi.org/10.36294/cj.v24i1.3191

[14] Khanifa, Tiara Nur, Syarli Syanurisma, and Ahmad Nashih Luthfi. "Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur:(Sebuah Telaah Spasial dan Tematik)." *Widya Bhumi* 1.2 (2021): 102.

[15] Dinda Intan, "KKN BTV 3 UNEJ Kelompok 01: Inovasi dan Pengembangan Pemasaran pada UMKM Dodol Sari Jeruk ",18 Agustus 2021 https://www.kompasiana.com/dindaintan7815/611c8c7731a28713035235f3/kkn-btv-3-unej-kelompok-01-inovasi-dan-pengembangan-pemsaran-pada-umkm-dodol-sari-jeruk-di-bumdes-temurejo-kecamatan-bangorejo-di-masa-pandemi-covid-19. diakses pada 16 Desember 2024.

Dusun Sumberjambe termasuk dalam kawasan hutan (Tenurial), sementara Pemerintah Desa Temurejo menganggap tanah tersebut sebagai milik warga. Akibat sengketa ini, penduduk desa mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah, yang sangat diperlukan untuk mendukung legalitas hak atas tanah mereka.

Adanya kebijakan dari negara yaitu Peraturan Presiden nomor 88 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 terkait dengan cara-cara penyelesaian persoalan Kawasan permukiman di wilayah kehutanan, diharapakan adanya percepatan penyelesaian sehingga hak-hak warga negara yang sudah sekian lama tinggal dan turut aktif membayar pajak juga terakomodir kepentingannya. [16]

Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, negara tidak hanya berkewajiban menegakkan legalitas formal tetapi juga wajib menjamin kemaslahatan rakyat yang meliputi perlindungan hak dasar, pencegahan kemudaratan, serta penyediaan kebijakan lanjutan yang memastikan manfaat sosial-ekonomi bagi penerima kebijakan. Oleh karena itu, penilaian terhadap pelaksanaan TORA tidak cukup hanya melihat terpenuhinya prosedur administratif, melainkan harus menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberi perlindungan substantif bagi masyarakat.[17]

Sebagai penajam analisis dalam penelitian ini digunakan pula teori-teori pendukung: teori kepastian hukum, untuk menilai fungsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16]Lince Magriasti, "Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton," *dalam Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011* (LAB-ANE FISIP Untirta, 2011), 253.

[17] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ed. pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 244 – 245.

pendaftaran/legitimasi hukum, teori keadilan John Rawls *(difference principle)* untuk menilai aspek distributif, serta teori implementasi kebijakan George Edward III dan Van Meter & Van untuk menganalisis dinamika pelaksanaan dan kendala administratif.

Penelitian ini menjadi relevan karena studi-studi sebelumnya tentang Redistribusi TORA, seperti yang dilakukan di daerah daerah lain, Serta menjadi sangat relevan dan penting, mengingat Reformasi agraria khususnya Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) yang berasal dari tanah kawasan hutan, memerlukan pendekatan serta komunikasi yang lebih intensif agar pelepasan tanah dalam kawasan dapat didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting agar redistribusi tanah untuk program reformasi agraria yang berasal dari kawasan hutan bisa memberikan kepastian penguasaan hak atas tanah bagi masyarakat yang memperolehnya serta sekaligus meminimalisir terjadinya konflik dan/atau sengketa penguasaan tanah di kawasan hutan tersebut.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi Desa Temurejo, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam implementasi kebijakan redistribusi tanah objek reforma agraria. Berdasarkan konteks penelitian diatas peniliti melakukan penelitian tentang **IMPLEMENTASI REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) Studi Kasus di Dusun**

[18]Ihsan, Miftahul, Andi Arafat, and Andi Ridha Yayank Wijayanti. "Studi Konflik Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene." Pangale: *Journal of Forestry and Environment* 2.1 (2022),22.

Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?
2. Bagaimana pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?

C. Tujuan Penelitian

Pada tujuan ini adalah penentu arah dari penelitian ini, yang merujuk pada masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.[19]Adapun tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apa yang melatarbelakangi pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe
2. Untuk menganalisis proses pelaksanaan redispetribusi TORA di Dususn Sumberjambe
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember), 2021, 45.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan lkontribusi pada pengembangan teori dan literatur mengenai reforma agraria, khususnya dalam konteks redistribusi tanah di Indonesia. Hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan reforma agraria, serta memberikan perspektif baru dalam analisis konflik pertanahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai proses redistribusi tanah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Mengembangkan keterampilan penelitian yang lebih baik, termasuk analisis data dan kemampuan menulis ilmiah.

b. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Guna menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen dalam kajian agraria dan kebijakan publik. Memperkuat reputasi universitas sebagai institusi yang berkomitmen terhadap penelitian sosial yang relevan dan aplikatif.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam redistribusi tanah. Menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyelesaikan konflik pertanahan di wilayah studi atau daerah lain yang memeilik permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

d. Bagi Masyarakat Dusun Sumberjambe

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah dan proses redistribusi. Membantu masyarakat dalam memahami tantangan yang mereka hadapi, serta mendorong partisipasi aktif dalam program reforma agraria.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian dengan tema yang sejenis. Sehingga Ilmu Penerapan tentangreforma agraria khususnya redistribusi tanah objek reforma agraria ini dapat terus diikuti Perkembangannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Implementasi

Implementasi merujuk pada tindakan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berupaya untuk mengonversi keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dan berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau

[20] Tim penyusun, *Pedomat Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

kecil sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya juga merupakan upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam praktiknya, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan-keputusan dasar. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: (a) Tahap pengesahan peraturan perundangan. (b) Pelaksanaan keputusan oleh lembaga pelaksana.(c) Kesediaan kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan (d) Dampak nyata keputusan baik yang diinginkan maupun tidak (e) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga pelaksana. (f) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.[21]

2. Redistribusi Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) retribusi tanah adalah pembagian kembali tanah (permukaan bumi/lahan) kepada pihak-pihak tertentu, misalnya masyarakat yang berhak menerimanya.[22] Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 mengenai Reforma Agraria, redistribusi tanah merupakan salah satu upaya penataan aset yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah. Redistribusi tanah meliputi pembagian kembali tanah kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, terutama mereka yang tidak memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University, Press.2015), 12.

[22] Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "Redistribusi Tanah" Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/redistribusi%20tanah, diakses pada 22 September 2025.

atau memiliki tanah dalam jumlah yang terbatas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.[23]

Objek redistribusi tanah mencakup beberapa kategori, antara lain tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang, tanah negara yang dulunya merupakan tanah terlantar, tanah hasil penyelesaian sengketa agraria, serta tanah yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat. Selain itu, tanah yang diperoleh melalui kebijakan perusahaan terkait tanggung jawab sosial atau tanah hasil konsolidasi juga dapat menjadi bagian dari redistribusi.

Proses redistribusi tanah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yang dimulai dengan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, analisis data fisik dan yuridis, hingga penetapan sebagai objek redistribusi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tanah yang telah didistribusikan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun non-pertanian, dengan kepemilikan yang disertai sertifikat hak milik atau hak kepemilikan bersama.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Program redistribusi tanah di Indonesia tidak hanya mencakup pembagian tanah secara fisik, tetapi juga disertai dengan pemberian hak kepemilikan yang jelas dan legal. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima manfaat dan mendorong investasi jangka

[23] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 mengenai Reforma Agraria, Pasal 6 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 No 172

[24] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 mengenai Reforma Agraria, Pasal 14, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 No 172

panjang dalam pengelolaan tanah. Selain itu, redistribusi tanah juga bertujuan untuk mengurangi konflik agraria yang sering terjadi akibat ketimpangan penguasaan tanah dan ketidakjelasan status kepemilikan[25]

3. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Pada pasal 1 ayat (4), peraturan presiden nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pengertian dari Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi.[26]

Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan tanah yang ditetapkan sebagai sasaran pelaksanaan reforma agraria yaitu redistribusi tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. TORA mencakup berbagai jenis tanah yang dianggap memiliki potensi untuk di redistribusi atau dimanfaatkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[25] Azzahra, Difla Fildzania. "Kajian Yuridis Implementasi Redistribusi Tanah Sebagai Instrumen Reformasi Agraria: Upaya Mewujudkan Reformasi Agraria Yang Berkeadilan." Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6.3 (2024), 47.

[26] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 mengenai Reforma Agraria, Pasal 1 ayat (4), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 No 172

[27] Sumanto, L. "Dinamika Reforma Agraria Dalam Sejarah, Konsep dan Implementasi." *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1:1(2023), 43.

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Metode Pembahasan, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

BAB III Metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V Simpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dan hasil penelitian kesimpulan dari penelitian dan memberikan jawaban atas masalah yang telah dikemukakan. Bab ini juga mengemukaan saran/rekomedasi yang sejalan dengan permasalahan yang diusulkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan,[29]

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Bedasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Zayyin Nur Fitri Mukarromah, Skripsi,(2023) "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Sebagai Bagian Dari Progam Reforma Agraria (Studi Kasus Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)"

   Penelitian ini memiliki Fokus penelitian adalah 1). bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian redistribusi tanah objek reforma agraria di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

[29] Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 93.

Dan 2). Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sanankerto?.

Isu hukum yang menjadi fokus kajian adalah legalitas tanah eks-Perhutani yang telah lama dikelola masyarakat dan konsekuensi hukum dari status kawasan hutan terhadap prosedur redistribusi. Dengan menggunakan metodologi penelitian pendekatan yuridis-empiris *(socio-legal)* yang mengombinasikan observasi, wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, serta kajian dokumenter, penelitian menemukan bahwa pemerintah desa aktif memfasilitasi upaya redistribusi sejak permohonan awal, tetapi proses verifikasi dan penetapan obyek terhambat oleh status kawasan hutan (overlay peta kehutanan).

Keterbatasan studi ini terletak pada fokusnya yang administratif dan historis sehingga sedikit mengulas dampak pasca-redistribusi terhadap kepastian hak, produktivitas, atau konflik sosial.. Penelitian ini memiliki perbedaan fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis yaitu, tentang bagaimana penyelesaian konflik sengketa & bagaimana peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian sengketa sebagai perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Jumali, Artikel Jurnal (2024), "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat"

Penelitian ini memiliki fokus penelitian 1). untuk mengetahui kebijakan redistribusi tanah objek reforma agrarian (TORA) yang berlaku

[30] Zayyin Nur Fitri Mukaromah. "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Sebagai Bagian dari Program Reforma Agraria (Studi Kasus Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)." (Skripsi Universitas Islam Malang 2023).16

umum di Indonesia dan 2). implementasi kebijakan pendistribusian tanah di Kabupaten Kendal, Metode penelitian adalah *normative empirsi* dengan analisis data secara kualitatif. Kajian ini menempatkan isu hukum pada efektivitas pelaksanaan kebijakan TORA di tingkat kabupaten (studi: Kendal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi tanah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, implementasi kebijakan ini di Kabupaten Kendal berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis Tanah Objek agraria dapat mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan bagaimana kebijakan hukum ke depan dapat mengatasi masalah dan hambatan tersebut. Namun, pendekatan tersebut cenderung menekankan keberhasilan prosedural tanpa pendalaman terhadap isu spasial, konflik horizontal, dan dukungan pasca-redistribusi..[31]

Penelitian ini memeiliki fokus penelitian yang berbeda dan objek penelitiannya dan Pada hal lain Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menunjukkan bahwa meskipun prosedur berjalan, timbul persoalan baru (sertifikasi lama keluar, ketidaksesuaian peta SK vs praktik, kecemburuan sosial antar-kelompok) yang mengurangi efektivitas program dalam jangka menengah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Jumali, "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat." Comserva: *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.12 (2024): 4780.

3. Difla Fildzania Azzahra, Artikel Jurnal (2024), "Kajian Yuridis Implementasi Redistribusi Tanah Sebagai Instrumen Reforma Agraria: Upaya Mewujudkan Reformasi Agraria Yang Berkeadilan".

Penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu, (1) Mengkaji kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur redistribusi tanah di Indonesia; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta hambatan dalam implementasi program redistribusi tanah; (3) Mengevaluasi efektivitas redistribusi tanah dalam mencapai tujuan reformasi agraria; dan (4) Merumuskan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia. Melalui pendekatan *Normative Yuridis* dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji kerangka hukum, perkembangan kebijakan, tantangan implementasi, dan efektivitas program redistribusi tanah. Fokus isu hukumnya mencakup tumpang tindih regulasi, kelembagaan yang lemah, serta problem identifikasi obyek TORA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam kerangka hukum, namun masih terdapat celah yang perlu diatasi. Implementasi program di tingkat nasional menunjukkan hasil yang beragam, dengan tantangan utama meliputi identifikasi Tanah Objek Reforma Agraria, konflik kepentingan ,dan keterbatasan kapasitas kelembagaan.[32]

[32] Azzahra, Difla Fildzania. "Kajian Yuridis Implementasi Redistribusi Tanah Sebagai Instrumen Reformasi Agraria: Upaya Mewujudkan Reformasi Agraria Yang Berkeadilan." Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6.3 (2024): 41.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis aspek yuridis dan , penelitian ini mengkaji kerangka hukum, perkembangan kebijakan, tantangan implementasi, dan efektivitas program redistribusi tanah secara umu di Indonesia. Sedangkan penelitiian yang dilakukan oleh penulis menganalisis terkait bagaimana tumpang tindih regulasi dan kegagalan integrasi data secara nyata memicu keterlambatan sertifikasi, overlay peta yang tidak sesuai, dan konflik sosial di lapangan.

4. Firmansyah, M. Nur Alamsyah, Sisrilnardi, Artikel jurnal (2023), "Implementasi Progam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Sigi.

   Kajian ini bertujuan berfokus kepada 1). Bagaimana implementasi kebijakan reforma agraria di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan 2). Apa dampak yang dihasilkan dari progam ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini mengangkat isu hukum terkait minimnya partisipasi petani. Studi ini kuat dalam analisis politik-sosial.

   Hasil penelitian menyimpukan bahwa perencanaan hingga implementasi tidak pernah melibatkan diskursus kaum petani dan menempatkan petani sebagai objek sentralnya. Hadirnya program ini tidak lain adalah untuk menegasikan petani dari sumber-sumber aset kekayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mereka sendiri, dan pada akhirnya program ini bukanlah program yang dibutuhkan secara geopolitik di Kabupaten Sigi.[33]

Dalam perbandingan perbedaan penelitian penulis dengan kajian ini adalah Penelitian M. Nur Alamsyah Firmansyah di Kabupaten Sigi menekankan persoalan minimnya partisipasi petani sehingga kebijakan tidak sesuai kebutuhan lokal. Sedangkan skripsi ini menunjukkan bahwa di Temurejo partisipasi masyarakat memang ada, tetapi hambatan teknis (overlay peta, keterlambatan sertifikasi) serta persoalan sosial tetap mengemuka dan juga fokus penelitian ysng berda dengan fokus untuk mrengvaluasi progam ini apakah sudah sesuia dengan kebutuhan petani di Kabupaten Sigi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini adalah penegasan bahwa partisipasi formal saja tidak cukup tanpa adanya sinkronisasi kelembagaan dan kepastian spasial.

5. Iqbal Ade Pamungkas, Skripsi (2020), "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sambeng, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang" merumuskan dua masalah pokok, yakni (1) bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform di Desa Sambeng, dan (2) apa saja kendala serta bagaimana penyelesaiannya. Isu hukum yang dikaji adalah pelaksanaan redistribusi tanah berdasarkan PP No. 224 Tahun 1961 serta kendala administratif dan teknis dalam pendaftaran maupun sertifikasi. Penelitian ini merupakan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan menggunakan metodologi normatif-empiris,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Alamsyah, M. Nur, et al. "Implementasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Sigi". *Jurnal Reinventing*, 5.2,(2023): 39.

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redistribusi tanah di Desa Sambeng secara umum sesuai dengan ketentuan PP 224/1961, tetapi masih menghadapi hambatan administratif dan teknis. [34]

Berbeda dengan itu, skripsi ini menitikberatkan pada redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) di Desa Temurejo pasca terbitnya SK MenLHK No. 1004/2023, yang memunculkan persoalan lebih kompleks berupa ketidaksesuaian spasial, keterlambatan sertifikasi, dan konflik sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis-empiris terhadap implementasi TORA modern, yang memperlihatkan perbedaan signifikan dengan model landreform klasik yang dikaji oleh Iqbal.

Bedasarkan deskirpsi penelitian terdahulu tersebut, berikut tabulasi yang sudah dibuat oleh peneliti dalam bentuk tabel:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Metodologi Penelitian	Perbedaan
1.	Zayyin Nur Fitri Mukarromah (2024)	"Pelaksanaan Redistribusi Tanah Sebagai Bagian Dari Progam Reforma Agraria (Studi Kasus Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)"	- Desain / Pendekatan: Yuridis-empiris (socio-legal). - Teknik pengumpulan data: Wawancara, observasi lapangan, dokumentasi.	Penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda yaitu, tentang bagaimana penyelesaian konflik sengketa & bagaimana peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian sengketa sebagai perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat. redistribusi TORA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[34] Iqbal Ade Pamungkas, "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang" (Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, ,(2020).5

				Berbeda dengan penelitian saya yang meneliti implementasi redistribusi hasil pelepasan kawasan hutan produksi pasca SK MenLHK 2023, penelitian saya menonjol karena menganalisis dari aspek latar belakang lahan,pelaksanaan hingga apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi progam redistribusi TORA ini
2.	Jumali (2024)	"Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat"	- Desain / Pendekatan: Yuridis normatif dengan pendekatan kebijakan publik (normatif-empiris pada beberapa bagian). - Teknik pengumpulan data: Studi dokumen/regulasi dan bahan hukum; pelengkap wawancara/observasi terbatas untuk verifikasi lapangan (sebagaimana dilaporkan).	Penelitian terdahulu oleh Jumali lebih menekankan pada prosedur administratif serta lemahnya penataan akses dan koordinasi pasca-redistribusi. Berbeda dengan penelitian saya yang mengkaji aspek hukum-administratif dan sosial dari pelepasan kawasan hutan produksi di Temurejo, penelitian saya lebih mendalam karena mengungkap konsekuensi hukum dari keterlambatan SK, konflik spasial, serta hambatan koordinasi antar lembaga yang menghambat efektivitas TORA di tingkat desa.
3.	Difla Fildzania Azzahra (2024)	"Kajian Yuridis Implementasi Redistribusi Tanah Sebagai Instrumen Reforma Agraria: Upaya	- Desain / Pendekatan: Yuridis normatif (studi kepustakaan). - Teknik pengumpulan	Penelitian ini berfokus untuk menganalisis aspek yuridis dan , penelitian ini mengkaji kerangka hukum, perkembangan kebijakan, tantangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Mewujudkan Reformasi Agraria Yang Berkeadilan”.	data: Telaah literatur, studi peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan.	implementasi, dan efektivitas program redistribusi tanah secara umu di Indonesia serta menganalisis terkait bagaimana tumpang tindih regulasi dan kegagalan integrasi data secara nyata. Berbeda dengan penelitian saya yang bersifat *empiris*, penelitian saya menunjukkan wujud nyata disharmoni regulasi tersebut setelah terbitnya SK MenLHK 2023 di Temurejo, berupa ketidaksesuaian data spasial, serta ketidakpastian hak masyarakat, disertai rekomendasi implementatif di tingkat lokal untuk memperkuat kepastian hukum pelaksanaan TORA.
4.	Firmansyah, M. Nur Alamsyah, Sisrilnardi (2023)	“Implementasi Progam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Sigi.	- Desain / Pendekatan: Deskriptif kualitatif dengan kerangka teori implementasi (Lewis & Flynn) — pendekatan bottom-up. - Teknik pengumpulan data: Wawancara, observasi, studi dokumen kebijakan lokal.	Penelitian ini berbeda pada fokus untuk mrengvaluasi progam ini apakah sudah sesuia dengan kebutuhan petani di Kabupaten Sigi. Berbeda dengan penelitian saya yang berfokus pada pelaksanaan redistribusi hasil pelepasan kawasan hutan produksi di Temurejo, penelitian saya memberikan kebaruan dengan menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				berjalan, efektivitas program tetap terhambat oleh persoalan hukum dan teknis, seperti keterlambatan SK dan ketidaksesuaian data spasial yang menghambat penetapan hak atas tanah.
5.	Iqbal Ade Pamungkas (2020)	"Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sambeng, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang."	- Desain / Pendekatan: Normatif-empiris. - Teknik pengumpulan data: Observasi lapangan, wawancara, dokumentasi administrasi pertanahan.	Penelitian terdahulu oleh Iqbal Ade Pamungkas menitikberatkan pada tahapan teknis pelaksanaan redistribusi TORA di Desa Sambeng serta kendala administratif di lapangan. Berbeda dengan penelitian saya yang mengkaji implementasi redistribusi hasil pelepasan kawasan hutan produksi di Temurejo pasca SK MenLHK 2023, penelitian saya lebih mendalam karena menyoroti implikasi hukum dan sosial dari keterlambatan SK, ketidaksesuaian data spasial, serta ketidakpastian hak masyarakat penerima. Keterbaruan penelitian saya terletak pada analisis empiris-yuridis yang menunjukkan bahwa persoalan teknis saja tidak cukup menjelaskan hambatan TORA tanpa melihat aspek hukum dan spasial yang menyertainya.

Sumber: Data kajian terdahulu yang diolah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini menjadi relevan karena studi-studi sebelumnya tentang TORA, seperti yang dilakukan di daerah daerah lain, umumnya lebih terfokus pada analisis kebijakan umum tanpa menyentuh pada isu struktural dan implementasi di tingkat lokal. Sementara itu, persoalan seperti tumpang tindih regulasi, ketimpangan kepemilikan tanah, serta dinamika sosial-budaya masyarakat justru menjadi penghambat utama bagi efektivitas program. Contohnya, di Dusun Sumberjambe, konflik multidimensi antara masyarakat, Perhutani, dan otoritas desa menunjukkan kompleksitas yang tidak tercakup dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul "Implementasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)" ini dirancang untuk mengisi celah akademik tersebut dengan menganalisis secara empiris proses redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe.

Tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan program, tetapi juga untuk mengidentifikasi peluang penyelesaian konflik melalui pendekatan hukum dan sosial. Diharapkan hasilnya dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memperbaiki kebijakan redistribusi tanah serta menjadi referensi dalam penyelesaian sengketa agraria di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan kata lain, studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum empiris, tetapi juga mendukung usaha untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pertanahan sesuai dengan misi utama reforma agraria.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Komseptual dan Teori

1. Kajian Konseptual

a. Konsep Reforma Agraria

Secara umum Reforma agraria didefinisikan sebagai upaya untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih adil. Ini dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu Penataan Aset dan Penataan Akses, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial.

Tujuan utama reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, menyelesaikan sengketa serta konflik agraria, menciptakan sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, membuka lapangan kerja sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penyelenggaraan reforma agraria dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.. Proses ini mencakup tahapan perencanaan dan pelaksanaan, yang melibatkan berbagai aspek seperti redistribusi tanah,

[35] M. Nazir Salim, *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan* (Yogyakarta: STPN Press, 2020), 7.

legalisasi aset, dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber daya dan permodalan.[36]

Prinsip dasar dari reforma agraria, seperti redistribusi tanah dan perlindungan hak-hak petani, menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Dukungan dari kebijakan publik yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah struktural dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam proses redistribusi tanah. [37]

Dengan demikian, reforma agraria dimaknai sebagai transformasi struktural yang bukan sekadar memberikan lahan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan lahan tersebut produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Dalam penelitian ini, teori reforma agraria menjadi kerangka payung yang menjelaskan bagaimana redistribusi tanah di Dusun Sumberjambe tidak hanya dilihat dari sisi administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab ketimpangan penguasaan tanah sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa..[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Konsep Redistribusi Tanah

Dalam konteks ini, Redistribusi tanah merupakan instrumen utama dari reforma agraria yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, memperluas kepemilikan lahan bagi

[36] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pasal 3 Ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 No 172

[37] Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria di Indonesia." *Jurnal Perspektif* 26.1 (2021): 62-63.

[38] M. Nazir Salim, Reforma Agraria: *Kelembagaan dan Praktik Kebijakan* (Yogyakarta: STPN Press, 2020) 77–79.

masyarakat tidak bertanah, serta meningkatkan taraf hidup petani kecil. Dalam sejarah Indonesia, UUPA 1960 dan PP No. 224 Tahun 1961 menjadi dasar hukum pelaksanaan redistribusi tanah, dengan prioritas penerima adalah petani gurem dan masyarakat miskin pedesaan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan keadilan dan pemerataan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, serta mendorong pemanfaatan tanah secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.[39]

Sebagai salah satu program utama dalam *landreform* / redistribusi tanah diarahkan untuk mengatasi ketimpangan struktur agraria. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan tanah, sekaligus mendorong produktivitas masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, yang kemudian disempurnakan melalui PP No. 41 Tahun 1964. Melalui regulasi ini, redistribusi tanah dilaksanakan secara legal kepada petani yang tidak memiliki tanah atau hanya memiliki sedikit lahan.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks redistribusi tanah, prinsip ini bermakna bahwa proses pengalihan tanah dari negara kepada masyarakat harus dilakukan sedemikian rupa agar benar-benar menguntungkan masyarakat yang secara struktural lemah atau tidak memiliki akses terhadap tanah.

---

[39] M. Nazir Salim, *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan* (Yogyakarta: STPN Press, 2020) 41–42..

[40] Medy Muhsin, "Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah di Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 11, no. 1 (2025): 15-16.

Keadilan dalam pelaksanaan redistribusi tanah juga tidak bisa dilepaskan dari dimensi hak asasi manusia (HAM). Tanah, sebagai sumber utama kehidupan dan penghidupan manusia, termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilindungi secara internasional. Dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) Pasal 17 ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki properti, dan hak tersebut tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Di tingkat nasional, jaminan terhadap hak milik juga ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. [41]

Dalam praktiknya, pelaksanaan redistribusi tanah harus mampu menjamin bahwa hak-hak masyarakat terhadap tanah tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi dan dipenuhi secara nyata. Oleh karena itu, Hal ini menegaskan bahwa redistribusi tanah bukan hanya persoalan kepemilikan formal, melainkan sarana penting dalam mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan pangan, dan pemerataan ekonomi. Relevansinya dengan penelitian ini tampak jelas, karena pelaksanaan redistribusi tanah melalui program TORA di Dusun Sumberjambe dapat dianalisis untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menyasar warga yang berhak dan sekaligus menjawab persoalan agraria yang telah berlangsung lama, memberikan perlindungan hak kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] P. M. Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 140.

masyarakat, serta benar-benar menciptakan perbaikan hidup yang berkelanjutan bagi penerima manfaatnya.[42]

c. Konsep Tanah Objek Reforma Agria

Teori tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini karena menjadi landasan konseptual dalam memahami kebijakan redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria di Indonesia. Dalam konteks reforma agraria di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 menetapkan bahwa tanah yang termasuk dalam TORA mencakup berbagai jenis tanah yang dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat.

Jenis-jenis tanah tersebut antara lain: tanah negara yang merupakan bekas hak seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang setelah masa berlakunya habis. tanah yang dihasilkan dari pelepasan kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat, tanah negara yang merupakan bekas tanah terlantar, serta tanah bekas tambang yang terletak di luar kawasan hutan. Selain itu, tanah yang berasal dari penyelesaian sengketa agraria, tanah yang terbentuk akibat proses alam, dan tanah yang diberikan melalui hibah perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial juga termasuk ke dalam kategori TORA. Jenis tanah lainnya meliputi tanah bekas hak erfpacht, partikelir, eigendom dari zaman kolonial, tanah dengan kelebihan maksimum, tanah absentee, serta tanah bekas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Ervan Hari Sudana, Djoni S. Gozali, dan Akhmadi Yusran, "Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 62.

swapraja yang masih tersedia untuk redistribusi. Tanah transmigrasi yang belum memiliki sertifikat juga termasuk dalam objek legalisasi aset di dalam program reforma agraria.[43]

Penerima program reforma agraria, atau yang disebut sebagai Subjek Reforma Agraria, diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 14 Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Mereka yang berhak menerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) mencakup tiga kategori utama, yaitu perorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum.

1) Orang Perseorangan, yaitu WNI berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah, dan bekerja sebagai petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, guru honorer, pekerja sektor informal, PNS golongan III/a ke bawah, serta anggota TNI/Polri berpangkat maksimal Letnan Dua/Inspektur Dua yang belum memiliki tanah.
2) Kelompok Masyarakat, yang memiliki Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah, berada dalam satu kawasan, dan memenuhi kriteria reforma agraria.
3) Badan Hukum, seperti koperasi, perseroan terbatas (PT), yayasan, atau BUMDes yang dibentuk oleh individu atau kelompok masyarakat penerima tanah reforma agraria.

Dengan cakupan penerima yang luas, program reforma agraria ini bertujuan untuk memberikan akses tanah kepada kelompok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] M. Nazir Salim, *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan* (Yogyakarta: STPN Press, 2020), 87..

masyarakat yang benar-benar membutuhkan, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.[44]

Dalam penelitian ini, teori TORA menjadi pijakan untuk mengidentifikasi berbagai aspek pelaksanaan redistribusi tanah. Pertama, teori ini membantu menganalisis hambatan administratif, sosial, dan hukum yang dihadapi selama implementasi kebijakan, seperti ketidaksesuaian data spasial dan resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Kedua, teori ini memberikan kerangka untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan redistribusi tanah telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal melalui produktivitas ekonomi dan pemberdayaan.[45]

Studi tersebut menunjukkan bahwa akses yang lebih adil terhadap tanah dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Perbandingan ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk diterapkan di Dusun Sumberjambe.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Listyowati Sumanto. "Agrarian Reform in Historical Perspective, Concept and Implementation." Eduvest - *Journal of Universal Studies* (2022). https://doi.org/10.36418/eduvest.v2i7.533. 33

[45].I. M. P. Dharsana, I Dewa Gede Palguna and Indrasari Kresnadjaja. "Agrarian Reform Responding to the Challenges of the Times." *Journal Equity of Law and Governance* (2022). https://doi.org/10.55637/elg.2.2.5879.86-93.

[46]Hadi Fitriansyah, Ronald Sukwadi and Budi Kartadinata. "Implementation Program For Agrarian Reform In Agrarian Reform Village In Bangka Central District (Case Study: Cambai Selatan Village)." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan*) (2022). https://doi.org/10.31002/rep.v7i2.238.

Teori ini penting karena menegaskan bahwa TORA bukan sekadar instrumen administratif, tetapi juga kebijakan struktural yang dirancang untuk menyelesaikan konflik agraria dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Relevansinya dengan penelitian ini tampak dalam kasus Dusun Sumberjambe, di mana pelepasan kawasan hutan melalui SK Biru menjadi dasar redistribusi tanah. Dengan kerangka teori TORA, penelitian dapat menelaah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, apa saja hambatan yang muncul (seperti ketidaksesuaian data administrasi, kendala teknis, dan overlay peta spasial), serta sejauh mana redistribusi ini benar-benar membawa dampak terhadap legalitas tanah dan peningkatan kesejahteraan warga desa.[47]

2. Kajian Teori

a. Teori Keadilan (Jhon Rawls)

Salah satu teori keadilan yang relevan untuk memahami konteks redistribusi TORA adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice Rawls mengemukakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial dan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan publik. Beliau mengembangkan konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai kesetaraan) yang berpijak pada dua prinsip utama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] M. Nazir Salim, *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan* (Yogyakarta: STPN Press, 2020), 70 – 71.

1) Pertama, setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama, seperti hak kepemilikan, perlindungan hukum, dan akses atas sumber daya.
2) Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar kepada mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.[48]

Teori Rawls menekankan pentingnya *veil of ignorance* sebagai posisi awal dalam merumuskan prinsip keadilan. Artinya, seseorang harus menempatkan dirinya seolah-olah tidak mengetahui status sosial, kedudukan ekonomi, atau latar belakang pribadinya. Dengan demikian, prinsip keadilan yang dipilih akan bersifat lebih netral dan objektif, karena dirancang untuk melindungi semua orang, terutama kelompok yang paling rentan.[49]

Jika dikaitkan dengan konteks redistribusi tanah TORA di Dusun Sumberjambe, pemikiran Rawls sangat relevan. Redistribusi tanah bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga menyangkut keadilan substantif bagi masyarakat penggarap yang selama ini berada dalam posisi lemah. Pemberian hak atas tanah melalui TORA dapat dipahami sebagai upaya negara untuk mewujudkan prinsip *difference principle*, yakni menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang kurang beruntung dengan cara memberikan kepastian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Ervan Hari Sudana, Djoni S. Gozali, dan Akhmadi Yusran, "Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 59-60.

[49] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 65–66.

hak milik, akses ekonomi, serta perlindungan sosial. Dengan demikian, teori keadilan Rawls dapat dijadikan pisau analisis untuk menilai sejauh mana redistribusi tanah TORA benar-benar membawa keadilan sosial sesuai amanat konstitusi.[50]

b. Teori Implementasi Kebijakan Publik (George Edward III)

Teori implementasi kebijakan publik Edward III menekankan pentingnya proses implementasi dalam mencapai tujuan kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, tujuan kebijakan tidak akan tercapai jika tidak diimplementasikan dengan benar. Teori ini merupakan salah satu dari beberapa model implementasi kebijakan yang digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.[51]

Elemen kunci dalam teori Edward III adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi

Dalam konteks TORA, penting untuk memastikan bahwa komunikasi antara pemerintah, pelaksana kebijakan, dan masyarakat penerima tanah dilakukan dengan jelas dan konsisten untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50]John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999) , 118–123.

[51] Syahrul Mubarok, S. Zauhar, E. Setyowati and S. Suryadi. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework.", 5 (2020): 35. https://doi.org/10.21776/UB.JPAS.2020.005.01.7

[52] Heny Anggraini, Z. Zainuddin and Budi Hartono. "Implementasi Kebijakan ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Sumatera Utara." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* (2022) https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1393

2) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya seperti dana untuk pengukuran tanah, tenaga kerja untuk pelaksanaan, dan informasi mengenai hak tanah sangat penting untuk keberhasilan redistribusi tanah.[53]

3) Disposisi:

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Sikap yang positif dan mendukung dari pelaksana kebijakan dapat memfasilitasi proses implementasi, sementara sikap yang negatif dapat menjadi penghalang.[54]

4) Struktur Birokrasi:

Struktur birokrasi yang jelas dan efisien diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Struktur yang baik membantu dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Jika struktur birokrasi tidak mendukung, maka implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, sebagaimana pandangan George C. Edwards III, efektivitas implementasi redistribusi tanah TORA di Dusun

[53] Syahrul Mubarok.,"Policy Implementation",2020, 35.

[54] Muhammad Rizky Rachmadi. "Implementation Of State Owned Goods Management Policy In Makassar City port Authority Office." *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*:(2023). https://doi.org/10.58526/jsret.v2i1.40

[55] Ricky Sofian Hasibuan, Badaruddin Badaruddin and M. Amin. "Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan." *Jurnal PERSPEKTIF* (2021). https://doi.org/10.31289/PERSPEKTIF.V10I2.4854.

Sumberjambe sangat bergantung pada kesesuaian antara isi kebijakan dengan konteksnya, baik kesiapan masyarakat sebagai penerima manfaat maupun komitmen aparat birokrasi sebagai pelaksana, sehingga tujuan akhir berupa kepastian hukum dan keadilan agraria dapat tercapai secara optimal.[56]

c. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan publik sebagai sebuah proses yang tidak sederhana karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Bagi mereka, implementasi bukan sekadar menjalankan keputusan politik, tetapi lebih pada bagaimana keputusan itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang memberi dampak bagi kelompok sasaran.[57]

Model implementasi yang mereka kembangkan menekankan enam variabel utama sebagai penentu efektivitas kebijakan, yaitu:

1) Standar dan tujuan kebijakan yang harus jelas, terukur, dan dipahami dengan baik oleh pelaksanan
2) Sumber daya, baik dana, personel, maupun fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan
3) Hubungan antarorganisasi, yaitu koordinasi lintas instansi yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 90.

[57] Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process, Administration & Society* 6, no. 4 (February 1975): 447.

4) Karakteristik badan pelaksana, mencakup struktur birokrasi, norma, serta pola hubungan internal.
5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang dapat memengaruhi jalannya kebijakan.
6) Disposisi pelaksana, berupa sikap, persepsi, dan komitmen aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan.

Keenam variabel ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarinstansi, kesiapan birokrasi, serta dukungan kondisi eksternal yang kondusif.[58]

Selain itu, dalam kajian implementasi kebijakan dikenal juga dua pendekatan utama, yakni *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menekankan bahwa implementasi dimulai dari otoritas pusat yang merumuskan kebijakan, kemudian diturunkan secara hierarkis melalui birokrasi hingga kepada masyarakat.[59] Sementara itu, pendekatan *bottom-up* menyoroti peran pelaksana di tingkat lokal dan masyarakat sebagai penerima manfaat, sehingga keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh respons, partisipasi, dan inisiatif mereka di lapangan.[60]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process, Administration & Society* 6, no. 4 (February 1975): 464–467.

[59] Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (Berkeley: University of California Press, 1973), 87.

[60] Michael Lipsky, Street-Level Bureaucracy: *Dilemmas of the Individual in Public Services* (New York: Russell Sage Foundation, 1980), 13.

Dalam konteks redistribusi tanah TORA di Dusun Sumberjambe, implementasi kebijakan menunjukkan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut.. Dengan demikian, model Van Meter dan Van Horn, ditambah perspektif top-down dan bottom-up, menjadi kerangka teoritis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana implementasi redistribusi tanah TORA dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan berupa kepastian hukum serta keadilan agraria.

d. Teori Fiqih Siyasah Dustsuriyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari fiqih siyasah yang secara khusus membahas mengenai perundang-undangan dan tata kenegaraan. Secara bahasa, kata siyasah berasal dari *sāsa–yasūsu* yang berarti mengatur, mengurus, dan menjaga. Sedangkan istilah dusturiyah diambil dari kata *dustūr* (bahasa Persia) yang bermakna otoritas atau aturan dasar yang mengikat, baik dalam ranah politik maupun agama. Dalam istilah kontemporer, *dustur* dipahami sebagai seperangkat aturan pokok yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan pemerintah dalam suatu negara, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi.[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kajian ini tidak hanya menyoroti prinsip lahirnya undang-undang dasar, sejarah dan perkembangan perundang-undangan, serta mekanisme penyusunan regulasi, tetapi juga menekankan pentingnya syura (musyawarah) dan demokrasi sebagai pilar utama dalam

[61] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ed. pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 205-218.

kehidupan bernegara. Selain itu, fiqih siyasah dusturiyah menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan negara harus berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak dasar masyarakat..[62]

Didalam kajian fiqih siyasah dusturiyah bertumpu pada dua prinsip utama, yaitu:

1) Dalil Kulliy, yakni ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, maqashid al-syariah, serta ajaran Islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2) Aturan Kontekstual, yaitu peraturan yang dapat berubah mengikuti situasi dan kebutuhan, termasuk hasil ijtihad ulama sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Secara umum, fiqih siyasah dusturiyyah menguraikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Dalam kajian ini, pembahasan dibagi ke dalam empat bidang utama.

1) *Siyasah tarsiyyah*, yaitu bidang yang membahas mengenai *ahl al-halli wa al-'aqdi,* lembaga perwakilan rakyat, serta hubungan antara umat Islam dan non-Muslim dalam suatu negara, termasuk pembahasan mengenai konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana hingga peraturan daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ed. pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 244 – 245.

2) *Siyasah tanfidziyyah*, yang menitikberatkan pada persoalan *imamah, bai'ah, wazir* (menteri), penunjukan *wali al-'ahdi,* dan aspek kepemimpinan lainnya.
3) *Siyasah qadla'iyyah,* yang fokus pada masalah peradilan dan hukum.
4) *Siyasah idariyyah*, yang mengulas persoalan administratif, tata kelola pemerintahan, serta kepegawaian.[63]

Beberapa ulama klasik dan kontemporer memberikan pandangan penting dalam memperkaya konsep ini. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menekankan pentingnya kepemimpinan negara serta perlunya aturan dasar untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam pemerintahan, karena kezaliman penguasa akan berakibat pada runtuhnya peradaban. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi, sebagai ulama kontemporer, menyatakan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan menekankan pentingnya syura, perlindungan hak asasi, dan supremasi hukum sebagai nilai universal yang sejalan dengan sistem ketatanegaraan modern.[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Ahmad Muhammad Rizqiy, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Republik Indonesia" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024), 30-31.

[64] Khomaidi Toriq, "Tinjauan Fiqih Siyasah atas Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023)g, 25-26.

Dalam penelitian ini, fiqih siyasah dusturiyah menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk menganalisis pelaksanaan redistribusi tanah melalui program TORA di Dusun Sumberjambe. Hal ini karena fiqih siyasah dusturiyah menegaskan pentingnya keadilan sosial, legalitas hukum, perlindungan hak warga negara, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kemaslahatan masyarakat. Redistribusi tanah pada hakikatnya merupakan upaya negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang selama ini menempati lahan tanpa status jelas, sekaligus mewujudkan keadilan dan pemerataan akses terhadap sumber daya. Oleh sebab itu, teori ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi TORA mencerminkan prinsip negara hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam hukum Islam maupun sistem hukum nasional.

e. Teori Kepastian Hukum

Implementasi redistribusi tanah dalam program TORA pada dasarnya merupakan instrumen negara untuk menjamin kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. Menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum mengandung tiga nilai pokok, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan, tetapi kepastian hukum menjadi prasyarat mutlak agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten. Kepastian hukum dimaknai sebagai kepastian aturan yang berlaku untuk semua orang tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengecualian sehingga mampu melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.[65]

Dalam konteks redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe, kepastian hukum memiliki peranan penting karena objek tanah yang dibagikan sebelumnya merupakan kawasan hutan Perhutani yang rentan menimbulkan konflik. Melalui redistribusi yang menghasilkan penerbitan sertifikat, masyarakat memperoleh pengakuan yuridis atas tanah yang mereka garap serta perlindungan hukum dari klaim pihak lain. Pandangan Sudikno Mertokusumo juga sejalan, bahwa tanpa kepastian hukum masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian yang memicu keresahan bahkan sengketa berkepanjangan.[66]

Lebih jauh, Maria S.W. Sumardjono menekankan bahwa jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan tidak boleh hanya dipahami secara formal melalui sertifikasi. Negara juga berkewajiban memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, yang secara *de facto* telah menguasai tanah dalam jangka waktu panjang meskipun belum memiliki bukti tertulis. Ketiadaan dokumen yuridis seharusnya tidak menutup pengakuan hak, sebab penguasaan tanah yang berlangsung turun-temurun dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, (Yogjakarta, 1984). 170

[66] Sulasiyah Amini dan Suratman, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 3 (Agustus 2022): 1326.

itikad baik dapat diperkuat melalui kesaksian masyarakat serta pengakuan lembaga berwenang.[67]

Teori yang di kemukakakn oleh para ahli tersebut ini relevan dengan praktik redistribusi TORA di Sumberjambe, di mana masyarakat sudah lama menggarap tanah Perhutani sebelum kemudian dilegalkan oleh negara. Artinya, kepastian hukum dalam reforma agraria tidak boleh berhenti pada aspek *legal-formal*, melainkan juga harus memperhatikan keadilan substantif. Dalam hal ini, negara berperan ganda, sebagai pengatur distribusi tanah sekaligus sebagai wasit yang wajib berlaku adil dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat, negara, dan pemegang hak lama.[68]

Dengan demikian, teori kepastian hukum baik dari perspektif Radbruch maupun Maria S.W. Sumardjono memberikan pijakan konseptual yang kuat bahwa redistribusi tanah TORA adalah instrumen penting untuk menjamin hak rakyat, mencegah sengketa, serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat dan Cita cita bangsa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 30.

[68] Maria S.W. Sumardjono, "*Kebijakan Pertanahan",* 31 -34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan untuk mengkaji penelitian ini yakni yuridis empiris atau sering disebut dengan *field Research* (penelitian lapangan), dimana dalam pengamatan atau observasi nya langsung terjun ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum. Yuridis empiris mengkaji tentang peraturan hukum yang berlaku di Indonesia apakah realita di lapangan dapat berjalan sesuai dengan undang-undang.[69] Pendekatan merupakan metode ataupun disebut sebagai cara akan melaksanakan penelitian.[70] Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum/ *Sosiolegal* dan pendekatan perundang-undangan. Dimana pendekatan sosiologis menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memiliki peranan penting dalam penelitian empiris karena harus relevan dengan judul, tantangan penelitian, dan hasil observasi awal yang telah dilakukan. Pemilihan lokasi penelitian yang tepat memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan mendalam untuk

[69] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59
[70] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 25.
[71] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87.

menjawab permasalahan yang diangkat.[72] Dalam konteks penelitian ini, Desa Temurejo, khususnya Dusun Sumberjambe, dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya konflik agraria yang berkepanjangan antara pihak pemerintah desa, Perhutani, dan masyarakat setempat. Wilayah ini menjadi target program reforma agraria, yaitu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan memiliki jenis tanah yang subur, sehingga sangat sesuai untuk kebutuhan pertanian. Pemilihan lokasi ini relevan karena Dusun Sumberjambe menghadapi isu strategis yang memerlukan kajian hukum empiris untuk memberikan analisis yang menyeluruh.

Proses pelaksanaan program TORA di desa ini menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain, seperti Jember, di mana konflik agraria juga berlangsung, tetapi dengan karakteristik yang berbeda. Di Desa Temurejo, konflik berkepanjangan terjalin antara pihak-pihak yang terkait, dan saat ini terdapat respon negatif dari sebagian masyarakat mengenai sertifikasi tanah, yang hanya meliputi tanah pemukiman warga yang sudah terealisasi. Sementara itu, tanah pekarangan yang dimiliki oleh masyarakat belum mendapatkan sertifikasi.

Situasi ini menciptakan polemik di antara masyarakat, yang berdampak pada pelaksanaan redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) di dusun ini dan belum ada penelitian mendalam mengenai proses pelaksanaan TORA di Desa Temurejo, sementara desa-desa lain di Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 94.

Banyuwangi, seperti di Kecamatan Tegaldlimo dan Songgon, telah menjadi fokus penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan redistribusi tanah objek reforma agraria dapat membantu mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah di Desa Temurejo, khususnya di Dusun Sumberjambe. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan program TORA, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi praktis dalam penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal maupun nasional..

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Keduanya sama-sama dikategorikan sebagai sumber bahan hukum, namun diperoleh melalui cara yang berbeda antara satu dengan yang lain Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Keduanya sama-sama dikategorikan sebagai sumber bahan hukum, namun diperoleh melalui cara yang berbeda antara satu dengan yang lain:[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dalam skripsi ini, data primer meliputi:

[73] H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 93.

a. Wawancara dengan Pemerintah Desa Temurejo. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi (Tim GTRA), Perhutani dan Masyarakat Dusun Sumberjambe sebagai peberima manfaat TORA..

b. Observasi lapangan pada lokasi redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) di Dusun Sumberjambe..

c. Dokumentasi berupa berita acara, daftar nominatif calon penerima redistribusi, termasuk pengukuran spasial, lokasi lahan yang masuk dalam redistribusi, serta dokumentasi kondisi sosial-ekonomi penerima tanah. serta data penunjang terkait pelaksanaan redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) di Dusun Sumberjambe..

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber referensi, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, literatur berupa buku dan artikel ilmiah, media publik, serta sumber internet yang relevan. Seluruh data tersebut dimanfaatkan sebagai landasan pendukung dalam pelaksanaan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan subjek yang dijadikan oleh peneliti sebagai sumber informasi berdasarkan masalah-masalah yang diteliti. Pada subjek ini penulis melaporkan terkait dengan sumber data serta jenis data. Penting bagi peneliti untuk mendefinisikan secara jelas batasan dan kriteria

subyek penelitian, supaya dapat mengerahkan pengumpulan data dan analisis yang lebih berfokus.[74]

Subyek penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan.[75] Tentunya dalam pemilihan teknik ini penulis telah memilih orang tersebut karena dianggap paling tahu tentang apa yang kita butuhkan, atau dianggap sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti. Adapun subyek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Temurejo, sebagai subyek penerima manfaat redistribusi tanah/ TORA tersebeut.
2. Pemerintah Desa Temurejo, berperan sebagai fasilitator dalam proses implementasi redistribusi tanah TORA, khususnya dalam pendataan subjek dan objek penerima, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta menjembatani koordinasi antara warga dengan tim GTRA dan instansi terkait.
3. Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam hal ini diwakilkan oleh Tim Pelaksana Harian (GTRA), tim yang membantu ATR/BPN dalam menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, serta bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 95.

[75] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 94.

4. Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) dari RPH Gaul dan RPH Sumberjambe, yang berada di bawah naungan BKPH Karetan, KPH Banyuwangi Selatan, Perum Perhutani.sebagai pemegang hak guna usaha (HGU).

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode-metode ini digunakan untuk menggali informasi yang mendalam dan memadai terkait dengan fenomena yang diteliti.

1. Observasi

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan observasi, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.[76] Penelitian ini secara khusus berfokus pada observasi terhadap implementasi redistribusi tanah sebagai objek reforma agraria di Desa Temurejo, khususnya di Dusun Sumberjambe. Observasi ini bertujuan untuk mengkaji proses dan tahapan pelaksanaan program tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengeksplorasi solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Selain itu, penelitian ini juga menilai apakah program tersebut telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan serta menganalisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 95.

dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah program ini diimplementasikan.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden, narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. [77]

Dalam penelitian ini, digunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini memungkinkan setiap responden menjawab pertanyaan yang sama, dan data yang dihasilkan dicatat dengan seksama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara ini melibatkan pihak-pihak terkait dari proses redistribusi tananh objek reforma agraria ini, yaitu:

a. Masyarakat Desa Temurejo, sebagai penerima manfaat redistribusi tanah tersebeut.
b. Pemerintah Desa Temurejo, berperan sebagai fasilitator dalam proses implementasi redistribusi tanah TORA, khususnya dalam pendataan subjek dan objek penerima, penyampaian informasi kepada

[77] Muhaimin, *Me/tode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),95.

masyarakat, serta menjembatani koordinasi antara warga dengan tim GTRA dan instansi terkait.

c. Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam hal ini diwakilkan oleh Tim Pelaksana Harian (GTRA), tim yang membantu ATR/BPN dalam menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, serta bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) dari RPH Gaul dan RPH Sumberjambe, yang berada di bawah naungan BKPH Karetan, KPH Banyuwangi Selatan, Perum Perhutani.sebagai pemegang hak guna usaha (HGU)

Wawancara ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan dalam proses pelaksanaan redistribusi TORA ini. Dalam proses wawancara direkam menggunakan alat perekam suara dan dicatat melalui media notebook atau sarana catatan lainnya. Untuk memastikan kualitas wawancara, dilakukan pula pelatihan kepada pewawancara yang akan terlibat dalam pengumpulan data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Dokumentasi

Selain teknik wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh melalui dokumentasi yang mencakup berbagai bentuk seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan penguat data

dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini.[78]

F. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepustakaan). Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad "Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya". [79]

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini, pendekatan analisis deskriptif diterapkan melalui alat analisis berupa wawancara dengan pihak terkait dengan redistribusi tanah objek reforma agraria ini.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif melalui proses berikut:[80]

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78]H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 98.

[79] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104-105.

[80] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103-108.

kasar yang muncul dari catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Penyajian Data (*Data Display*), sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkatan, bagan, tabel, grafik, pitogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.
4. Simpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing atau Verification*), penelitian membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang kosisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Keabsahan Data

Keabsahan merupakan sesuatu yang membuktikan bahwasannya apa yang diteliti data-data yang ada dalam penelitian memang benar-benar suatu karya ilmiah yang sah tanpa ada plagiasi maupun copy dari penelitian orang lain. Keabsahan dapat dilakukan dengan cara membandingkan dari objek penelitian, data-data dan sumber-sumber yang digunakan. Teknik keabsahan

yang digunakan yaitu triangulasi dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan yang berbeda. Kemudian data yang dilakukan dengan wawancara akan dilakukan melalui observasi lapangan.[81]

H. Tahapan- tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.[82] Creswell menjelaskan bahwa tahapan-tahapan ini meliputi pemilihan topik, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta interpretasi temuan. Setiap tahapan memiliki peranan penting dalam memastikan kualitas dan keabsahan hasil penelitian. Tahapan-tahapan penelitian akan meliputi:

1. Perencanaan: Menetapkan tujuan penelitian, memilih metode dan merancang alat pengumpulan data.
2. Pengumpulan data: Melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen sesuai dengan rencana.
3. Analisis data: Menganalisis data yang dikumpulkan melalui reduksi data, penyajian data, penyimpulan, dan verifikasi.
4. Interpretasi dan temuan: Menafsirkan data untuk mengidentifikasi temuan utama dan menghubungkannya dengan teori yang ada.
5. Penulisan laporan: Merangkum temuan dalam laporan skripsi sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021), 95.
[82] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 96.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Dusun Sumberjambe

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kawasan dalam Provinsi Jawa Timur, yang secara geografis terletak pada titik koordinat 7045'15" hingga 8043'2" Lintang Selatan sampai dengan 113038'10" Bujur Timur, yang dikelilingi oleh area yang sangat bervariasi mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Isu penguasaan tanah di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya terjadi di lahan pertanian, tetapi juga pada kawasan hutan yang merupakan wilayah strategis untuk reforma agraria. Kabupaten Banyuwangi memiliki kawasan hutan terluas di Pulau Jawa, yaitu 176. 146,4427 ha berdasarkan (SK Menteri LHK Nomor 2137/MenLHK-PKTL/KUH/PLA/2/4/2017), yang sebagian besar berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara administratif Dusun Sumberjambe merupakan bagian dari Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. Wilayah Dusun Sumberjambe berbatasan langsung dengan Kawasan hutan produksi yang dikelola oleh KPH Banyuwangi selatan, sebelah utara berbatasan dengan Dusun Plaosan Desa Temurejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Seneporejo dan sebelah selatan dan timur berbatasan langsung dengan hutan yang dikelola oleh KPH Banyuwangi selatan khususnya di KRPH Sumberjambe.

Wilayah dusun Sumberjambe terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 04) dan 21 Rukun Tetangga (RW 01 terdiri dari 5 RT, RW 02 terdiri dari 6 RT, RW 03 terdiri dari 4 RT dan Rw 04 terdiri dari 6 RT).

Luas wilayah dusun Sumberjambe untuk permukiman kurang lebih 280 Ha dan untuk pertanian kurang lebih 140 Ha. Jumlah penduduk Sumberjambe mencapai 3.751 jiwa dan 1.390 KK, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

NO	DUSUN	RW	RT	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH (L-P)
				L	P	
1	SUMBERJAMBE	4	21	1900	1851	3.751

Sumber: Data Pemerintah Desa Temurejo

2. Kondisi Sosial, Ekonomi Masyarakat Sumberjambe

Sebagian besar penduduk Dusun Sumberjambe bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian dilakukan pada kawasan pertanian yang terbagi dalam wilyah hak kepemilikan pribadi dan hak guna pakai di Kawasan hutan produksi. Rata-rata penduduk Sumberjambe memanfaatkan lahan di hutan produksi, hal itu disebabkan karena kepemilikan tanah pribadi yang rendah. Ketergantunagan terhadap Kawasan hutan sangatlah tinggi karena hanya diwilayah hutan mereka bisa melakukan aktivitas untuk mencari nafkah untuk keluarga. Rata-rata para petani hutan menggarap lahan hutan berkisar antara 0,25 Ha-0,50 Ha, namun ada juga yang menggarap sampai dengan 1 ha di lahan babatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Masyarakat Dusun Sumberjambe banyak yang memelihara ternak, terutama sapi dan kambing. Umumnya, setiap keluarga memiliki antara 1 hingga 3 ekor sapi serta 3 hingga 10 ekor kambing. Selain itu, mereka juga berhak mengelola kotoran ternak, yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk lahan pertanian sendiri atau dijual sebagai tambahan pendapatan.

Pada sektor sosial dan budaya, masyarakat Dusun Sumberjambe memiliki keberagaman dalam budaya dan agama. Hal ini terlihat dari latar belakang masyarakatnya yang berasal dari berbagai suku dan daerah, serta menganut beberapa agama, seperti Islam, Hindu, Kristen, dan Katolik. Meski beragam, masyarakat Sumberjambe dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi, sehingga hubungan antar umat beragama tetap harmonis dan terjalin dengan baik.

3. Sejarah dan Gambaran Tora di Dusun Sumberjambe

Adanya sengketa antara Pemerintah Desa Temurejo dan Perum Perhutani. Perum Perhutani mengklaim bahwa Dusun Sumberjambe termasuk dalam kawasan hutan (Tenurial), sementara Pemerintah Desa Temurejo menganggap tanah tersebut sebagai milik warga berdasarkan sejarahnya sebagai tanah pemberian pada masa penjajahan Belanda. Akibat sengketa ini, penduduk desa mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah, yang sangat diperlukan untuk mendukung legalitas hak atas tanah mereka. Hal tersebut tentunya sangat merugikan warga, karena disisi lain segala persyaratan untuk mengajukan permohonan sertipikat sudah terpenuhi tapi, dari pihak Perhutani mengklaim bahwa tanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sumberjambe adalah masih menjadi Kawasan hutan yang faktanya dilapangan bahwa wilayah tersebut sudah menjadi pedukuhan yang didalamnya terdapat fasilitas umum & fasilitas sosial seperti tempat ibadah,sekolah dan lainnya.

Adanya kebijakan dari negara yaitu Peraturan Presiden nomor 88 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 terkait dengan cara-cara penyelesaian persoalan Kawasan permukiman di wilayah kehutanan, diharapakan adanya percepatan penyelesaian sehingga hak-hak warga negara yang sudah sekian lama tinggal dan turut aktif membayar pajak juga terakomodir kepentingannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repunlik Indonesia No:SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/9/2023, tanggal 11 September 2023, telah ditetapkan batas areal pelepasan sebagian kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) pada Bagian Hutan Alasbuluh/Gombeng, Bagian Hutan Licin Porolinggo, Bagian Hutan Kalistail, Bagian Hutan Genteng, dan Bagian Hutan Blambangan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pelepasan kawasan hutan ini mencakup luas 725,81 hektare yang diperuntukkan sebagai sumber tanah objek reforma agraria (TORA) melalui mekanisme penataan kawasan hutan (PPTPKH). Penetapan ini didasarkan pada berita Acara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tata Batas yang disusun pada tanggal 24 Agustus 2023 dan peta lampiran yang diverifikasi pada tanggal 22 Mei 2023. [83]

Dengan keputusan ini, tanah di Desa Temurejo secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari objek reforma agraria yang bertujuan untuk penyelesaian penguasaan tanah dan pemerataan kepemilikan lahan sesuai program reforma agraria pemerintah. pelepasan sebagian kawasan hutan melalui penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA dan didistribusikan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar penguasaan tanah alokasi lahan untuk sumber tora yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan tindak lanjut untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada dalam pelepasan kawasan hutan ini ditindaklanjuti dengan sertifikasi hak atas tanah.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Latar Belakang Pelaksanaan Redistribusi TORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA), penting untuk memahami latar belakang penguasaan tanah dan konflik agraria yang menjadi konteks awal dari implementasi kebijakan ini.

Konflik agraria yang terjadi di Dusun Sumberjambe merupakan bagian dari permasalahan struktural yang telah berlangsung selama

[83] Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), 11 September 2023, Amar 1-4.

puluhan tahun. Kasus-kasus yang berhubungan dengan konflik lahan sepertinya tidak pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat baik dari segi kompleksitas masalah maupun jumlahnya sejalan dengan perubahan dalam ekonomi, sosial, dan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Perhutani, disampaikan bahwa lahan yang saat ini digarap masyarakat merupakan bagian dari kawasan hutan negara. Menurut Bapak Paijan, selaku RPH Karetan, tanah yang saat ini digarap oleh warga telah masuk ke dalam peta kerja Perhutani sejak tahun 1946. Ia menjelaskan bahwa proses penguasaan oleh negara terhadap tanah-tanah di kawasan ini dimulai sejak masa kolonial, saat banyak lahan yang tidak memiliki bukti formal langsung dinyatakan sebagai tanah negara dan dikelola oleh Djawatan Kehutanan. Beliau menyatakan bahwa:

> "Begini mas, tanah di Dusun Sumberjambe itu sejak tahun 1946 sudah masuk dalam peta kerja Perhutani atau tenurial, tepatnya di bawah pengelolaan KPH Banyuwangi Selatan. Ini berkaitan dengan kebijakan penguasaan tanah oleh negara yang sudah berlangsung sejak masa kolonial Belanda, saya lupa undang-undang yang mengaturnya. Pada sekitar tahun 1940-an, memang negara mulai mengakuisisi tanah-tanah di sekitar kawasan hutan negara, dan setiap bidang tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah langsung dinyatakan sebagai milik negara. Akibatnya, tanah-tanah di pinggiran atau dalam kawasan hutan, termasuk wilayah Sumberjambe, dimasukkan ke dalam administrasi kehutanan negara dan dikelola oleh Djawatan Kehutanan waktu itu. Mungkin ini menjadi cikal bakal konflik tenurial antara masyarakat dengan negara, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan atau klaim sepihak atas lahan oleh pihak luar. Sebenarnya tidak sampai terjadi konflik terbuka atau perselisihan besar si mas, tapi memang masyarakat dan pemerintah desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> mengalami kendala karena status hak atas tanah yang sudah lama dihuni tidak jelas.[84]

Dari pernyataan bapak Paijan tersebut terdapat kompleksitas hubungan antara masyarakat lokal dan pengelolaan tanah oleh negara. Meskipun tidak terjadi konflik terbuka, ketidakjelasan status hak atas tanah yang telah lama dihuni menciptakan tantangan bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Pandangan dari pihak masyarakat lokal menunjukkan betapa panjangnya proses ini berdampak pada ketidakpastian status tanah yang mereka tempati. Lutfi Fajar, seorang petani dan warga setempat, mengungkapkan bahwa ia telah menggarap lahan hampir seperempat hektare selama bertahun-tahun, namun tak pernah memiliki kepastian hukum, Pernyataan beliau:

> "Ya kalau saya pribadi sudah sejak kecil disitu, orang tua saya juga udah lama. Waktu itu tanamannya masih pisang, jagung, dan singkong. Tapi waktu itu belum kayak sekarang, sekarang sudah diakui kalau lahan yang saya kelola itu masuk kawasan hutan. Tapi kenyataannya ya saya tetap garap, karena dari dulu saya tinggal di situ dan ngelola itu."[85]

Kesaksian ini mengungkapkan bahwa pengelolahn tanah dilakukan secara turun temurun dan bukan sekedar pemanfaatan liar. Dikarenakan tidak adanya bukti kepemilikan secara resmi klaim masyarakat terhadap lahan tersebut lemah dihadapan hukum negara.

Hal senada diungkapka oleh bapak Kariyadi selaku ketua RW setempat, berikut pernyataan beliau:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Paijan, Wawancara, Temurejo, 22 April 2025
[85] Lutfi Fajarrudin, Wawancara, Sumberjambe, 29 April 2025

> "Ketidakjelasan status tanah disini udah lama mas, sejak dulu masyarakat sudah tinggal dan menggarap lahan itu. Tapi karena dulunya itu tanah bekas Belanda, terus katanya jadi kawasan hutan, akhirnya jadi susah. Padahal warga di sini nggak niat ngambil hak orang, cuma pengin punya legalitas biar jelas status tanahnya."[86]

Pernyataan ini menggambarkan bahwa konflik bukan hanya soal penguasaan lahan, melainkan juga soal kebutuhan masyarakat terhadap legalitas untuk menunjang kehidupan dan keberlanjutan pengelolaan tanah.

Sementara itu, dari sisi pemerintah lokal, Kepala Dusun Sumberjambe, Bapak Sumadi, memaparkan bahwa warga telah lama menempati lahan tersebut untuk membangun rumah dan menggarap kebun, namun status hukum lahan tersebut tidak pernah jelas dan sudah ada upaya untuk pembebasan lahan atau tanah sumberjambe ini tetapi hasilnya nihil.

> “sejak lama warga di sini sudah tinggal, bangun rumah, dan garap kebun di atas tanah yang status hukumnya belum jelas. Kalo ga salah ya Sekitar tahun 1960-an, masyarakat mulai membayar retribusi ke pemerintah daerah lewat sistem 'tumpi' untuk mendapatkan izin mengelola lahan yang masih di dalam kawasan hutan negara. Walaupun sistem ini tidak memberikan kepemilikan formal ya mas, seenggaknya bisa jadi sebuah pengakuan administratif kepada masyarakat di kawasan ini mas. Sebenernya dari dulu sudah ada solusi untuk mengatasi masalah ini mas mulai tukar guling dan lain lain, tapi hasilnya nihil”[87]

Dari keempat narasumber, bisa disimpulkan bahwa latar belakang utama konflik kepemilikan tanah di Dusun Sumberjambe berakar dari sejarah penguasaan negara atas kawasan hutan, di mana masyarakat yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Kariyadi, Wawancara, Sumberjambe, 30 April 2025
[87] Sumadi, Wawancara, Sumberjambe, 27 April 2025

telah lama tinggal dan memanfaatkan tanah tersebut tidak pernah diberikan legalitas yang jelas. Sementara negara melalui Perhutani tetap memandang kawasan tersebut sebagai bagian dari hutan negara.

Dalam konteks ini program redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) hadir sebagai angin segar, menjadi jalan penyelesaian masalah ketimpanga hak milik tanah yang ada di Dusun Sumberjambe. Dari keterangan Bapak Kariyadi Ketua RW 01 di Dusun Sumberjambe , terlihat jelas masyarakat sangat menanti terobosan seperti ini untuk legalitas tanah mereka, berikut pernyataan beliau:

> “Sebagai warga dan juga Ketua RW di Dusun Sumberjambe, saya melihat sendiri bagaimana respons masyarakat terhadap program TORA ini. program TORA ini disambut baik. Soalnya selama ini kami ini menempati lahan yang statusnya belum jelas. Ada yang belum punya KTP atas nama lahan itu, dan bisa dibilang dari segi kewenangan atau legalitas juga tidak ada. Nah, begitu ada program ini, warga merasa ada harapan, karena akhirnya bisa punya dokumen resmi, bukti legal bahwa tanah itu memang milik mereka.”[88]

Selaras dengan pendapat Bapak Kariyadi, Bpak Sumadi selaku Kepala Dusun Sumberjambe menegaskan bahwa warga selama ini mengalami keterbatasan karena status kepemilikan tanah yang belum jelas, yang mengakibatkan tidak bisa terbitnya sertifikat atas kepemilikan lahan ini, berikut pernyataan beliau:

> "Saya melihat program TORA ini sebagai angin segar bagi masyarakat kami. Soalnya ya mas, sejak lama warga di sini sudah tinggal, bangun rumah, dan garap kebun di atas tanah yang status hukumnya belum jelas. Jadi saat program redistribusi ini mulai dikenalkan”[89]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Kariyadi, Wawancara, Sumberjambe, 30 April 2025
[89] Sumadi, Wawancara, Sumberjambe, 27 April 2025

Pernyataan ini menjadi penting karena bermakna bahwa masyarakat tidak mengingkan konflik, tetapi mengharapkan legalitas atas tanah yang selama ini mereka kelola. Dalam konteks ini TORA menjadi instrumen yang relevan.

Hal ini juga ditegaskan oleh pihak Perhutani, Bapak Paijan beliau menyampaikan:

> "Upaya untuk mencari solusi dari permasalahan ini sudah banyak mas, tapi hasilnya tidak terwujudkan sampai adanya progam redistribusi TORA ini mas baru bisa istilahnya "mentas" tanah di Sumberjambe ini. Dari kami sangat mendukung program ini mas, karena kesejahteraan warga. Kami dari pihak Perhutani merasa program ini juga menguntungkan, karena selama ini kami tetap membayar pajak atas tanah yang ditempati masyarakat, padahal kami tidak mendapatkan manfaat langsung dari pemanfaatan lahan tersebut. Dengan adanya program ini mas, kami harap tidak hanya beban kami berkurang, tetapi juga legalitas masyarakat semakin kuat. manfaatnya sangat besar. Program TORA bisa memperjelas status kepemilikan tanah masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki legalitas. Selain itu, dari sisi ekonomi, hal ini juga dapat meningkatkan."[90]

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa program TORA tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian dan efisiensi bagi lembaga negara seperti Perhutani. Beban fiskal yang selama ini ditanggung oleh Perhutani atas tanah yang tidak dikelola secara langsung merupakan salah satu alasan mengapa redistribusi melalui TORA perlu segera dilaksanakan.

Berikut pernyataan dari Bapak Sarjono selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terkait progam redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Paijan, Wawancara, Temurejo, 22 April 2025

> "Di sinilah pentingnya program TORA ini. Redistribusi tanah seperti ini bisa jadi solusi yang konkret, supaya masyarakat yang memang sudah mengelola dan menempati lahan itu sejak lama, bisa dapat pengakuan secara hukum. Program ini nggak cuma sekadar bagi-bagi tanah, tapi juga bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan agraria yang menahun.Untuk wilayah seperti Sumberjambe, yang sudah masuk dalam SK pelepasan kawasan dari Kementerian LHK, ini peluang besar. Tinggal kita pastikan datanya benar, wilayahnya sesuai, dan masyarakat juga aktif dalam prosesnya. Jadi semua pihak bisa duduk bareng Perhutani, Pemdes, dan warga supaya redistribusi tanah ini nggak menimbulkan konflik baru, tapi justru menyelesaikan yang lama."[91]

Pernyataan Bapak Sarjono menggarisbawahi bahwa akar persoalan agraria di Dusun Sumberjambe berkaitan erat dengan ketidakjelasan status hukum tanah yang telah lama dikuasai masyarakat. Keberadaan fasilitas umum dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa kawasan tersebut secara de facto telah menjadi permukiman. Namun secara de jure, tanah tersebut masih terdaftar sebagai kawasan hutan produksi.

Program TORA memainkan peran penting dalam mengatasi konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan negara. Melalui pemindahan tanah yang selama ini dikuasai oleh negara kepada masyarakat yang telah mengelola dengan cara yang nyata dan berkelanjutan, keadilan agraria dapat tercapai. Di sisi lain, suatu negara juga tetap melindungi kepentingan hukum dan lingkungan dengan mengatur melalui peraturan resmi dan pembatasan tertentu. Dengan demikian, konflik lahan di Dusun Sumberjambe menggarisbawahi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

kebutuhan akan percepatan dan keberlanjutan pelaksanaan program TORA. Karena, tanpa redistribusi yang adil dan tanpa adanya kejelasan hukum, konflik yang serupa akan terus muncul dan berulang di masa mendatang.

2. Tahapan Pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe

Pelaksanaan redistribusi tanah dalam konteks Reforma Agraria dimulai dengan dua langkah awal, yaitu persiapan dan perencanaan. Tujuan dari kedua tahap ini adalah untuk memastikan bahwa lokasi dan subjek serta langkah-langkah kegiatan redistribusi tanah di lapangan dapat ditentukan dengan benar sesuai dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemimpin daerah. Kegiatan perencanaan dan persiapan ini meliputi pelaksanaan pertemuan koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, yang bertindak sebagai penanggung jawab. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kasi Survei dan Pengukuran, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Kepala Bagian Tata Usaha. Di tingkat Kantor Pertanahan, tanggung jawab teknis diemban oleh Kepala Kantor, Kasi Penataan dan Pemberdayaan, serta Kasi Survei dan Pengukuran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada tahap ini, dilakukan beberapa hal penting seperti pengusulan lokasi untuk objek redistribusi, penjadwalan kegiatan, penetapan lokasi redistribusi tanah, serta pengambilan keputusan oleh Komite Pertimbangan Landreform. Setelah semua kegiatan persiapan dan perencanaan selesai,

dilanjutkan dengan pelaksanaan redistribusi tanah yang terbagi dalam beberapa tahapan awal: penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi objek serta subjek, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, sidang Panitia Pertimbangan Reforma Agraria (PPRT), penetapan objek dan subjek, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat untuk para subjek yang menerima. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) di Dusun Sumberjambe secara rinci dapat dijelaskan melalui hasil wawancara berikut.

Pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Sumberjambe tidak hanya melibatkan satu instansi semata, tetapi merupakan hasil kerja kolaboratif antarberbagai lembaga dalam struktur Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Dalam wawancara dengan Bapak Sarjono selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, disampaikan bahwa peran BPN bersifat sentral, tetapi pelaksanaannya turut dibantu oleh lembaga-lembaga lain. Berikut penuturan beliau:

> ’’Dalam pelaksanaan program ini kita juga bekerjasama dengan beberapa instansi dari Pemkab, Polres, Kejaksaan, dan itu termasuk pada susunan tim GTRA Kabupaten Banyuwangi. Untuk pionir atau leadnya dari BPN tapi dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa instansi"[92]

Penjelasan tersebut memperkuat pemahaman bahwa pelaksanaan redistribusi tanah merupakan hasil sinergi antara berbagai pihak. Peran

[92] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BPN sebagai pemimpin pelaksanaan tidak mengurangi pentingnya dukungan teknis dan administratif dari instansi lain, seperti Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kepolisian, dan kejaksaan. Kolaborasi lintas sektor ini diperlukan demi memastikan proses redistribusi berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip keadilan agraria.

Wawancara lanjutan dengan Bapak Sarjono juga menggarisbawahi bahwa fokus utama BPN dalam tim GTRA lebih terletak pada tahapan teknis pelaksanaan redistribusi tanah setelah keluarnya SK Biru dari KLHK. Dengan demikian, BPN menjalankan perannya setelah aspek legalitas kawasan khususnya perubahan status dari kawasan hutan menjadi areal pelepasan telah disahkan oleh kementerian terkait. Berikut pernyataan beliau:

> "Kita dari tim GTRA khususnya BPN Banyuwangi, kita fokus pada tahapan pelaksanaan ini, Mas. Jadi setelah SK Biru keluar dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup, baru kita mulai tahapan pelaksanaan ini. Untuk mekanisme pengajuan awal seperti pengajuan proposal pptkh itu dari pemerintah desa sampai ke pemerintah Kabupaten Banyuwangi nanti diajukan ke kementerian KLHK itu, Mas."[93]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah, BPN Banyuwangi berperan sebagai koordinator utama dalam Tim GTRA Kabupaten Banyuwangi, yang bekerja lintas sektor bersama instansi terkait. Fokus BPN dimulai setelah terbitnya SK Biru dari Kementerian LHK, dengan langkah-langkah teknis seperti verifikasi lapangan, pengukuran, hingga penetapan subjek dan

[93] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

objek redistribusi. Tahapan ini dilakukan secara bertahap dan terstruktur guna memastikan kejelasan hukum dan sasaran penerima manfaat. Berikut gambar yang menunjukkan proses tahapan pelaksanaan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA yang dilampirkan.

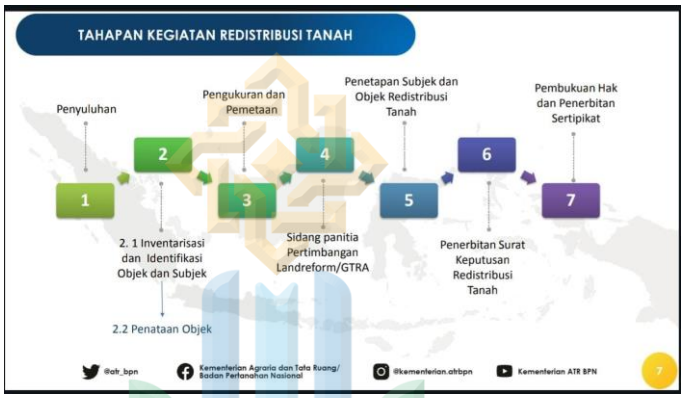

Gambar 4.1
Tahapan Kegiatan Redistribusi
Sumber: BPN Kabupaten Banyuwangi

a. Proses Pengajuan Awal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengajuan tanah dalam program reforma agraria (TORA) di Dusun Sumberjambe, peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu staff di Pemerintah Desa Temurejo yang terlibat dalam program tersebut yaitu Bapak Dimas Ingga Pratama. Di bawah ini disampaikan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam pengajuan TORA, yang mencakup pembuatan proposal hingga penerbitan keputusan resmi dari pemerintah pusat. Narasi ini menjelaskan peran penting desa dalam mendampingi proses pengesahan kepemilikan tanah masyarakat yang dulunya terletak di kawasan hutan, berikut penturan beliau:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "jadi gini mas, kalau ngomongin alur tora itu dari awal ya, pemerintah desa emang punya peran yang cukup kompleks. itu semua kan dasarnya dari program presiden tentang reforma agraria, yang ada di perpres nomor 88 tahun 2017. nah, dari situ kita mulai gerak untuk mengajukan legalitas tanah ini. Saya jelasinalur secara garis besarnya ya mas. jadi awalnya kita ngajuin proposal namanya pptkh, singkatan dari penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. itu langkah pertama buat melegalisasi tanah-tanah yang ada di dusun sumberjambe, karena kan dulunya wilayah itu termasuk kawasan hutan. proposal itu kita ajukan pada tanggal 16 November 2022 setelah kita ajukan dulu ke pemkab banyuwangi, lewat bagian pemerintahan, terus lanjut dikirim ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk). nah dari klhk itu nanti nurunin tim, namanya tim inventarisas atau tim peninjau lapangan. mereka yang turun ke lapangan buat pendataan, verifikasi, analisis data fisik sama yuridis tanah di lokasi. dari situ nanti mereka juga ngasih rekomendasi, apakah tanah-tanah yang dikuasai masyarakat itu bisa keluar dari status kawasan hutan atau enggak. kalau udah, nanti ada peta atau data yang dibuat dari hasil verifikasi itu, dan dari situ diajukan buat keluarin yang namanya sk biru dari klhk. nah sk biru itu penting banget mas, karena itu yang jadi dasar kita bisa lanjut ke proses redistribusi tanah lewat program tora. jadi ya bisa dibilang peran desa dari awal itu ngurus semua pengajuan, koordinasi sama warga, terus kawal prosesnya sampai sk keluar."[94]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa Peran Pemerintah Desa Temurejo dalam menjalankan redistribusi tanah TORA di Dusun Sumberjambe sangat vital, terutama pada fase awal pengajuan proposal PPTPKH yang menjadi dasar hukum untuk tanah yang sebelum ini tergolong kawasan hutan..

Pada hal ini ditambahkan oleh Bapak Dimas, berikut pernyataan beliau:

> “di dalam proposal yang kami ajukan itu, kami juga menyertakan peta wilayah dusun sumberjambe, lengkap dengan rincian bidang tanah yang diajukan melalui mekanisme pptkh,

[94] Dimas Ingga Pratama, Wawancara, Temurejo, 23 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> mas. setelah proposal disusun dan diajukan, proses dilanjutkan ke tahap inventarisasi atau bisa dibilang peninjauan lapangan. di tahap ini, tim dari klhk turun langsung untuk melakukan verifikasi. setelah proses itu selesai, kemudian terbit yang namanya sk biru. nah, sk biru ini yang menjadi dasar legal sebagai sumber tanah untuk program redistribusi tora. selanjutnya, pelaksanaan redistribusinya sendiri sebagian besar ditangani oleh bpn kabupaten banyuwangi. kami dari pihak desa lebih banyak membantu pelaksanaan di lapangan saja, seperti mendampingi masyarakat dan membantu proses administrasi."[95]

Dalam konfirmasi terpisah, pihak BPN Kabupaten Banyuwangi yang diwakilkan oleh Bapak Sarjono selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan KANTAH Banyuwangi, beliau juga menjelaskan kerangka kerja dan prosedur teknis lanjutan dari tahapan ini. Berikut kutipan dari hasil wawancara bersama narasumber:

> "Jadi begini ya, Mas. Memang di Desa Temurejo itu ada beberapa wilayah pemukiman yang dulunya masuk kawasan hutan. Nah, seiring dengan adanya program Reforma Agraria, terutama TORA, wilayah-wilayah seperti ini bisa diajukan untuk dilepaskan status kehutannya, asalkan memang sudah memenuhi syarat dan ada kebutuhan nyata dari masyarakat. Untuk pengajuan pelepasan ini, yang punya kewenangan mengusulkan adalah Bupati. Jadi, Bupati Banyuwangi mengajukan permohonan ke Kementerian LHK. Alhamdulillah, tahun 2023 kemarin keluar SK-nya kalau nggak salah SK Nomor 1004 Tahun 2023, tanggal 11 September. Di situ jelas disebutkan bahwa kawasan tersebut resmi dilepas dari kawasan hutan dan ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria, atau TORA. Yang masuk ke dalam SK itu bukan cuma pemukiman masyarakat, tapi juga termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti jalan, tempat ibadah, dan lainnya. Setelah SK itu keluar, barulah kami dari BPN mulai melakukan tahapan-tahapan teknis, seperti peninjauan lapangan, pengukuran, dan nanti akan dilanjutkan ke penataan dan pendistribusian tanahnya ke masyarakat yang berhak. untuk mulainya tahapan Tora itu pada tgl 1 Januari 2024 mas. Prosesnya memang bertahap ya, karena kita harus pastikan juga siapa saja yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Dimas Ingga Pratama, Wawancara, Temurejo, 23 April 2025

> benar-benar berhak menerima. Harus ada kejelasan subjek dan objeknya. Tapi yang jelas, SK itu jadi dasar hukum yang kuat untuk lanjut ke tahap redistribusi. Jadi sekarang, kami sedang dalam tahap pematangan data di lapangan."[96]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dimas dan Bapak Sarjono, terungkap bahwa pengajuan program TORA di Dusun Sumberjambe dilakukan dengan cara bertahap dan terorganisi pengajual awal dilakukan pada 16 November 2022. Setelah serangakian tahapan yang sudah dilalui olrh pihak pemerintah Desa Temurejo keluar Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repunlik Indonesia No:SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/9/2023, tanggal 11 September 2023, telah ditetapkan batas areal pelepasan sebagian kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) pada Bagian Hutan Alasbuluh/Gombeng, Bagian Hutan Licin Porolinggo, Bagian Hutan Kalistail, Bagian Hutan Genteng, dan Bagian Hutan Blambangan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pelepasan kawasan hutan ini mencakup luas 725,81 hektare yang diperuntukkan sebagai sumber tanah objek reforma agraria (TORA) melalui mekanisme penataan kawasan hutan (PPTPKH).

Penetapan ini didasarkan pada berita Acara Tata Batas yang disusun pada tanggal 24 Agustus 2023 dan peta lampiran yang diverifikasi pada tanggal 22 Mei 2023. Dengan keputusan ini, tanah di Desa Temurejo secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari objek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

reforma agraria yang bertujuan untuk penyelesaian penguasaan tanah dan pemerataan kepemilikan lahan sesuai program reforma agraria pemerintah. pelepasan sebagian kawasan hutan melalui penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan untuk sumber TORA dan didistribusikan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar penguasaan tanah alokasi lahan untuk sumber tora yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan tindak lanjut untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada dalam pelepasan kawasan hutan ini ditindaklanjuti dengan sertifikasi hak atas tanah

Dalam proposal proposal pengajuan tersebut, Pemerintah Desa Temurejo secara resmi meminta inventarisasi dan pengecekan kepemilikan tanah kepada pihak yang berwenang, dalam rangka pengaturan kawasan hutan. Data dalam permohonan menunjukkan bahwa luas tanah yang diajukan adalah 2. 733. 200 meter persegi atau sekitar 273,32 hektare. Rincian penggunaan tanah meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2 Rincian Pengajuan Awal

NO	URAIAN	LUASAN DALAM M^2
1	PEMUKIMAN	200,47
2	FASILITAS SOSIAL	0,71
3	FASILITAS UMUM	9,11
4	PEKARANGAN/LAHAN GARAPAN	63,03
5	TOTAL	273,32

Sumber: Proposal Pengajuann PPTPKH Desa Temurejo

Secara keseluruhan, luas tanah yang diajukan adalah 2. 733. 200 meter persegi atau sekitar 273,32 hektare.yang diajukan. Ini

menunjukkan bahwa sebagian besar tanah diperuntukkan bagi kepemilikan pribadi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan akan fasilitas umum dan sosial untuk mendukung kehidupan masyarakat desa.

Setelah pengajuan, langkah berikutnya adalah proses inventarisasi dan verifikasi lapangan oleh tim dari KLHK. Proses ini mencakup pemeriksaan fisik dan aspek hukum dari setiap bidang tanah yang diajukan. Hasil dari proses ini akan menjadi dasar untuk penerbitan SK Biru, yang secara resmi menetapkan area tersebut sebagai tanah objek reforma agraria (TORA). Setelah SK diterbitkan, teknis redistribusi tanah akan dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi, sementara Pemerintah Desa akan mendampingi dan membantu masyarakat dalam urusan administratif dan pengumpulan data.

Penjelasan dari pihak BPN ini mempertegas bahwa SK pelepasan kawasan hutan menjadi dasar formal dan hukum untuk memulai proses redistribusi TORA. Setelah itu, tahapan teknis seperti pengukuran lahan, verifikasi subjek penerima, dan pendataan objek tanah menjadi fokus utama untuk memastikan keadilan dan akurasi dalam pelaksanaan redistribusi.

Dengan demikian, tahapan pengajuan awal dalam pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe menunjukkan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, kementerian teknis, dan BPN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Koordinasi ini sangat menentukan keberhasilan program dalam memberi kepastian hukum atas tanah yang sebelumnya berada dalam status kawasan hutan.

Ditambahkannya peta wilayah Dusun Sumberjambe dalam proposal menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa dalam membuat pengajuan yang tepat dan berbasis pada informasi lokasi. Peta ini menjadi alat yang penting dalam proses verifikasi lapangan dan dalam menentukan batas lahan yang akan disahkan. Ini merupakan bagian dari dokumentasi dan lampiran dalam skripsi ini.

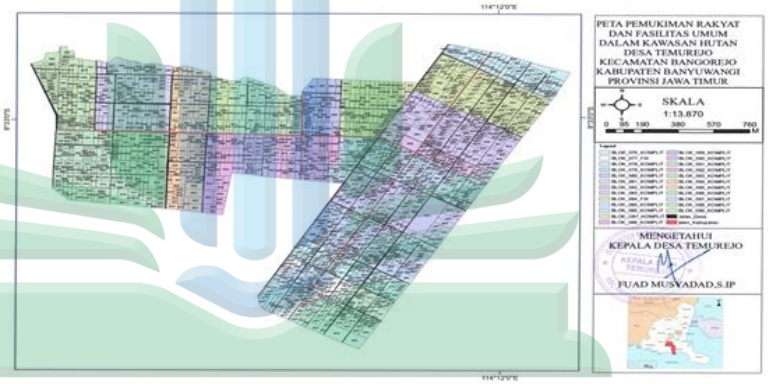

Gambar 4.2
Dokumentasi Peta Pengajuan dari Pemerintah Desa Temurejo
Sumber: Pemerintah Desa Temurejo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Proses Pelaksanaan Penyuluhan atau Sosialisasi

Proses sosialisasi yaitu Dengan kata lain, memberikan penjelasan mengenai redistribusi tanah kepada orang-orang yang akan menerima progam redistribusi. Pada tahap penyuluhan ini, dijelaskan secara umum tentang cara redistribusi tanah, termasuk keuntungan, tahapan, biaya, serta hak dan kewajiban yang harus diterima oleh masyarakat yang terlibat. Berdasarkan keterangan para narasumber,

pelaksanaan sosialisasi di lapangan memang sudah dilakukan, namun masih ditemukan variasi dalam kualitas dan pemahaman yang diterima warga.

Menurut keterangan dari Bapak Sarjono, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam Tim GTRA, proses sosialisasi berjalan cukup baik:

> "Sosialisasi secara umum tidak ada kendala yang berarti mas, karena ditunjang dengan kekompakan warga dan stakeholder yang terkait."[97]

Pernyataan ini mencerminkan pandangan dari pihak pelaksana utama bahwa kerja sama antara masyarakat dan para pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam kelancaran tahap awal ini. Keharmonisan koordinasi tersebut membuat pelaksanaan sosialisasi tidak mengalami hambatan yang signifikan secara teknis maupun administratif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya, dari perspektif pemerintah Desa Temurejo, peran mereka dalam kegiatan sosialisasi lebih banyak sebagai pendukung dan fasilitator. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dimas, staf Pemdes Temurejo sekaligus operator program TORA:

> “Terkait sosialisasi atau mediasi program TORA ini, kewenangan sepenuhnya memang ada di pihak GTRA dari BPN Banyuwangi. Jadi, kami dari desa peranannya lebih kepada memfasilitasi kegiatan tersebut. Kami juga turut mengkoordinir mulai dari kepala dusun, ketua RW, sampai masyarakat agar proses sosialisasi bisa berjalan lancar. Pada

[97] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

> prinsipnya, kami mengikuti alur sosialisasi yang sudah dirancang oleh pihak GTRA BPN. Kami bantu siapkan tempat, undangan, dan memastikan warga yang terkait bisa hadir dan memahami tujuan dari program ini."[98]

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pemerintah desa bukan pelaksana utama, keberadaan mereka sangat vital dalam memastikan efektivitas sosialisasi. Dengan memanfaatkan struktur lokal seperti kepala dusun dan RW, pemerintah desa menjadi jembatan antara penyelenggara program dan masyarakat penerima.

Sementara dari sisi warga, Bapak Karyadi, seorang Ketua RW di Dusun Sumberjambe, menyampaikan pandangannya mengenai jalannya proses sosialisasi:

> "Untuk komunikasi dari petugas ke masyarakat juga cukup baik. Sosialisasi berjalan lancar, walaupun awalnya masih ada yang bingung, karena tanah yang ditempati ini dulunya nggak jelas statusnya. Tapi setelah dijelaskan lewat sosialisasi, warga akhirnya paham dan bisa menerima dengan baik."[99]

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa walaupun sempat terjadi kebingungan akibat ketidakjelasan status tanah sebelumnya, kegiatan sosialisasi mampu menjawab sebagian besar pertanyaan warga. Informasi yang disampaikan oleh petugas cukup membantu masyarakat dalam memahami legalitas program yang akan mereka ikuti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] Dimas Ingga Pratama, Wawancara, Temurejo, 23 April 2025
[99] Karyadi, Wawancara, Sumberjambe, 30 April 2025

Namun begitu, tidak semua warga merasakan hal yang sama. Lutfi Fajar, salah satu petani penerima manfaat, menuturkan bahwa masih ada beberapa kelemahan dalam penyampaian informasi:

> "Sosialisasinya memang ada, tapi nggak terlalu banyak mas. Kadang diumumin mendadak, atau penjelasannya cepat-cepat. Jadi ya ada yang nangkep, ada yang nggak. Tapi dari pihak desa dan petugas ada yang bantu jelasin kalau ditanya. Walau kadang mereka juga masih kelihatan bingung, mungkin karena ini program baru juga."[100]

Keterangan Lutfi menegaskan adanya kesenjangan dalam persepsi dan pemahaman antar warga terhadap program ini. Meskipun secara teknis kegiatan sosialisasi sudah dilakukan, cara penyampaian yang terburu-buru dan kurang terencana menyebabkan informasi belum sepenuhnya terserap merata. Bahkan petugas desa pun terkadang mengalami kendala dalam memahami detail teknis program karena ini merupakan hal baru bagi mereka.

Secara umum, pelaksanaan sosialisasi Program TORA di Dusun Sumberjambe berjalan cukup efektif di mata pelaksana dan tokoh lokal, namun tetap menyisakan ruang untuk perbaikan, terutama dari sisi kualitas penyampaian informasi dan waktu pelaksanaannya. Diperlukan penguatan dalam aspek komunikasi dan pendampingan lapangan agar semua kalangan masyarakat dapat menerima informasi secara merata dan memahami substansi program dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Lutfi Fajarrudin, Wawancara, Sumberjambe, 29 April 2025

Gambar 4.3
Dokumentasi puenyuluhan redistribusi TORA
Sumber: Pemerintah Desa Temurejo

c. Proses Inventarisasi dan Identifikasi

Dalam tahap redistribusi tanah, objek reforma agraria (TORA) adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tanah yang akan didistribusikan (objek) dan penerimanya (subjek) sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. Proses ini dilaksanakan oleh tim khusus yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahapan ini melibatkan sejumlah kegiatan utama, termasuk: pengumpulan data sekunder terkait penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah melalui peta administrasi desa, peta area hutan, serta dokumen keputusan pelepasan area hutan (apabila tersedia). Selanjutnya, disusunlah sketsa atau gambar rencana untuk redistribusi tanah, penentuan batas-batas tanah serta kondisi penggunaannya, dan analisis dilakukan terhadap calon penerima yang didasarkan pada kelengkapan administrasi seperti KTP, KK, dan surat

pernyataan yang menegaskan bahwa mereka memenuhi syarat serta bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa redistribusi tanah dilaksanakan dengan tepat, adil, dan sesuai hukum menurut prinsip reforma agraria.

Dalam konteks penelitian ini Proses ini membutuhkan kelengkapan administrasi dan koordinasi yang rapi antara masyarakat, pemerintah desa, dan tim pelaksana dari GTRA.

Menurut keterangan dari Bapak Sarjono, selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi:

> "Untuk proses identifikasi dan verifikasi kita mengacu pada data hasil tinjauan lapangan dari SK Biru yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu, Mas"[101]

Pernyataan ini menegaskan bahwa proses identifikasi dan verifikasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berlandaskan pada dokumen resmi dari pemerintah pusat. SK Biru dari KLHK menjadi acuan valid untuk menentukan objek tanah yang masuk dalam kawasan hutan yang dilepaskan, sekaligus sebagai dasar hukum pelaksanaan redistribusi. Hal ini menunjukkan bahwa Tim GTRA BPN berkomitmen menjalankan program sesuai regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan secara nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

Dari sisi pemerintah desa, Bapak Dimas, staf yang juga berperan sebagai operator TORA, menjelaskan mekanisme pelibatan desa secara teknis:

> "Peran pemerintah desa dalam proses ini sebagai fasilitator dari warga, Mas. Jadi pihak desa juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait, mulai dari RT, RW, sampai kepala dusun, untuk membentuk sebuah kelompok kerja. Tujuannya jelas, untuk membantu warga dalam proses pemberkasan administratif sebagai pemohon TORA, seperti pengumpulan KTP, KK, surat pernyataan atau permohonan, dan berkas lain yang dibutuhkan. Nah, setelah itu semua berkas dikumpulkan ke bagian operator yang salah satunya saya sendiri, Mas. Operator ini memang dibentuk oleh desa untuk menunjang percepatan program redistribusi ini. Tugas kami ya mengecek kelengkapan administrasi warga, mana yang kurang, mana yang belum sesuai, terus kita serahkan ke tim GTRA untuk ditindaklanjuti."[102]

Dari keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa desa tidak hanya bertindak sebagai fasilitator umum, tetapi juga memiliki struktur internal berupa operator yang ditugaskan khusus untuk melakukan verifikasi administrasi. Hal ini menjadi langkah strategis agar berkas yang masuk ke GTRA sudah tersaring dan memenuhi persyaratan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernyataan yang sama di kemukakan oleh Bapak Sumadi sebagai Kepala Dusun Sumberjambe:

> “banyak warga yang merasa persyaratannya cukup banyak dan njelimet, kata orang sini. Maklum mas, namanya orang desa, kadang ngelihat berkas-berkas yang harus dilengkapi seperti KTP, KK, materai, pernyataan kepemilikan, itu sudah bikin bingung duluan. Tapi kita di dusun nggak tinggal diam, saya dan perangkat bantu semampunya. Ada yang saya bantu fotokopi, isi formulir, sampai antar berkas kalau perlu. Intinya kami fasilitasi supaya warga nggak merasa terbebani”[103]

---

[102] Dimas Ingga Pratama, Wawancara, Temurejo, 23 April 2025
[103] Sumadi, Wawancara, Sumberjambe, 27 April 2025

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Karyadi, selaku Ketua RW:

> "Warga semangat, aktif, dan tidak merasa terbebani. Bahkan untuk kelengkapan administrasi, seperti fotokopi KTP, KK, dan materai, masyarakat sudah siap. Selanjutnya tinggal pihak desa yang mengurus, sementara warga menyediakan tempat dan dukungan yang dibutuhkan. Untuk memperlancar prosedur birokrasi, setiap RW di Dusun Sumberjambe membentuk kelompok kerja. Di RW saya sendiri, ada lima RT, sedangkan RW II ada enam RT. Masing-masing kelompok mengumpulkan berkas-berkas seperti KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya melalui ketua RW. Apa aja yang dibutuhkan sama tim pelaksana, kami bantu. Harapannya ya biar cepat selesai dan berhasil."[104]

Keterangan ini menunjukkan bahwa keterlibatan warga berjalan aktif dan terorganisir. Warga tidak hanya menyiapkan dokumen, tetapi juga mendukung proses secara kolektif melalui pembentukan kelompok kerja berbasis RW dan RT dalam lingkup dusun Sumberjambe. Strategi ini mempermudah pendataan sekaligus mempercepat jalannya tahapan administrasi yang harus dilalui.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernyataan hasil wawancara peneliti Salah satu petani, Fajar, menyampaikan bahwa dalam pengumpulan berkas, warga tidak dibiarkan sendiri:

> "Kalau soal ngurus-ngurusnya persyaratan alhamdulillah kami dibantu dari pihak desa, tim BPN dan petugas-petugas itu si, Mas."[105]

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pendampingan dalam proses administratif cukup terasa di kalangan masyarakat.

[104] Karyadi, Wawancara, Sumberjambe, 30 April 2025
[105] Lutfi Fajarrudin, Wawancara, Sumberjambe, 29 April 2025

Bantuan teknis dari pemerintah desa dan petugas terkait memudahkan warga untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam proses identifikasi subjek penerima TORA.

Tahap inventarisasi dan identifikasi di Dusun Sumberjambe menunjukkan pola kerja yang terstruktur dan berbasis regulasi. Pihak BPN menjalankan verifikasi sesuai acuan dari SK Biru KLHK, menjamin bahwa setiap objek tanah yang didata telah melewati proses kajian legal. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator administratif, sedangkan warga terlibat aktif dalam pemenuhan dokumen dan dukungan teknis di lapangan. Kolaborasi antar pihak ini menjadi pondasi kuat bagi tahap redistribusi selanjutnya, sekaligus mencerminkan prinsip partisipatif dalam pelaksanaan reforma agraria.

d. Proses Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

Pemetaan dan pengukuran lahan merupakan langkah berikutnya dalam proses redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dilakukan setelah tahap inventarisasi dan identifikasi objek serta subjek selesai. Langkah ini bertujuan untuk menentukan dengan tepat batas dan ukuran lahan agar sesuai dengan Peta Pendaftaran Tanah (PPTKH) serta rencana tata ruang yang berlaku, sehingga memastikan kejelasan lokasi, batas, status, dan penggunaan lahan.

Proses ini meliputi survei lapangan, pemetaan distribusi objek TORA, serta keterlibatan masyarakat dalam menentukan batas wilayah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan akurat. Hasil dari pemetaan dan pengukuran tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi Gugus Tugas Reforma Agraria. Langkah ini menentukan kejelasan batas fisik objek TORA serta menjadi acuan dalam legalisasi hak atas tanah. Keterlibatan warga dan koordinasi lintas pihak sangat dibutuhkan agar proses ini berjalan akurat dan lancar.

Menurut keterangan dari Bapak Sarjono, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, proses ini mengacu pada dokumen resmi dari kementerian terkait:

> "Untuk proses pemetaan dan pengukuran, kita tetap mengacu kepada data di SK Biru yang dikeluarkan dari Kementerian KLHK, Mas. Kenapa begitu? Karena SK tersebut memang sudah memuat data pemetaan dan memang ditetapkan sebagai wilayah sumber redistribusi TORA. Tetapi kami tetap melakukan tinjauan lapangan seperti pengukuran dan pemetaan ulang agar dapat kita komparasikan hasil dari SK tersebut dengan keadaan real di lapangan."[106]

Pernyataan ini menunjukkan adanya kehati-hatian prosedural dalam pelaksanaan pengukuran. Meski SK Biru dari KLHK telah menyediakan data awal, BPN tetap melakukan verifikasi di lapangan guna mencocokkan dokumen dengan kondisi riil. Pendekatan ini mencerminkan standar kerja yang mengedepankan akurasi dan kehati-hatian dalam menghindari kesalahan administratif ataupun tumpang tindih lahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

Dari sisi kelembagaan desa, Bapak Dimas menjelaskan langkah teknis yang diambil oleh Pemerintah Desa Temurejo:

> "Pada tahap pemetaan dan pengukuran, Pemdes Temurejo juga membentuk Tim Peninjauan Lapangan (PL), Mas. Tim ini bertugas mendampingi tim GTRA dalam proses pengukuran dan pemetaan langsung di lokasi. Karena memang tim PL ini lebih paham dengan kondisi riil lapangan, mereka jadi penghubung penting untuk mencocokkan informasi dari pihak GTRA dengan kenyataan di lapangan. Harapannya, proses redistribusi tanah di Dusun Sumberjambe bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Jadi selain membentuk tim operator untuk urusan administratif, kami dari desa juga membentuk tim PL untuk mendukung kebutuhan teknis di lapangan."[107]

Penjelasan ini menegaskan bahwa peran pemerintah desa tidak hanya terbatas pada administratif, tetapi juga teknis. Pembentukan Tim Peninjauan Lapangan (PL) menjadi langkah strategis untuk menjembatani antara dokumen dan kenyataan fisik di lapangan, sehingga hasil pengukuran menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi kelembagaan kehutanan, keterlibatan Perhutani menjadi elemen penting dalam memastikan batas tanah yang masuk dalam program redistribusi tidak melanggar wilayah kawasan hutan yang dikelola negara. Bapak Paijan, perwakilan dari Perhutani atau RPH Karetan, menjelaskan:

> "Kami dilibatkan secara aktif sejak awal. Mulai dari proses pemetaan, untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan amanat undang-undang. Harapan pengukuran lahan, sampai pada pemasangan patok batas. Kami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[107] Dimas Ingga Pratama, Wawancara, Temurejo, 23 April 2025

juga menjalin koordinasi dengan pihak BPN, masyarakat, dan pemerintah desa."[108]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga antara sangat vital dalam menjaga legalitas dan keakuratan batas wilayah. Keterlibatan Perhutani juga penting agar redistribusi tanah tidak menimbulkan konflik lahan, terutama dalam wilayah yang sebelumnya merupakan kawasan hutan negara. Partisipasi aktif mereka sejak proses awal hingga pemasangan patok batas menegaskan pentingnya kehadiran lembaga teknis kehutanan dalam mendampingi redistribusi tanah di kawasan bekas hutan.

Lebih lanjut, Bapak Karyadi selaku RW menekankan pentingnya koordinasi antara warga, pemerintah desa, dan tim pengukur:

"Semua bantu sesuai perannya masing-masing. Kita juga saling koordinasi dengan petugas TORA, jadi nggak kerja sendiri-sendiri. Warga saling dukung, saling bantu, dan semuanya punya semangat yang sama supaya program ini bisa berhasil. Kita juga dilibatkan langsung dalam proses pengukuran dengan tim GTRA, pihak desa, dan warga penerima. Ya dari warga kadang ada yang ngasih makanan ringan atau hasil panennya, Mas, seperti buah naga dan lain-lain sebagai tanda terima kasih."[109]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengukuran di lapangan dilakukan secara gotong royong. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari program, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan teknis. Bentuk

[108] Paijan, Wawancara, Temurejo, 22 April 2025
[109] Karyadi, Wawancara, Sumberjambe, 30 April 2025

partisipasi ini tidak hanya memperlancar proses, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap program.

Pendapat senada dari Lutfi Fajar, petani sekaligus penerima manfaat Tora, berikut pernyataan beliau:

> "Ya kalau ada petugas yang ngukur lahan kita, ya paling kami kasih kopi, rokok sebagai tanda terima kasih kita, Mas, karena sudah dibantu."[110]

Ungkapan ini mencerminkan bentuk partisipasi sosial masyarakat yang bersifat nonformal namun mengandung penghargaan terhadap kinerja tim teknis. Bentuk penghormatan semacam ini memperlihatkan adanya hubungan saling mendukung antara pelaksana teknis dan warga penerima. Berikut dokumentasi warga dengan satgas pengukuran dari BPN banyuwangi:

Gambar 4.4
Dokumentasi Proses Pengukuran
Sumber: Dokumentasi Pribadi Warga Sumberjambe

Hasil observasi peneliti di lapangan memperlihatkan adanya patok-patok batas yang telah dipasang sebagai bagian dari proses pengukuran tanah untuk program redistribusi TORA. Patok-patok ini

[110] Lutfi Fajarrudin, Wawancara, Sumberjambe, 29 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menjadi penanda fisik yang menunjukkan batas kepemilikan lahan secara jelas dan permanen.

Patok tersebut terbuat dari material beton dan dicat dengan warna dasar putih. Masing-masing patok diberi kode identifikasi berupa huruf dan angka, yang merujuk pada nomor bidang tanah hasil pengukuran oleh tim GTRA. Keberadaan penanda ini memudahkan proses identifikasi bidang serta mencegah kemungkinan konflik tapal batas di kemudian hari.

Salah satu patok yang diamati terletak di sekitar lahan warga yang berbatasan dengan kawasan Perhutani. Patok ini memiliki bentuk menyerupai tugu kecil dengan plat logam yang bertuliskan:

> ***"Tugu Batas, KPH Banyuwangi Selatan, B 10. Dilarang Mengganggu. Milik Negara."***

Gambar 4.5
Dokumentasi Hasil Observasi Peneliti Patok batas antara tanah warga dan tanah Perhutani (KPH Banyuwangi Selatan), dilengkapi tanda resmi milik negara.
Sumber: Dokumentasi Observasi Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sementara itu, patok lain ditemukan di sekitar batas antarlahan warga, menunjukkan angka **"B/279".** Posisi patok ini berada tepat di antara dua lahan, menunjukkan batas teknis hasil pengukuran.

Gambar 4.6
Dokumentasi hasil Observasi Peneliti Patok pembatas antara dua bidang tanah warga, dicat dengan kode nomor bidang hasil pengukuran lapangan.
Sumber: Dokumentasi Observasi Peneliti

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sarjono pihak BPN Kabupaten Banyuwangi. pemasangan patok ini merupakan bagian dari prosedur resmi:

> "Iya Mas, itu memang bagian dari hasil pengukuran lapangan. Setiap bidang yang sudah kita ukur dan sesuai dengan SK serta hasil verifikasi lapangan, akan kita beri patok. Tujuannya agar batasnya jelas secara fisik dan tidak menimbulkan sengketa ke depan."[111]

Dari hasil observasi ini, terlihat bahwa keberadaan patok tidak hanya penting secara teknis, tetapi juga berfungsi sebagai simbol kejelasan dan legitimasi kepemilikan lahan. Hal ini menjadi wujud

[111] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nyata dari keberhasilan tahapan pengukuran dan pemetaan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Sumberjambe.

Sebagai kelanjutan dari proses pengukuran dan pemasangan patok batas, pihak BPN juga menyusun peta bidang tanah untuk masing-masing blok lahan yang akan diredistribusikan kepada warga. Peta ini memuat informasi spasial secara rinci, mulai dari batas bidang, nomor urut bidang, serta letak geografisnya terhadap jalan dan lingkungan sekitar.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sarjono selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Banyuwangi, beliau menjelaskan:

> "Setelah pemetaan bidang dan pengukuran, kita juga membuat peta bidang tanah. Nah, peta itu nanti kita gunakan sebagai bahan untuk tahapan selanjutnya, yaitu sidang GTRA. Kenapa kita buat per blok? Itu supaya lebih memudahkan dalam proses redistribusi ini, Mas."[112]

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengukuran tidak hanya menghasilkan data numerik semata, namun juga disertai dengan produk visual berupa peta bidang tanah yang telah dibagi dalam beberapa blok. Hal ini memudahkan dalam hal koordinasi, verifikasi data, serta mempercepat proses administrasi dalam sidang penetapan GTRA.

Gambar berikut merupakan contoh peta Blok bidang tanah dari hasil pengukuran Tim GTRA di Dusun Sumberjambe:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[112] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

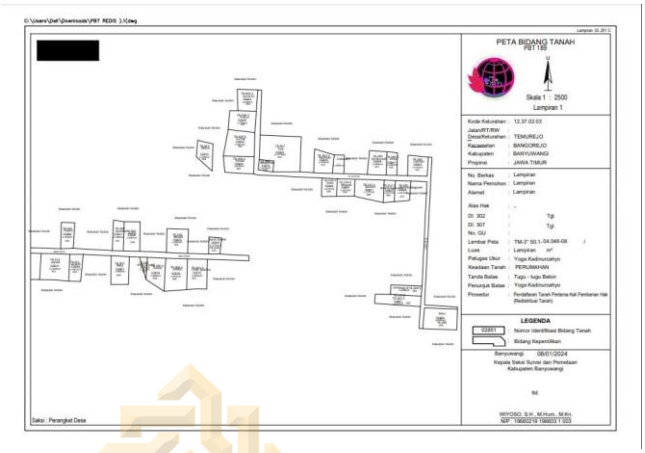

Gambar 4.7
Dokumentasi contoh peta bidang tanah dari BPN Banyuwangi
Sumber: BPN Banyuwangi

Peta ini disusun oleh tim teknis BPN berdasarkan hasil pengukuran lapangan dan telah disesuaikan dengan koordinat sistem geospasial. Keberadaan peta bidang ini menjadi dokumen penting dalam mendukung legalitas proses redistribusi, karena menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat tanah bagi penerima manfaat. Selengkapnya, peta untuk blok lainnya dapat dilihat dalam bagian lampiran skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahap pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan proses penting dalam menjamin kejelasan objek redistribusi kepada masyarakat. Melalui pengukuran yang didampingi langsung oleh warga dan perangkat desa, serta hasil berupa peta bidang tanah per blok, proses redistribusi menjadi lebih sistematis dan terorganisir. Peta-peta ini menjadi acuan sah dalam tahapan berikutnya, yakni Sidang GTRA dan penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi penerima manfaat program reforma agraria.

e. Proses Sidang Panitia Pertimbangan Landform/GTRA

Sidang panitia merupakan forum resmi yang diselenggarakan oleh suatu kelompok kerja atau panitia guna membahas, menelaah, serta menetapkan keputusan atau rekomendasi terkait isu atau agenda tertentu. Dalam kerangka reforma agraria dan program redistribusi tanah, misalnya Sidang GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria), forum ini menjadi tahap krusial. Pada tahap ini, data hasil inventarisasi, identifikasi calon penerima (subjek) dan lahan yang akan didistribusikan (objek), serta hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah dibahas secara rinci. Tujuan utama sidang tersebut adalah menilai kesesuaian antara usulan subjek dan objek redistribusi tanah dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan saran serta pertimbangan dalam penetapan calon penerima dan lahan yang akan didistribusikan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sarjono selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan dari Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi:

> "Sidang GTRA ini bertujuan untuk memastikan bahwa bidang-bidang tanah ini diberikan kepada mereka yang berhak, Mas. Yang sesuai dengan hasil tahapan-tahapan di awal. Proses ini melibatkan tim GTRA dengan tujuan memastikan apakah bidang ini sudah sesuai dengan data yang ada."[113]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sidang ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi forum validasi

[113] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akhir atas seluruh tahapan proses redistribusi. Hasil dari sidang GTRA akan menjadi dasar hukum dalam penetapan subjek dan objek yang akan dituangkan dalam keputusan resmi pemerintah berupa SK penetapan atau SK redistribusi tanah.

f. Proses Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah

Penetapan subjek dan objek merupakan tahapan yang bertujuan untuk memastikan tanah yang didistribusikan benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan, serta berasal dari sumber yang sah dan sesuai regulasi yang berlaku. Subjek redistribusi tanah adalah warga negara Indonesia yang belum memiliki tanah, memiliki tanah dalam jumlah terbatas, atau tergolong dalam kelompok masyarakat rentan yang memerlukan akses terhadap tanah untuk mendukung kesejahteraan hidupnya

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sarjono selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan dari Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Sidang GTRA ini bertujuan untuk memastikan bahwa bidang-bidang tanah ini diberikan kepada mereka yang berhak, Mas. Yang sesuai dengan hasil tahapan-tahapan di awal. Proses ini melibatkan tim GTRA dengan tujuan memastikan apakah bidang ini sudah sesuai dengan data yang ada."[114]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sidang ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi forum validasi akhir atas seluruh tahapan proses redistribusi. Hasil dari sidang GTRA

[114] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

akan menjadi dasar hukum dalam penetapan subjek dan objek yang akan dituangkan dalam keputusan resmi pemerintah berupa SK penetapan atau SK redistribusi tanah.

Setelah melalui tahapan panjang mulai dari pengajuan, inventarisasi, pengukuran, sidang GTRA, hingga penetapan subjek dan objek, proses redistribusi tanah di Dusun Sumberjambe akhirnya menghasilkan daftar penerima manfaat yang sah secara hukum. Penetapan ini tertuang dalam dokumen resmi berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi Tanah dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan ini menjadi bukti bahwa proses redistribusi tanah telah mencapai tahap akhir yang konkret dan dapat dilaksanakan. Dalam SK tersebut, tercantum nama-nama warga penerima manfaat beserta luas bidang tanah yang dialokasikan kepada masing-masing individu. Data ini menjadi dasar hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah hasil program TORA. Terkait data penerima redistribusi tanah yang tercantum dalam SK tersebut dilampirkan oleh peneliti di lembar lampiran penelitian. Berdasarkan hasil tersebut, penerima manfaat terdiri dari kategori pemukiman, fasilitas sosial (Fasos), dan fasilitas umum (Fasum) dengan total luas lahan yang telah direalisasikan sebesar 53,67 hektare. Luasan ini merupakan sebagian dari total pengajuan awal yang diajukan melalui proposal PPTKH Dusun Sumberjambe, sementara sisanya masih menunggu proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

verifikasi lanjutan dan pelepasan kawasan hutan pada tahap berikutnya.

Berikut data hasil penetapan yang tertuang dalam dokumen resmi berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi Tanah dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi, yang mengacu pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sering disebut sebagai SK Biru.

Tabel 4.3 Hasil Penetapan dari BPN Kabupaten Banyuwangi

No	Kategori Lahan	Pengajuan Awal (Ha)	Realisasi Tahap I (Ha)	Belum Terealisasi Tahap I (Ha)	Jumlah Penerima Realisasi	Keterangan
1	Pemukiman	200,47	43,97	156,50	1.021 Orang	Sertifikat hak milik perorangan
2	Fasilitas Sosial	0,71	0,59	0,12	7 Bidang	Atas nama instansi/lembaga (tempat ibadah, dll)
4	Fasilitas Umum	9,11	9,11	0,00	10 Bidang	Atas nama instansi/lembaga (Jalan desa, Sekolah, dll.)
3	Pekarangan/Lahan Garapan	63,03	0,00	63,03	0,00	Lahan pertanian (Kebon, sawah, ladang)
TOTAL		**273,32**	**53,67**	**219,65**	**1.038 Penerima**	**1.021 orang + 17 Bidang**

Sumber: BPN Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan menjadi dasar dari proses penetapan subjek dan objek ini, realisasi pelaksanaan redistribusi tanah melalui program TORA di Desa Temurejo baru mencakup sebagian dari total pengajuan awal. Dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

total pengajuan awal seluas 273,32 hektare yang diajukan melalui proposal PPTKPH Desa Temurejo, hanya 53,67 hektare yang berhasil direalisasikan pada tahap pertama.

Apabila dilihat secara kategori lahan dan subjek penerima, rincian hasilnya sebagai berikut:

1) Kategori Pemukiman:
   a) Luas pengajuan awal: 200,47 Ha
   b) Luas terealisasi: 43,97 Ha (21,94% dari pengajuan awal)
   c) Belum terealisasi: 156,50 Ha
   d) Jumlah penerima realisasi: 1.021 orang

   Pemukiman merupakan kategori dengan luasan terbesar dan jumlah penerima manfaat terbanyak. Namun capaian realisasi masih rendah karena mayoritas bidang belum memperoleh SK pelepasan kawasan hutan (SK Biru), yang menjadi syarat mutlak penerbitan sertifikat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Kategori Fasilitas Sosial:
   a) Luas pengajuan awal: 0,17 Ha
   b) Luas terealisasi: 0,59 Ha (83,10% dari pengajuan awal)
   c) Belum terealisasi: 0,12 Ha
   d) Jumlah penerima realisasi: 17 bidang (atas nama instansi/lembaga pengelola)

   Fasilitas sosial mencakup lahan untuk fasilitas ibadah, balai pertemuan, dan kegiatan sosial. Tingkat realisasinya cukup tinggi

karena status dan penggunaannya jelas. Bidang yang belum terealisasi masih perlu pembuktian legalitas kepemilikan atau penyesuaian batas bidang. Sisa 0,12 Ha belum terealisasi karena perbaikan data administrasi.

3) Kategori Fasilitas Umum:

a) Pengajuan Awal: 9,11 Ha

b) Realisasi Tahap I: 9,11 Ha (100% dari pengajuan awal)

c) Belum Terealisasi: 0 Ha

Fasilitas umum sosial memiliki capaian realisasi tertinggi. Faktor pendukung utamanya adalah status lahan yang jelas, dan adanya dukungan administrasi dari instansi pengelola. Meliputi prasarana publik seperti jalan desa, sekolah, dan fasilitas pemerintah. Semua bidang yang diajukan telah terealisasi karena tidak menghadapi kendala administratif maupun status lahan.

4) Kategori Pekarangan / Lahan Garapan:

a) Luas pengajuan awal: 63,03 Ha

b) Luas terealisasi: 0,00 Ha (0% dari pengajuan awal)

c) Belum terealisasi: 63,03 Ha

d) Jumlah penerima realisasi: 0,00

Pekarangan sama sekali belum tersentuh pada realisasi sertifikat. Hal ini karena sebagian besar bidang pekarangan masih berstatus kawasan hutan tanpa SK Biru, sehingga memerlukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

verifikasi dan penyelesaian administrasi lebih lanjut. Seluruh luasan kategori ini dialokasikan untuk Tahap II.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi BPN Kabupaten Banyuwangi, realisasi Tahap I redistribusi tanah TORA di Desa Temurejo mencapai 53,67 hektare, terdiri dari pemukiman 43,97 hektare, fasilitas sosial 0,59 hektare, dan fasilitas umum 9,11 hektare dengan total 1.038 penerima manfaat (1.021 perorangan dan 17 bidang untuk Fasos/Fasum). Jika dibandingkan dengan pengajuan awal sebesar 273,32 hektare, capaian ini baru sekitar 19,63%, menyisakan 219,65 hektare yang belum terealisasi, mencakup sebagian besar pemukiman, seluruh pekarangan, dan sebagian kecil Fasos yang akan diproses pada Tahap II setelah pemenuhan persyaratan administratif seperti terbitnya SK pelepasan kawasan hutan (SK Biru) dan verifikasi subjek-objek. Selisih realisasi ini dianalisis berdasarkan luasan lahan karena tidak tersedia data resmi jumlah penerima yang belum menerima, sehingga capaian Tahap I lebih merefleksikan prioritas pada bidang yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan urgensi tinggi, sambil menunggu kelanjutan penyelesaian untuk keseluruhan target redistribusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sarjono, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi:

> “Memang benar, Mas. Jadi begini, ada beberapa daerah, termasuk Desa Temurejo, yang sampai saat ini belum sepenuhnya bersertifikat..Di Desa Temurejo sendiri, sejauh ini baru kawasan permukiman dan beberapa fasilitas sosial

> maupun fasilitas umum yang sudah berhasil disertifikasi. Untuk kelanjutan program ini, kami melanjutkannya ke tahap kedua pada tahun ini."[115]

Beliau juga menambahkan pernyataan terkait perbedaaan luas dakam prorses pengukuran dari BPN dan KLHK

> "Perlu diketahui juga, pengukuran yang dilakukan oleh BPN cenderung lebih detail dibandingkan data dari KLHK karena kami menggunakan metode pengukuran geospasial yang langsung memetakan batas fisik di lapangan, termasuk pengecekan koordinat per bidang. Kadang, data awal dari KLHK masih bersifat makro atau berupa peta indikatif, sehingga saat dilakukan pengukuran ulang oleh BPN bisa saja ada perbedaan luas maupun letak bidang. Itulah kenapa inventarisasi BPN digunakan sebagai acuan resmi dalam proses sertifikasi, supaya hasilnya akurat dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan."[116]

Hasil wawancara dengan Bapak Sarjono, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, mengonfirmasi bahwa belum seluruh bidang tanah yang diajukan oleh masyarakat Desa Temurejo berhasil disertifikasi pada tahap pertama pelaksanaan program. Menurutnya, sertifikasi baru mencakup kawasan permukiman dan sebagian fasilitas sosial dan umum, sedangkan bidang lainnya direncanakan untuk disertifikasi pada tahap kedua. Selisih luas antara data KLHK dan hasil inventarisasi BPN terjadi karena perbedaan metode pengukuran; KLHK menggunakan data indikatif berskala makro, sedangkan BPN melakukan pengukuran geospasial langsung di lapangan yang lebih detail dan akurat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, 27 Mei 2025
[116] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, 27 Mei 2025

Data BPN dijadikan acuan resmi sertifikasi untuk memastikan legalitas dan kesesuaian dengan kondisi riil. Oleh karena itu, selisih luas bukan berarti penolakan, melainkan koreksi teknis. Keberhasilan Tahap II akan sangat bergantung pada penerbitan SK pelepasan kawasan hutan dan penyelesaian kendala administratif yang ada.

Terdapat pula peta resmi dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik indonesia Nomor: SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 yang menjadi dasar hukum pelepasan kawasan hutan dan sebagai acuan dari pihak pelaksana progam Redistribusi TORA juga untuk proses tahapan pelaksanaan progam TORA ini. Peta ini menunjukkan areal yang dilepaskan dari kawasan hutan produksi tetap di wilayah Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, serta beberapa desa lainnya di Banyuwangi. Gambar di bawah ini merupakan visualisasi spasial dari objek TORA berdasarkan keputusan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

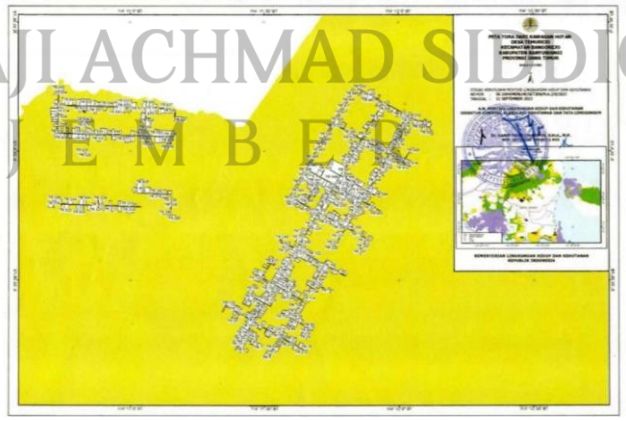

Gambar 4.8
Peta TORA berdasarkan
SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023
Sumber; Pemerintah Desa Temurejo

g. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat

Tahapan pembukuan hak merupakan langkah akhir dalam rangkaian kegiatan redistribusi tanah. Tahap ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima manfaat melalui pencatatan resmi dan penerbitan bukti legal atas hak kepemilikan tanah. Setelah proses penetapan subjek dan objek redistribusi, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, serta sidang panitia pertimbangan landreform/GTRA, maka pembukuan hak menjadi fase penyelesaian yang bersifat administratif sekaligus yuridis.

Penerbitan sertifikat tanah dalam proses redistribusi merupakan tahap administratif penting dalam implementasi reforma agraria yang memberikan kepastian hukum kepada penerima manfaat. Dokumen ini memperkuat status hukum atas tanah yang telah dibagikan, sekaligus berfungsi mencegah konflik agraria di kemudian hari. Sertifikat tersebut memberikan dasar hukum bagi petani atau kelompok penerima manfaat untuk mengelola lahan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kebijakan reforma agraria sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, yang mengatur tentang penataan ulang struktur kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan.

Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi oleh Bapak Sarjono selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi menyampaikan bahwa proses pembagian sertifikat kepada penerima manfaat dilakukan secara bertahap. Penyerahan oleh Presiden bersifat simbolis, sedangkan distribusi sebenarnya dilakukan langsung oleh Kantor Pertanahan ke masing-masing desa**:**

> **"**Terakhir, penerbitan sertifikat yang dulu diserahkan oleh Bapak Presiden Jokowi ke Banyuwangi itu hanya simbolik saja, Mas. Selebihnya ditangani oleh BPN Banyuwangi. Terkait pemanfaatan sertifikat, boleh digunakan untuk kebutuhan penerima, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Kan sudah ada undang-undangnya yang mengatur bahwa sebelum 10 tahun setelah disertifikasi, tanah itu tidak boleh dijadikan alat transaksi."[117]

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pihak Pemerintah Desa Temurejo oleh Bapak Dimas, yang turut serta dalam kegiatan penyerahan simbolis sertifikat tanah:

> "Untuk pembagian sertifikat sendiri, kami dari pihak desa diundang untuk menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah oleh ATR/BPN pusat, Mas. Acaranya dilaksanakan di GOR Tawang Alun tahun kemarin, dan alhamdulillah langsung dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang menyerahkan sertifikat itu secara simbolis kepada perwakilan masyarakat penerima manfaat TORA. Nah, setelah acara simbolis tersebut, proses pembagian sertifikat ke masyarakat selanjutnya ditangani langsung oleh pihak BPN Kabupaten Banyuwangi ke masing-masing desa penerima, termasuk Desa Temurejo. Jadi kita dari desa sifatnya mendukung dan memfasilitasi aja supaya proses distribusinya bisa berjalan lancar."[118]

Di tingkat penerima manfaat, dampak nyata dari redistribusi tanah mulai dirasakan secara langsung oleh warga. Lutfi Fajar, salah satu petani penerima sertifikat di Dusun Sumberjambe, menyampaikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025
[118] Dimas Ingga Pratama, Wawancara, Temurejo, 23 April 2025

perubahan signifikan pasca menerima legalitas atas tanah yang dikelolanya:

> "Dampak setelah disertifikat ini sangat terasa, Mas. Beberapa warga juga sudah bisa menggunakan tanahnya untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan lain-lain. Yang penting itu rasa aman, Mas, karena sekarang kami merasa punya hak atas tanah sendiri. Kalau dulu, apa-apa takut karena statusnya masih abu-abu."[119]

Melihat respons dan dampak positif tersebut, pihak BPN kembali menekankan harapan agar masyarakat penerima manfaat turut berperan aktif dalam seluruh tahapan pelaksanaan redistribusi dan menjaga aset yang telah diberikan:

> "Harapannya ya, Mas, untuk masyarakat yang berhak agar bisa mengikuti secara aktif tahapan redistribusi TORA ini dan masyarakat agar memanfaatkan dan juga menjaga sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya."[120]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat tanah tidak hanya menjadi penyelesaian administratif, melainkan juga momen penting yang menandai penguatan hak legal atas tanah yang selama ini dikelola masyarakat. Secara berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan petani, Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria,[121] serta diperkuat oleh Pasal 11 huruf d dan e Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Penguasaan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[119] Lutfi Fajarrudin, Wawancara, Sumberjambe, 29 April 2025
[120] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025
[121] Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1),

Pemilikan Tanah Masyarakat.[122] Menyatakan bahwa tanah hasil redistribusi dilarang dialihkan dalam jangka waktu 10 tahun sejak sertifikat diterbitkan, kecuali untuk warisan..

Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap tanah hasil reforma agraria, sekaligus untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan

Sebagai bagian dari agenda nasional Reforma Agraria, Presiden Joko Widodo secara langsung menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada perwakilan masyarakat penerima manfaat TORA dalam acara yang diselenggarakan di GOR Tawang Alun, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 30 April 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk perwakilan dari ATR/BPN Pusat, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, pemerintah daerah, serta masyarakat penerima manfaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penyerahan simbolis tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses terhadap sumber daya agraria, sekaligus menjadi tonggak penting dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui legalisasi aset tanah yang selama ini belum memiliki kepastian hukum. Berikut dokumentasi acara tersebut:

[122] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, Pasal 24 dan Pasal 29 ayat (1)

Gambar 4.9
Dokumentasi penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo
Sumber; Pemerintah Desa Temurejo

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Redistribusi TORA

Pelaksanaan program redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) di Desa Temurejo pada tahap pertama belum sepenuhnya mencapai target sebagaimana yang diajukan dalam proposal PPTPKH desa. Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat perbedaan signifikan antara luas lahan yang diusulkan dengan luas yang telah terealisasi. Data ringkasan capaian realisasi Tahap I dapat dilihat pada tabel berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.4 Perbandingan Pengajuan Awal dan Realisasi

NO	KATEGORI LAHAN	PENGAJUAN AWAL (Ha)	REALISASI TAHAP I (Ha)	BELUM TEREALISASI TAHAP I (Ha)
1	Pemukiman	200,47	43,97	156,50
2	Fasilitas Sosial	0,71	0,59	0,12
3	Fasilitas Umum	9,11	9,11	0,00
4	Pekarangan/Lahan Garapan	63,03	0,00	63,03
TOTAL		**273,32**	**53,67**	**219,65**

Sumber: BPN Kabupaten Banyuwangi

Salah satu faktor penghambat dalam implementasi redistribusi tanah di Dusun Sumberjambe adalah belum meratanya penerbitan sertifikat tanah kepada seluruh warga yang berada dalam kawasan pelepasan TORA. Berdasarkan data inventarisasi penerima redistribusi tahap pertama, hanya sebagian warga yang telah menerima sertifikat karena lahan mereka telah memiliki dasar hukum berupa SK Biru dari KLHK.

Selisih luas lahan yang belum terealisasi pada tahap pertama sebagian besar disebabkan oleh kendala administratif, seperti belum terbitnya Surat Keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan (SK Biru) untuk sebagian bidang tanah, perbedaan data antara pengajuan awal dan hasil verifikasi teknis di lapangan, serta validasi data subjek penerima manfaat. Gambaran ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

Pada pelaksanaan suatu kebijakan publik tidak hanya bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut dirumuskan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan itu diterapkan di lapangan. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan publik yang penting dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan program redistribusi tanah melalui skema Reforma Agraria (TORA). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dinamika dan kesiapan aktor-aktor pelaksana, serta faktor-faktor lain yang melingkupinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Alam Implementasi Kebijakan Publik peneliti mengidentifikasi empat elemen utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan saat diimplementasikan, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini saling terkait dan menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Dalam penelitian ini, digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan program redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe,Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang baik memungkinkan pesan kebijakan disampaikan secara jelas kepada para pelaksana maupun penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sejumlah pelaksana di tingkat desa, masyarakat, serta lembaga teknis terkait, berikut ini adalah gambaran mengenai bagaimana komunikasi memengaruhi proses pelaksanaan redistribusi tanah dalam program TORA di Dusun Sumberjambe.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Sarjono, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sekaligus anggota tim GTRA, menyampaikan bahwa proses komunikasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program redistribusi tanah di Dusun Sumberjambe telah berjalan dengan cukup baik.

"Kalau soal komunikasi dan sosialisasi program Redistribusi TORA ini, Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik, Mas. Dari awal kita memang sudah membangun koordinasi yang cukup intens, baik dengan pemerintah desa, kecamatan, maupun unsur masyarakat yang menjadi subjek penerima manfaat. Kami dari BPN Banyuwangi selaku bagian dari tim GTRA juga aktif turun ke lapangan dalam kegiatan penyuluhan maupun saat pelaksanaan tahapan-tahapan teknis Jadi tidak hanya sekali sosialisasi, tapi berulang dan bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan. Misalnya, sebelum dilakukan pengukuran dan pemetaan, kami adakan pertemuan di tingkat desa untuk menjelaskan teknisnya. Begitu pula setelah penetapan subjek dan objek, kami sampaikan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Koordinasi lintas sektor juga sangat membantu, Mas. Karena dalam pelaksanaan redistribusi ini, kami juga bekerja sama dengan unsur Pemkab, Polres, hingga Kejaksaan sebagai bagian dari tim GTRA. Jadi dari segi komunikasi antar-instansi, tidak ada kendala yang berarti. Semuanya berjalan lancar karena kami punya komitmen bersama untuk menyukseskan program ini, terutama demi kesejahteraan masyarakat Dusun Sumberjambe. Harapannya tentu masyarakat juga tetap aktif dan kooperatif, karena komunikasi dua arah sangat penting untuk kelancaran program seperti ini." [123]

Bapak Dimas Ingga Pratama, staf Pemerintah Desa Temurejo sekaligus operator TORA, menjelaskan:

"Secara umum koordinasi antara Pemerintah Desa Temurejo dengan tim GTRA seperti BPN, Perhutani, dan lembaga lainnya berjalan cukup baik, Mas. Kami sering berkomunikasi, saling update perkembangan, dan berusaha menjaga keterlibatan masyarakat juga. Tapi ya namanya program pemerintah, apalagi menyangkut redistribusi tanah, pasti ada aja kendalanya. Misalnya, ada warga yang kurang paham prosesnya, dokumennya belum lengkap, atau kurang cepat dalam melengkapi persyaratan. Kadang juga kendala datang dari koordinasi internal, kayak penjadwalan atau kesiapan tim saat di lapangan. Tapi sejauh ini semua bisa diatasi lewat komunikasi intens dan saling bantu antar pihak."[124]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025
[124] Dimas Ingga Pratama, Wawancara, Temurejo, 23 April 2025

Bapak Paijan, dari pihak Perhutani, memberi penekanan bahwa komunikasi lintas instansi harus lebih terbuka dan menyeluruh. Ia menyoroti minimnya informasi rinci yang diterima oleh pihak pelaksana teknis di lapangan menyampaikan:

> "Koordinasi antar lembaga dan transparansi informasi perlu ditingkatkan agar tidak terjadi miskomunikasi. Karena di lapangan, kami sering kali hanya menerima perintah tanpa tahu secara rinci kebijakan yang sedang berjalan. Dengan komunikasi yang baik antar instansi, program seperti ini bisa berjalan lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak."[125]

Bapak Sumadi, Kepala Dusun Sumberjambe, menyampaikan bahwa komunikasi di tingkat dusun berjalan terbuka dan saling mendukung. Namun, ia juga mencatat beberapa kendala, seperti informasi yang datang mendadak atau miskomunikasi teknis antar petugas dan perangkat desa:mengungkapkan:

> "Komunikasi antara perangkat dusun dan warga berjalan baik. Kita saling bantu dan terbuka satu sama lain. Ketiga, gotong royong warga sangat kuat baik itu dalam urusan administrasi, kehadiran saat sosialisasi, bahkan urunan konsumsi saat rapat pun mereka inisiatif. Walaupun begitu, saya nggak menutup mata, masih ada kendala di pelaksanaan. Salah satunya informasi dari tim pelaksana kadang datangnya mendadak. Misalnya, tiba-tiba ada pemberitahuan pengukuran atau penyerahan dokumen yang waktunya mepet. Akibatnya kita harus gerak cepat agar warga bisa kumpul atau dokumen bisa segera lengkap. Kadang juga terjadi miskomunikasi antar petugas pelaksana dengan perangkat desa, informasinya beda atau belum sinkron dan juga pada waktu pelaksanaan di lapangan ada kendala teknis kayak ilang sinyalnya atau data tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Tapi karena kita solid di lapangan, masalah seperti ini bisa segera kita atasi." :[126]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[125] Paijan, Wawancara, Temurejo, 22 April 2025
[126] Sumadi, Wawancara, Sumberjambe, 27 April 2025

Bapak Karyadi, selaku RW setempat, menambahkan bahwa komunikasi dari pelaksana ke masyarakat berlangsung baik. Sosialisasi dianggap cukup efektif dalam menjelaskan status dan manfaat legalitas tanah kepada warga menyampaikan:

> "Untuk komunikasi dari petugas ke masyarakat juga cukup baik. Sosialisasi berjalan lancar, walaupun awalnya masih ada yang bingung, karena tanah yang ditempati ini dulunya nggak jelas statusnya. Tapi setelah dijelaskan lewat sosialisasi, warga akhirnya paham dan bisa menerima dengan baik."[127]

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah TORA di Dusun Sumberjambe berfungsi sebagai faktor pendukung utama. Hal ini terlihat dari testimoni Bapak Sarjono (BPN Banyuwangi) yang menjelaskan bahwa komunikasi antar lembaga dan kepada masyarakat telah dirancang secara bertahap dan berulang. Sosialisasi disesuaikan dengan tiap tahapan pelaksanaan agar masyarakat paham betul hak dan kewajiban mereka. Koordinasi yang baik juga ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Temurejo, sebagaimana diungkapkan oleh Dimas Ingga Pratama, dan diperkuat oleh komunikasi terbuka antara perangkat dusun dan warga sebagaimana disampaikan oleh Sumadi dan Kariyadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun demikian, komunikasi juga menjadi faktor penghambat dalam konteks tertentu. Sumadi menyebutkan bahwa informasi dari tim pelaksana kadang mendadak, serta adanya miskomunikasi internal yang mengharuskan perangkat desa bekerja ekstra cepat. Paijan dari

[127] Karyadi, Wawancara, Sumberjambe, 30 April 2025

Perhutani menggarisbawahi perlunya peningkatan transparansi antar instansi, agar pelaksana teknis di lapangan tidak hanya menerima perintah, tetapi juga memahami konteks kebijakan secara utuh. Hambatan seperti ini, dapat menyebabkan distorsi makna kebijakan, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas implementasi di lapangan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup tenaga pelaksana, sarana dan prasarana pendukung, serta kapasitas teknis dan administratif yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan. Kebijakan yang telah disusun dengan baik tetap memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan pelaksana program, pelaksanaan redistribusi tanah TORA di Dusun Sumberjambe menunjukkan adanya dinamika dalam aspek ketersediaan dan keterbatasan sumber daya.,

Bapak Sarjono, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan bahwa aspek pembiayaan dan dukungan sumber daya manusia dalam program redistribusi tanah ini telah diupayakan secara maksimal:

> "Terkait anggaran, seluruh pembiayaan program redistribusi tanah ini berasal langsung dari pemerintah pusat, Mas. Para

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penerima atau subjek TORA tidak dikenai biaya sepeser pun dalam prosesnya. [128]

Beliau menambahkan bahwa dalam aspek sumber daya manusia, Kantor Pertanahan Banyuwangi mendapat penguatan dari kantor lain di Jawa Timur:

> "Untuk sumber daya lainnya, khususnya sumber daya manusia, kami juga mendapat dukungan dari kantor-kantor pertanahan di wilayah lain di Jawa Timur. Di Desa Temurejo sendiri, kami berkolaborasi langsung dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Alasannya, waktu itu di Kabupaten Banyuwangi ada beberapa wilayah lain yang juga menjalankan program redistribusi ini, dengan cakupan yang cukup luas dan kompleks. Supaya pelaksanaan di lapangan bisa lebih cepat dan efektif, kami dibantu oleh beberapa Kantah dari luar daerah. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama lintas stakeholder, mulai dari instansi di tingkat lokal hingga pusat, agar pelaksanaan program ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan."[129]

Namun, Bapak Sarjono juga menyampaikan bahwa meskipun dukungan personel dan struktur telah diperkuat, tetap ada kendala administratif, khususnya dalam proses input data dan validasi dokumen:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Kalau dalam pelaksanaannya pasti ada beberapa kendala, Mas, seperti kendala administratif contohnya KTP yang belum tervalidasi. Karena data dalam program ini diinput secara online, kendala itu mengakibatkan tidak tervalidasinya sebuah data. Untuk kendala di lapangan, alhamdulillah lancar sih, Mas, mungkin hanya sedikit kendala seperti susah sinyal atau data di lapangan tidak sesuai dengan data kami. Mungkin seperti itu, sih, kendala secara general."[130]

---

[128] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025
[129] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025
[130] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuangi, 27 Mei 2025

Bapak Dimas Ingga Pratama, staf Pemerintah Desa Temurejo sekaligus operator TORA, menjelaskan bahwa meskipun secara umum pelaksanaan berjalan lancar, tetap ada tantangan teknis di lapangan:

> "Kalau dari warga sendiri sih bisa dibilang hampir nggak ada kendala yang berarti, Mas. Cuma memang ada beberapa hambatan teknis di lapangan misalnya sinyal yang susah waktu petugas turun ke lokasi atau petak bidang tanah yang ternyata tidak sesuai dengan data awal. Terus, di bagian administrasi juga kadang ada ketidaksesuaian antara data dari tim GTRA dengan kondisi lapangan. Selain itu, sering juga dokumen milik warga belum lengkap, atau yang punya bidang tanah sedang merantau dan nggak bisa ditemui langsung, itu juga jadi tantangan tersendiri dalam proses verifikasi. Kendala-kendala semacam ini sebenarnya juga umum ditemui di daerah lain dalam pelaksanaan redistribusi TORA, Mas, misalnya dari segi validasi data, minimnya pemahaman warga soal teknis, sampai keterbatasan sumber daya di lapangan. Tapi ya kita tetap berusaha selesaikan satu per satu biar program ini bisa tuntas."[131]

Bapak Sumadi, Kepala Dusun Sumberjambe, mengungkapkan bahwa keberhasilan program juga didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya legalitas lahan:

> "Masyarakatnya mendukung penuh, nggak ada yang menolak atau mempersulit. Saya rasa ada beberapa alasan kenapa bisa secepat ini. Pertama, kesadaran warga yang tinggi. Mereka tahu pentingnya legalitas tanah dan benar-benar ingin terlibat. Kedua, komunikasi antara perangkat dusun dan warga berjalan baik. Kita saling bantu dan terbuka satu sama lain. Ketiga, gotong royong warga sangat kuat baik itu dalam urusan administrasi, kehadiran saat sosialisasi, bahkan urunan konsumsi saat rapat pun mereka iniatif sendiri lewat swadaya masyarakat."[132]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[131] Dimas Ingga Pratama, Wawancara, Temurejo, 23 April 2025
[132] Sumadi, Wawancara, Sumberjambe, 27 April 2025

Bapak Karyadi selaku RW menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program ini sangat aktif, baik dari tingkat RT, RW, maupun warga secara individu:

> "Warga di sini terlibat aktif mas, dari RT, RW, sampai orang per orang. Semua bantu sesuai perannya masing-masing. Kita juga saling koordinasi dengan petugas TORA, jadi nggak kerja sendiri-sendiri. Warga saling dukung, saling bantu, dan semuanya punya semangat yang sama supaya program ini bisa berhasil."[133]

Sementara itu, Lutfi Fajaruddin, salah satu penerima manfaat, menyampaikan bahwa meskipun dampak program sangat dirasakan, masih ada hambatan yang berasal dari keterbatasan pemahaman dan kesiapan individu tertentu::

> "Yang menghambat ya tadi, pemahaman masyarakat dan pelaksana yang belum merata, kayak yang sepuh-sepuh itu, Mas, kalau nggak didampingi ya bingung. Sosialisasi yang belum maksimal, dan juga beberapa orang pemilik lahan yang bersangkutan ada yang sedang di luar Sumberjambe seperti merantau dan lain-lain, jadi diwakilkan kerabat atau keluarga yang di sini, kadang itu yang menjadi masalah dan menjadi penghambat dalam proses verifikasi, Mas. Dampak dari program ini sangat terasa, Mas."[134]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelaksanaan redistribusi tanah melalui program TORA di Dusun Sumberjambe menunjukkan dinamika sumber daya yang kompleks. Dari sisi kelembagaan, dukungan berupa anggaran penuh dari pemerintah pusat serta bantuan personel lintas kabupaten telah menjadi keunggulan. Hal ini menggaris bawahi bahwasannaya suatu kebijakan memerlukan struktur pelaksana yang memiliki kapasitas dan

[133] Karyadi, Wawancara, Sumberjambe, 30 April 2025
[134] Lutfi Fajarrudin, Wawancara, Sumberjambe, 29 April 2025

kecukupan sumber daya teknis agar mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif di berbagai wilayah.

Namun demikian, temuan di lapangan mengungkapkan bahwa kendala administratif dan teknis masih menjadi hambatan signifikan. Keterlambatan input data karena sistem online, masalah validasi KTP, serta gangguan sinyal di wilayah terpencil menunjukkan bahwa aspek digitalisasi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa. Ini menggambarkan bahwa penguatan teknologi informasi tanpa pendampingan dan kesiapan infrastruktur hanya akan menciptakan beban administratif baru.

Pada tataran masyarakat, terdapat pula ketimpangan kapasitas. Sebagian warga, terutama lansia atau yang berdomisili di luar daerah, belum mampu merespons secara maksimal proses yang dilaksanakan oleh pelaksana program. Dalam hal ini, sumber daya manusia sebagai subjek penerima manfaat masih memerlukan intervensi edukatif dan sosial yang lebih intensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di sisi lain, partisipasi aktif warga yang tergambar melalui gotong royong, swadaya konsumsi, dan koordinasi RT-RW menjadi bentuk sumber daya sosial yang kuat. Dalam hal ini menurut peneliti, sumber daya tidak selalu bersifat material atau struktural, tetapi bisa berupa keterlibatan aktif masyarakat dan kepercayaan sosial terhadap pelaksana program, yang menjadi modal penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan.

Dari keseluruhan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi redistribusi tanah di Dusun Sumberjambe berlangsung dengan dukungan kuat dari sisi kelembagaan dan sosial. Namun, ketimpangan antara kesiapan sistem digital dan kapasitas administratif di lapangan masih menjadi hambatan utama. Dukungan anggaran dan personel memang tersedia, tetapi kualitas data, validitas dokumen, serta pemahaman warga yang tidak merata masih menghambat kelancaran proses.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merujuk pada komitmen, motivasi, dan pemahaman para pihak yang terlibat dalam menjalankan kebijakan. Ketika aktor pelaksana memiliki sikap positif, dedikasi tinggi, serta keselarasan tujuan, maka kemungkinan besar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Sebaliknya, jika disposisi para pelaksana lemah atau tidak konsisten, pelaksanaan akan mengalami kendala meskipun dukungan sumber daya tersedia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada pelaksanaan program redistribusi tanah melalui skema TORA di Dusun Sumberjambe, disposisi para stakeholder menjadi salah satu penentu kelancaran jalannya program. Hasil wawancara menunjukkan adanya sikap positif dari berbagai pihak yang berperan langsung maupun tidak langsung.

Bapak Dimas Ingga Pratama, staf Pemerintah Desa Temurejo sekaligus operator program TORA, menjelaskan bahwa secara umum

seluruh stakeholder memiliki komitmen yang kuat untuk menyukseskan program redistribusi ini:

> "Puji syukur mas kalau soal sikap dan komitmen dari semua pihak, baik itu dari masyarakat, Pemerintah Desa, tim GTRA, sampai lembaga-lembaga di tingkat kabupaten dan pusat, semuanya menunjukkan komitmen yang kuat, Mas. Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu menyukseskan program ini agar tanah yang selama ini dikelola masyarakat bisa mendapatkan legalitas yang sah. Kalau soal kendala, ya wajar Mas, kadang ada perbedaan persepsi antar lembaga atau sedikit keterlambatan koordinasi, tapi secara umum semua tetap saling mendukung dan berjalan kondusif."[135]

Senada dengan hal itu, Bapak Sumadi selaku Kepala Dusun juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif warga yang didorong oleh kesadaran terhadap manfaat program:

> "Saya rasa ada beberapa alasan kenapa bisa secepat ini. Pertama, kesadaran warga yang tinggi. Mereka tahu pentingnya legalitas tanah dan benar-benar ingin terlibat. Kedua, komunikasi antara perangkat dusun dan warga berjalan baik. Kita saling bantu dan terbuka satu sama lain. Ketiga, gotong royong warga sangat kuat baik itu dalam urusan administrasi, kehadiran saat sosialisasi, bahkan urunan konsumsi saat rapat pun mereka inisiatif dari swadaya masyarakat."[136]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bapak Karyadi, salah satu tokoh masyarakat sekaligus RW setempat, menekankan bahwa warga Dusun Sumberjambe menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung program ini:

> "Kalau soal komitmen, warga sini siap banget. Apa aja yang dibutuhkan sama tim pelaksana, kami bantu. Harapannya ya biar cepat selesai dan berhasil. Baik secara pribadi maupun kelompok, semua mendukung penuh. Sumber daya manusianya juga sangat mendukung. Warga semangat, aktif, dan tidak merasa terbebani."[137]

---

[135] Dimas Ingga Pratama, Wawancara, Temurejo, 23 April 2025
[136] Sumadi, Wawancara, Sumberjambe, 27 April 2025
[137] Karyadi, Wawancara, Sumberjambe, 30 April 2025

Namun, salah satu tantangan signifikan adalah belum seluruh bidang tanah yang diajukan melalui mekanisme TORA mendapatkan sertifikat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sarjono, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi:

> "Program ini memang tidak dipungut biaya sama sekali dari penerima atau warga yang mendapatkan manfaat dari TORA atau redistribusi tanah ini. Namun, selain adanya faktor eksternal seperti kendala teknis di lapangan, kami juga menghadapi hambatan dari anggaran pusat dan penunjang lainnya. Tapi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mulai tahun ini akan kami realisasikan lahan atau bidang yang belum terealisasi pada tahap I."[138]

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak ada beban biaya yang diberikan kepada penerima manfaat, pelaksanaan redistribusi tetap bergantung pada ketersediaan anggaran dan sarana penunjang dari pemerintah pusat. Hambatan teknis dan administratif yang dihadapi di lapangan juga menjadi faktor penghambat, namun tidak mengurangi komitmen pelaksana untuk menuntaskan program. Hal ini sejalan bahwa disposisi yang positif dari pelaksana dapat mempertahankan keberlanjutan program meskipun terdapat keterbatasan sumber daya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Data BPN dijadikan acuan resmi sertifikasi untuk memastikan legalitas dan kesesuaian dengan kondisi riil. Oleh karena itu, selisih luas bukan berarti penolakan, melainkan koreksi teknis. Keberhasilan

[138] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, 27 Mei 2025

Tahap II akan sangat bergantung pada penerbitan SK pelepasan kawasan hutan dan penyelesaian kendala administratif yang ada.

Dengan demikian, disposisi pelaksana di tingkat lokal baik dari masyarakat, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat telah terbukti kuat dan selaras dalam mendukung keberhasilan program redistribusi tanah. Namun, realisasi redistribusi belum dapat sepenuhnya diselesaikan dalam satu tahap karena masih terganjal oleh ketersediaan anggaran dan penunjang lainnya serta proses administratif di tingkat pusat, khususnya belum terbitnya SK pelepasan kawasan hutan (SK Biru) untuk sebagian bidang tanah.

Keberhasilan pelaksanaan pada Tahap I belum sepenuhnya optimal karena terdapat selisih 219,65 hektare dari total pengajuan awal yang belum terealisasi. Hal ini menyebabkan sejumlah bidang yang diajukan oleh masyarakat tidak bisa langsung disertifikasi, meskipun secara sosial maupun teknis telah memenuhi syarat dan sangat baik namun, keberhasilan implementasi program secara menyeluruh tetap memerlukan konsistensi dukungan seperti, anggaran dan administratif dari pemerintah pusat agar pelaksanaan redistribusi pada tahap berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan merata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Struktur Birokrasi

Dalam konteks program redistribusi tanah TORA di Dusun Sumberjambe, struktur birokrasi ini melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga desa dan

tingkat komunitas seperti RW dan RT. Sub-poin ini akan membahas bagaimana struktur birokrasi tersebut berfungsi, kendala yang dihadapi, serta peran serta masyarakat dan perangkat desa dalam memperlancar proses administratif guna mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Bapak Sarjono, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, menyampaikan bahwa secara struktural, koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program redistribusi tanah berlangsung cukup lancar:

> "Terkait birokrasi, Alhamdulillah lancar-lancar saja, Mas, karena semua pihak mendukung terlaksananya program ini. Seperti dukungan dari Pemda, instansi, atau lembaga lain yang sangat-sangat luar biasa, Mas. Mulai dari desa, daerah wilayah, sampai pusat, semuanya sangat mendukung adanya program redistribusi tanah ini."[139]

Bapak Dimas Ingga Pratama dari Pemerintah Desa Temurejo menjelaskan bahwa birokrasi di tingkat desa difokuskan pada fungsi fasilitasi dan pendampingan warga. Pemerintah desa membentuk kelompok kerja yang melibatkan RT, RW, dan kepala dusun untuk membantu warga mengurus dokumen administratif:

> "Peran pemerintah desa dalam proses ini sebagai fasilitator dari warga, Mas. Jadi pihak desa juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait, mulai dari RT, RW, sampai kepala dusun, untuk membentuk sebuah kelompok kerja. Tujuannya jelas, untuk membantu warga dalam proses pemberkasan administratif sebagai pemohon TORA, seperti pengumpulan KTP, KK, surat pernyataan atau permohonan, dan berkas lain yang dibutuhkan. Nah, setelah itu semua berkas dikumpulkan ke bagian operator yang salah satunya saya sendiri, Mas.

[139] Sarjono, Wawancara, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, 27 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Operator ini memang dibentuk oleh desa untuk menunjang percepatan program redistribusi ini. Tugas kami ya mengecek kelengkapan administrasi warga, mana yang kurang, mana yang belum sesuai, terus kita serahkan ke tim GTRA untuk ditindaklanjuti."[140]

Bapak Sumadi, Kepala Dusun Sumberjambe, menambahkan bahwa birokrasi terkadang dirasakan rumit oleh sebagian masyarakat, terutama karena banyaknya dokumen yang harus dilengkapi. Namun, perangkat dusun mengambil peran aktif dalam membantu warga:

> "Banyak warga yang merasa persyaratannya cukup banyak dan njelimet, kata orang sini. Maklum mas, namanya orang desa, kadang ngelihat berkas-berkas yang harus dilengkapi seperti KTP, KK, materai, pernyataan kepemilikan, itu sudah bikin bingung duluan. Tapi kita di dusun nggak tinggal diam, saya dan perangkat bantu semampunya. Ada yang saya bantu fotokopi, isi formulir, sampai antar berkas kalau perlu. Intinya kami fasilitasi supaya warga nggak merasa terbebani."[141]

Senada dengan itu, Bapak Karyadi selaku Ketua RW menyampaikan bahwa masyarakat sangat kooperatif dan aktif dalam mendukung kelancaran prosedur birokrasi, termasuk pembentukan kelompok kerja di tingkat RW:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Warga semangat, aktif, dan tidak merasa terbebani. Bahkan untuk kelengkapan administrasi, seperti fotokopi KTP, KK, dan materai, masyarakat sudah siap. Selanjutnya tinggal pihak desa yang mengurus, sementara warga menyediakan tempat dan dukungan yang dibutuhkan. Untuk memperlancar prosedur birokrasi, setiap RW di Dusun Sumberjambe membentuk kelompok kerja. Di RW saya sendiri, ada lima RT, sedangkan RW II ada enam RT. Masing-masing kelompok mengumpulkan berkas-berkas seperti KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya melalui ketua RW. Apa aja yang dibutuhkan sama tim pelaksana, kami bantu. Harapannya ya biar cepat selesai dan berhasil." [142]

---

[140] Dimas Ingga Pratama, Wawancara, Temurejo, 23 April 2025
[141] Sumadi, Wawancara, Sumberjambe, 27 April 2025
[142] Karyadi, Wawancara, Sumberjambe, 30 April 2025

Dari keterangan berbagai narasumber, dapat dilihat bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan program redistribusi tanah TORA di Dusun Sumberjambe bersifat kolaboratif, hirarkis, namun adaptif. Dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan pusat hingga desa menjadi elemen utama dalam memastikan stabilitas jalur birokrasi dan minimnya hambatan dalam pelaksanaan program, sebagaimana dikemukakan oleh Sarjono dari BPN.

Dengan struktur birokrasi yang mendukung akan memperkuat efektivitas implementasi, terutama bila komunikasi antarunit jelas, serta pembagian peran berjalan fungsional. Pemerintah Desa Temurejo melalui pembentukan operator dan kelompok kerja menjadi contoh konkret bagaimana struktur birokrasi diadaptasikan untuk mendekatkan proses kepada masyarakat. Penunjukan operator yang bertugas menilai kelengkapan berkas memperlihatkan adanya upaya profesionalisasi teknis di tingkat desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun, meskipun struktur formal telah dirancang, tantangan tetap ada di tataran praktis, seperti diungkap oleh Sumadi. Kompleksitas administrasi masih menjadi hambatan bagi sebagian warga, khususnya yang memiliki keterbatasan dalam literasi dokumen. Di sinilah birokrasi informal perangkat dusun yang membantu fotokopi, isi formulir, hingga antar dokumen menjadi kunci pendukung keberhasilan. Karyadi juga menunjukkan bahwa struktur sosial setempat disinergikan dengan struktur birokrasi formal melalui

pembentukan kelompok kerja berbasis RW dan RT, yang mempercepat pengumpulan dan verifikasi berkas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam program redistribusi tanah ini telah berjalan secara integratif dan responsif, meski tetap membutuhkan penyederhanaan prosedur dan peningkatan kapasitas administratif warga. Model kolaborasi vertikal-horisontal seperti ini mencerminkan pendekatan birokrasi yang sesuai dengan konteks lokal, dan sangat relevan untuk keberhasilan kebijakan publik di tingkat desa.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan ini menguraikan dan menganalisis hasil temuan penelitian di lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dikomparasikan dengan teori, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang telah dikaji dalam skripsi ini. Setiap pembahasan disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, yaitu mengenai latar belakang pelaksanaan redistribusi TORA, proses pelaksanaannya, serta faktor pendukung dan penghambatnya di Dusun Sumberjambe.

Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menjawab rumusan masalah sekaligus menilai sejauh mana implementasi kebijakan redistribusi tanah objek reforma agraria berjalan efektif di tingkat lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Latar Belakang Pelaksanaan Redistribusi TORA di Dsusun Sumberjambe

a. Adanya konlik agraria yang menahun dan tak kunjung terselesaikan

Permasalahan kepemilikan tanah di Dusun Sumberjambe tidak terlepas dari sejarah panjang penguasaan lahan oleh masyarakat setempat yang tidak dibarengi dengan kejelasan status hukum. Hal ini juga selaras dengan pendapat Maria S. W. Soemardjono, menurut beliau, kasus-kasus yang berhubungan dengan konflik lahan sepertinya tidak pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat baik dari segi kompleksitas masalah maupun jumlahnya sejalan dengan perubahan dalam ekonomi, sosial, dan politik.[143]

Masyarakat telah tinggal dan menggarap lahan di kawasan tersebut secara turun-temurun, bahkan sejak era kolonial Belanda. Warga dusun Sumberjambe menyatakan bahwa telah lama mengelola lahan tersebut, namun tidak memiliki bukti formal kepemilikan. Menurut penuturan narasumber dari kepala usun Sumberjambe menjelaskan bahwa sejak tahun 1960-an warga telah membayar retribusi melalui sistem tumpi, sebagai bentuk pengakuan administratif atas penggunaan lahan, meskipun tidak menjamin legalitas formal. Namun, klaim masyarakat atas lahan tidak diakui secara hukum karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[143] Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), Hal 30.

wilayah tersebut dinyatakan sebagai bagian dari kawasan hutan negara dan masuk ke dalam peta kerja Perhutani sejak tahun 1946.[144]

Konflik agraria di Dusun Sumberjambe merupakan akumulasi dari ketimpangan struktural dan legalitas lahan. Tanah yang telah dikelola masyarakat sejak lama diambil alih oleh negara melalui program nasionalisasi aset perkebunan bekas kolonial berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 dan PP No. 19 Tahun 1959. Perum Perhutani mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari kawasan hutan (tenurial), sementara Pemerintah Desa Temurejo dan masyarakat menganggapnya sebagai lahan yang diwariskan sejak zaman Belanda. Ketimpangan kepemilikan tanah dan sulitnya akses terhadap sertifikasi juga menjadi pemicu utama konflik. Warga mengalami hambatan dalam memperoleh hak atas tanah yang secara de facto telah mereka tempati dan kelola selama puluhan tahun.[145]

b. Adapun penyelesaian sengketa tanah merupakan proses yang dilakukan untuk menangani perselisihan terkait penguasaan, kepemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah. Proses ini dapat dilakukan melalui mediasi, penyelesaian administratif oleh lembaga yang berwenang, atau jalur peradilan, dengan tujuan menegakkan kepastian hukum dan memulihkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[144] Dwi Hastuti dan Abdul Jabar, "Evaluasi Reforma Agraria dalam Penanggulangan Konflik Agraria," *Jurnal Citra Justicia* 24, no. 1,(2023): 70-71. https://doi.org/10.36294/cj.v24i1.3191.

[145] Esa Adi Nugroho, Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam Resolusi Konflik Agraria di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo (Skripsi, UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 60.

[146] Ini sejalan dengan Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2019 yang di antaranya mencakup: a) Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, b) Penataan penguasaan dan kepemilikan tanah objek Reforma Agraria (TORA), c) Kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA, d) Pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan TORA. [147]

Dengan Adanya progam redistribusi TORA Dalam konteks ini, kebijakan reforma agraria khususnya redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) dihadirkan sebagai solusi struktural atas ketimpangan dan konflik agraria. Kebijakan Reforma agraria yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dimaknai sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.[148] Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menyelesaikan konflik agraria, menciptakan sumber kesejahteraan masyarakat berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan serta kedaulatan pangan.[149]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[146] Nugraha, Taufan, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Kerangka Reforma Agraria di Indonesia," *Jurnal Hukum Agraria* 12, no. 1 (2021): 59

[147] Prasja, T. R., Admiral, A., & Hamzah, R. "Efesiensi Redistribusi Tanah Melalui Program Obyek Reforma Agraria (TORA) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria''. *Kodifikasi*, 4.2,(2022).83

[148] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pasal 1 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 No 172

[149] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, , Pasal 2 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 No 172

Redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria di Dusun Sumberjambe menjadi sangat penting untuk menjawab ketimpangan tersebut. Program TORA menjadi *"angin segar"* bagi masyarakat, melalui program ini, masyarakat memiliki harapan untuk memperoleh dokumen legal atas tanah yang mereka tempati.[150]

c. Penyelesaian konflik agraria, Dalam penyelesaian konflik tenurial, berbagai kebijakan nasional menjadi dasar hukum pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), yang memberikan kerangka hukum penyelesaian konflik agraria secara administratif melalui tahapan inventarisasi, verifikasi, hingga penerbitan hak atas tanah. Di sisi lain, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 turut memperkuat upaya percepatan penyelesaian permasalahan kawasan kehutanan.[151]

Penetapan tana di Dusun Sumberjambe sebagai sumber redistribusi TORA sesusai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dalam Program Redistribusi Tanah, yang menjelaskan bahwa subjek harus memenuhi syarat administrasi serta dinilai layak berdasarkan hasil verifikasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[150] Sulasiyah Amini dan Suratman, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 3 (Agustus 2022): 1326.

[151] Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Pasal 20 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196.

validasi di lapangan.[152] Berdasarkan itu, objek redistribusi tanah meliputi tanah negara yang berasal dari berbagai sumber, seperti tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, tanah terlantar, tanah bekas pelepasan kawasan hutan dan tanah di Dusun Sumberjambe ini termasuk di dalam tanah bekas pelepasan hutan[153]

Selain itu, dengan terbitnya pelepasan sebagian kawasan Hutan Produksi Tetap di wilayah Banyuwangi melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 memberikan legitimasi administratif terhadap status lahan sebagai objek TORA. Tanah di Desa Temurejo secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari objek reforma agraria yang bertujuan untuk penyelesaian penguasaan tanah dan pemerataan kepemilikan lahan sesuai program reforma agraria pemerintah.[154]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan berlandaskan kerangka hukum tersebut, redistribusi tanah di Dusun Sumberjambe secara legal memungkinkan masyarakat

[152] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dalam Program Redistribusi Tanah, pasal 12–16. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1571.

[153] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dalam Program Redistribusi Tanah pasal 7–11, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1571.

[154] Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), 11 September 2023, Amar 1-4.

memperoleh sertifikat hak milik dan menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung.

2. Pelaksanaan Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe

Alur Tahapan Redistribusi TORA di Dsusun Sumberjambe

Tahapan Pengajuan Awal	Pemdes Temurejo mengajukan proposal pelepasan kawasan hutan (PPTKH) ke Pemkab Banyuwangi lalu diajukan ke KLHK. total pengajuan awal seluas 273,32 hektare yang diajukan melalui proposal PPTKPH Desa Temurejo.
Tahapan Penyuluhan	Tim GTRA bersama Pemdes Temurejo melakukan sosialisasi kepada warga penerima terkait program TORA, menjelaskan hak dan kewajiban penerima, serta menjabarkan tahapan pelaksanaan redistribusi tanah
Tahapan Identifikasi & Verifikasi	Tim dari BPN mengidentifikasi objek tanah dan subjek penerima berdasarkan data penguasaan dan penggarapan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data fisik dan yuridis.
Tahapan Pengukuran & Pemetaan	BPN mengukur batas tiap bidang lahan dengan hasil yaitu peta bidang tanah untuk mennyesuaikan dengan peta dari SK Biru KLHK sebagai data acuan luasan lahan yang akan disertifikasi.
Tahapan Penetapan Subjek & Objek Redistribusi	BPN menetapkan daftar nama penerima sah dan bidang tanah yang dialokasikan.. Seluas 53,67 hektare yang berhasil terrealisasi
Tahapan Penerbitan SK Redistribusi	BPN menerbitkan Surat Keputusan (SK) Redistribusi Tanah yang memuat nama penerima dan rincian bidang tanah. SK ini menjadi dasar yuridis penerbitan sertifikat hak milik.
Tahapan Pembukuan Hak & Penerbitan Sertifikat	Sertifikat hak milik hasil redistribusi diserahkan langsung kepada warga penerima oleh BPN, disaksikan oleh pihak pemerintah desa dan instansi terkait.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Alur tahapan tersebut menggambarkan rangkaian proses pelaksanaan redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) di Dusun Sumberjambe, mulai dari pengajuan awal oleh pemerintah desa hingga penyerahan sertifikat kepada masyarakat penerima. Untuk memahami implementasi dari setiap tahapan tersebut secara lebih mendalam, penjelasan berikut akan menguraikan proses pelaksanaannya di lapangan.

Pelaksanaan redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) di Dusun Sumberjambe merupakan implementasi konkret dari kebijakan reforma agraria yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, di mana redistribusi tanah dilakukan dengan tujuan menata ulang struktur penguasaan tanah dan memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah masyarakat.[155] Dari hasil penelitian peneliti terlihat bahwa pelaksanaan program redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Dusun Sumberjambe bergerak sesuai rangka prosedural yang diatur oleh perundang-undangan mulai dari pengajuan PPTKPH, pelepasan kawasan melalui SK MenLHK (SK Biru), pengukuran oleh BPN, sidang GTRA, dan penerbitan SK/sertifikat semua merupakan bagian dari payung hukum nasional. [156]

Akan tetapi data dilapangan menunjukkan capaian yang parsial dari pengajuan seluas 273,32 ha hanya terealisasi Tahap I 53,67 ha dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[155] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pasal 1 ayat (1). Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 No 172

[156] Nova Yatiar Mawaddah, Sri Zanarriyah, dan Martina Male, "Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara," Viva Themis: *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 4, no. 1 (2021): 78–79,

1.038 penerima mayoritas pada kategori pemukiman, sementara lahan garapan/pekarangan yang menjadi sandaran mata pencaharian penggarap *de facto* hampir tidak tersentuh. dari sisi penguasaan dan pemanfaatan, lahan-lahan tersebut telah lama dikelola warga secara turun-temurun dan bahkan disertai bukti historis seperti dokumen "tumpi model 1969".

Analisis berdasarkan konsep reforma agraria, dan TORA menegaskan bahwa tujuan normatif program adalah mengembalikan akses dan kepastian hak kepada kelompok yang paling membutuhkan.[157] Dari hasil penelitian peneliti, praktik di lapangan menunjukkan penyimpangan praktis dari tujuan itu proses cenderung memprioritaskan kasus yang mudah dibuktikan secara administratif (pemukiman) sehingga kelompok penggarap yang penguasaan *de facto-nya* kuat namun bukti tertulisnya lemah tertunda. Ini menandakan bahwa capaian prosedural belum sejalan dengan tujuan substantif reforma agraria.[158]

Secara teoritis, hal ini menyentuh substansi redistribusi tanah sebagai kebijakan afirmatif terhadap masyarakat rentan. Dalam kerangka teori keadilan John Rawls implementasi saat ini belum memenuhi standar keadilan distributif, ketidaksamaan yang ada belum jelas memperbaiki kedudukan pihak paling lemah yaitu petani penggarap lahan karena menunggu pengakuan dan perlindungan hukum yang nyata. Data rasio realisasi terhadap pengajuan dan prioritas pemukiman memperkuat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[157] Medy Muhsin, "Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah di Kabupaten Bone Bolango," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 11, no. 1 (2025): 15-16.

[158] M. Nazir Salim, *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan* (Yogyakarta: STPN Press, 2020), 87..

penilaian bahwa redistribusi belum berpihak memadai pada kelompok yang paling rentan. (*difference principle*).[159]

Jika dianalisis dengan model Van Meter & Van Horn dan pendekatan *top-down / bottom-up*, hambatan implementatif yang dominan adalah masalah hubungan antar-organisasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana. Ketentuan yang mengharuskan pelepasan kawasan oleh otoritas pusat (SK MenLHK) sebelum langkah teknis dilanjutkan menciptakan kendala waktu desa yang telah menyiapkan PPTKPH tidak dapat melanjutkan verifikasi administratif tanpa otorisasi pusat, sehingga upaya lokal tersendat.[160] Selain itu, ketidaksesuaian data spasial antara KLHK dan pengajuan awal dari proposal PPTKH memaksa verifikasi ulang sehingga memperpanjang waktu penyelesaian, sementara mutu sosialisasi dan kapasitas petugas lapangan yang variatif melemahkan akses masyarakat ke prosedur. Dengan kata lain, *top-down* diperlukan untuk legitimasi hukum tetapi tanpa penguatan *bottom-up* peran desa, pendampingan penggarap , legitimasi sosial, proses menjadi lambat dan berisiko eksklusi.[161]

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan pada bidang-bidang tanah yang belum tersertifikasi akan diusulkan kembali dalam redistribusi tahap kedua. Ini penting untuk dicatat sebagai bentuk komitmen lanjutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[159] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999) , 118–123

[160] Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process, Administration & Society* 6, no. 4 (February 1975): 464–467

[161] Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (Berkeley: University of California Press, 1973), 87.

dari pemerintah agar redistribusi tidak berhenti pada simbolisasi politik semata, tetapi berlanjut pada penyelesaian yang menyeluruh. Pernyataan ini juga menjadi penghubung langsung dengan Pasal 14 Perpres 86 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa redistribusi meliputi tanah-tanah yang telah dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat.[162]

Dari sisi kelembagaan, partisipasi aktif Pemdes Temurejo dan antusiasme masyarakat menjadi modal sosial penting. Namun, tantangan tetap hadir dalam bentuk rendahnya pemahaman prosedur oleh warga serta minimnya pendampingan teknis dari instansi terkait. Berdasarkan teori redistribusi tanah yang ideal bukan hanya mencakup pembagian aset, tetapi juga pemberdayaan dan fasilitasi agar aset tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan penerima. Dalam konteks ini, implementasi redistribusi di Sumberjambe masih harus ditingkatkan kualitasnya agar mencerminkan transformasi sosial yang menjadi ruh reforma agraria. [163]

Dalam hal kepastian hukum, penerbitan SK redistribusi dan sertifikat pada sebagian penerima memang memberikan kepastian yuridis formal. Namun kepastian hukum itu bersifat terbatas karena banyak klaim berbasis penguasaan de facto masih menunggu verifikasi teknis atau belum diakomodasi. Oleh karena itu, fungsi perlindungan hukum dari pendaftaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[162] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agria, Pasal 14. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 No 172

[163] Dewi Gafuraningtyas, Nurasih Setiati, dan Tommy Anggrivianto, "Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara," *Majalah Geografi Indonesia* Vol. 38, No. 1 (2024): 19.

belum tercapai secara kolektif sertifikat ada bagi sebagian, tetapi ketidakpastian hukum bagi komunitas penggarap tetap bertahan.[164]

Apabila temuan di lapangan tersebut dikaitkan dengan perspektif teori fiqih siyasah dusturiyah, maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Dusun Sumberjambe mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan prinsip negara hukum Islam, yakni menghadirkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan hak dasar warga. Sertifikasi tahap pertama memang telah memberikan legitimasi formal bagi sebagian bidang tanah, tetapi karena belum menyentuh lahan produktif seperti kebun dan pekarangan yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat, maka keadilan yang terwujud masih bersifat parsial. [165]

Lebih lanjut, prinsip syura dalam fiqih siyasah dusturiyah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Fakta di lapangan menunjukkan adanya dukungan pemerintah desa dan antusiasme warga dalam program redistribusi, meskipun masih terdapat keterbatasan pemahaman dan minimnya pendampingan teknis dari instansi terkait. Oleh karena itu, keberlanjutan ke tahap kedua menjadi krusial sebagai wujud konsistensi pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang menyeluruh. [166]

Proses implementasi progam ini dalam pandangan fiqih siyasah dusturiyah menegaskan bahwa keberhasilan redistribusi tanah bukan hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

---

[164] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yayasan Kanisius, Yogjakarta, 1984), h. 170

[165] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ed. pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 244 – 245.

[166] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi* , 244 – 245.

diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menghadirkan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan.[167]

Dengan demikian pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe dapat disimpulkan bahwa meskipun aspek legal dan prosedural TORA di Sumberjambe telah berjalan, capaian substansif yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi kelompok rentan belum tercapai. Perbaikan fokus pelaksanaan dan langkah-langkah teknis yang konkret diperlukan agar tujuan undang-undang dan nilai keadilan yang dikaji benar-benar terealisasi. Namun keadilan itu belum utuh hadir dalam bentuk administratif, belum menyentuh substansi keadilan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Keberlanjutan ke tahap kedua dan penguatan pendampingan warga menjadi prasyarat mutlak agar reforma agraria tidak sekadar menjadi retorika hukum, melainkan kenyataan yang hidup dalam ruang ekonomi dan sosial masyarakat desa.[168]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe

Pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) di Dusun Sumberjambe tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas

[167] Khomaidi Toriq, Tinjauan Fiqih Siyasah atas Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso) 25-26.

[168] Ervan Hari Sudana, Djoni S. Gozali, dan Akhmadi Yusran, "Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 65.

implementasinya. Dalam menganalisis hal ini, teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III menjadi pendekatan yang relevan karena menawarkan kerangka analisis yang komprehensif melalui empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi[169].

a. Komunikasi, pelaksanaan program TORA di Dusun Sumberjambe menunjukkan praktik komunikasi yang cukup baik. Sosialisasi dilakukan secara bertahap oleh BPN, Pemerintah Desa, dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kepada masyarakat calon penerima manfaat. Proses ini meliputi pertemuan pra-pengukuran, pengumpulan dokumen, serta pemberitahuan hasil verifikasi. Dari beberapa narasumber menyatakan bahwa komunikasi antar instansi dan ke masyarakat dilaksanakan secara rutin dan bertahap sesuai perkembangan kegiatan.[170]

Tetapi, komunikasi juga mengalami hambatan, seperti adanya ada informasi yang datang mendadak, serta miskomunikasi internal yang menuntut kerja ekstra dari perangkat desa. Hambatan komunikasi ini, menurut teori implementasi kebijakan publik Edward III, dapat menyebabkan distorsi makna kebijakan yang pada akhirnya menghambat efektivitas pelaksanaan.[171]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[169] AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 90.

[170] Syahruddin, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus Bandung* (Pustaka Nusamedia, 2018),.20

[171] AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, 90.

b. Sumber daya, dukungan dari pemerintah pusat berupa anggaran penuh menjadi kekuatan utama. Program ini dilaksanakan tanpa biaya dari masyarakat, dan BPN Banyuwangi juga mendapat bantuan tenaga dari kantor pertanahan kabupaten lain di Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanan progam ini. Sumber daya sosial seperti partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk gotong royong, swadaya konsumsi, dan koordinasi RT-RW juga menjadi kekuatan pelengkap

Namun demikian, ada hambatan administratif dan teknis, seperti keterlambatan input data, validasi KTP yang bermasalah, hingga gangguan sinyal di beberapa wilayah yang menghambat proses verifikasi online dan juga sebagian warga lansia atau yang tinggal di luar daerah juga mengalami kesulitan dalam mengikuti proses, sehingga memerlukan pendampingan khusus.[172]

c. Disposisi atau sikap pelaksana, menjadi penentu penting dalam efektivitas implementasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pelaksana program, baik dari desa maupun BPN, menunjukkan dedikasi tinggi dan semangat kerja yang kuat. Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menyatakan bahwa meskipun ada kendala teknis, pihak desa tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk operator desa yang bertugas mendampingi dan memverifikasi berkas dan juga pendamping lapangan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[172] Syahrul Mubarok, S. Zauhar, E. Setyowati and S. Suryadi. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework.", 5 (2020): 35. https://doi.org/10.21776/UB.JPAS.2020.005.01.7

pendampingan di lapangan dalam proses pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe.[173]

Akan tetapi, kendala muncul pada level kebijakan pusat. Keterlambatan keluarnya SK pelepasan kawasan (SK Biru) dari KLHK menjadi hambatan signifikan yang menunda proses sertifikasi tanah dan anggaran terkait progam ini serta penunjang lainnya pada pelaksanaan progam ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksana di lapangan memiliki disposisi yang baik, implementasi tetap terhambat jika tidak didukung oleh kecepatan respons dari pihak pusat. Untuk komitmen dari pelaksana akan dilakukan kembali sertifikasi atau kelanjutan dari progam ini pada tahapan ke dua..

d. Struktur birokrasi, pelaksanaan redistribusi TORA melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, daerah, hingga desa. Secara umum, struktur birokrasi berjalan kolaboratif dan hirarkis namun adaptif. Pemerintah Desa Temurejo membentuk kelompok kerja hingga tingkat RT dan RW yang memfasilitasi pengumpulan dokumen warga, sementara koordinasi antarlembaga berjalan cukup lancar. Meskipun demikian, struktur ini masih menghadapi tantangan di tataran teknis, terutama karena kompleksitas prosedur yang dirasakan rumit oleh sebagian warga. Perangkat dusun akhirnya mengambil peran informal seperti membantu fotokopi, isi formulir, hingga antar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[173] Syahruddin, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus Bandung* (Pustaka Nusamedia, 2018), .18

berkas ke BPN sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan warga dalam akses dokumen resmi.[174]

Implementasi program Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendukung yang memperlancar jalannya kebijakan serta faktor-faktor penghambat yang membatasi pencapaian hasil secara optimal. Kedua aspek ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat variabel utama menurut model Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang secara simultan memengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Faktor Pendukung:

1) Komunikasi, Sosialisasi bertahap oleh BPN, GTRA, dan Pemerintah Desa.
2) Sumber Daya, Dukungan tenaga teknis BPN/operator desa dan partisipasi aktif masyarakat (gotong royong, swadaya).
3) Disposisi, Komitmen dan dedikasi pelaksana di tingkat desa dan BPN.
4) Struktur Birokrasi, Koordinasi lintas-institusi yang relatif lancar pada level operasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[174] Syahrul Mubarok, S. Zauhar, E. Setyowati and S. Suryadi. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework.", 5 (2020): 35. https://doi.org/10.21776/UB.JPAS.2020.005.01.7

Faktor Penghambat:

1) Komunikasi, Informasi mendadak dan miskomunikasi internal.
2) Sumber Daya, Kendala teknis pengukuran dan input/validasi data serta gangguan sinyal; keterbatasan anggaran sehingga tidak semua bidang tersertifikasi (realisasi Tahap I: 53,67 ha dari pengajuan 273,32 ha; belum terealisasi 219,65 ha termasuk pekarangan 63,03 ha belum terealisasi).
3) Disposisi: Kebutuhan pendampingan intensif bagi lansia dan pemilik di luar daerah.
4) Struktur Birokrasi, Keterlambatan/ketidaksinkronan SK pelepasan kawasan (SK Biru) dan perbedaan data spasial antara KLHK dan verifikasi lapangan yang menunda sertifikasi lanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe dipengaruhi oleh faktor pendukung yang kuat terutama dari sisi dukungan struktural dan sosial, namun tetap dihadapkan pada tantangan administratif, teknis, dan koordinasi lintas level kebijakan. Teori Edward III memberikan gambaran utuh bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya tergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada kualitas implementasi di setiap unsur pelaksanaannya.[175]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[175] AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Latar Belakang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di Dusun Sumberjambe dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan agraria berkepanjangan, khusunya terkait status kepemilikan tanah di kawasan hutan produksi yang telah lama ditempati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sengketa antara masyarakat, pemerintah Desa Temurejo, dan Perum Perhutani mengenai status legal tanah mendorong upaya penyelesaian melalui progam reforma agraria dalam redistribusi TORA. Penetapan wilayah ini sebagai bagian dari objek reforma agraria oleh KLHK atau Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi titik awal pelaksanaan progam sebagai bentuk pengakuan atas penguasaan tanah secara de facto yang telah berlangsung sejak lama.
2. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Dusun Sumberjambe dilakukan melalui tahapan yang sistematis. Proses diawali dengan pengajuan oleh Pemerintah Desa Temurejo melalui mekanisme PPTKH kepada Pemkab Banyuwangi dan KLHK, yang kemudian diverifikasi di lapangan hingga terbit SK pelepasan kawasan hutan (SK Biru). Selanjutnya, BPN bersama pemerintah desa memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan alur program TORA, dilanjutkan dengan identifikasi serta verifikasi objek tanah dan subjek penerima untuk memastikan kesesuaian fisik dan yuridis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahap berikutnya mencakup pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah oleh BPN, penetapan daftar penerima sah beserta bidang tanahnya, serta penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik. Dari hasil penelitian peneliti dari pengajuan awal seluas 273,32 Ha, realisasi Tahap I baru 53,67 Ha dengan 1.038 penerima, mayoritas pada kategori pemukiman. Data ini menunjukkan pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe masih bersifat parsial dan belum menyentuh lahan garapan/pekarangan yang menjadi tumpuan penghidupan penggarap *de facto*. dapat disimpulkan bahwa capaian prosedural sudah berjalan, tetapi capaian substantif (akses dan kepastian hak bagi kelompok paling rentan) belum tercapai. Untuk bidang lain seperti pekarangan direncanakan masuk ke tahap kedua. Pelaksanaan program ini melibatkan koordinasi lintas instansi, termasuk kerja sama antar Kantor Pertanahan, dengan dukungan pemerintah pusat. Meski berjalan relatif lancar, sebagian bidang tanah belum dapat disertifikasi akibat hambatan administratif dan kendala teknis di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraia di Dusun Sumberjambe meliputi dukungan penuh dari pemerintah pusat, keterlibatan aktif pemangku kepentingan lintas instansi, serta adanya kolaborasi lintas wilayah. Sementara itu, faktor penghambat kendala muncul pada level kebijakan pusat. Keterlambatan keluarnya SK pelepasan kawasan (SK Biru) dari KLHK menjadi hambatan signifikan yang menunda proses sertifikasi tanah dan

anggaran terkait progam ini serta penunjang lainnya dalam pelaksanaan progam ini., ketidaksesuaian data administrasi warga (seperti KTP tidak tervalidasi), keterbatasan sinyal saat input data online, hingga tidak sinkronnya data spasial antara peta KLHK dan kondisi aktual di lapangan.

B. Saran

1. Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Perlu diperkuat agar pelaksanaan redistribusi berjalan lebih efektif. KLHK perlu meningkatkan akurasi dan pemutakhiran peta kawasan hutan agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ketidaksesuaian data spasial menjadi penyebab utama ketidaksesuaan data sebagian bidang tanah dalam proses redistribusi. KLHK juga disarankan untuk memperkuat koordinasi teknis dengan Kantor Pertanahan dan pemerintah daerah agar proses identifikasi dan verifikasi berjalan lebih sinkron.
2. Untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi. BPN perlu menyederhanakan proses input dan validasi data digital, serta memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam melengkapi dokumen administratif seperti validasi KTP. Perlu juga dilakukan penguatan kapasitas SDM pelaksana di tingkat lokal, agar implementasi redistribusi tanah tahap berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
3. Untuk Pemerintah Desa Temurejo, Pemdes Temurejo diharapkan terus aktif memfasilitasi masyarakat dalam proses administrasi dan pengurusan legalitas tanah. Selain itu, perlu dilakukan komunikasi rutin dengan pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perhutani dan instansi vertikal lainnya untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih klaim atau hambatan struktural lainnya. Pemerintah desa juga bisa membentuk tim kecil pendamping warga dalam menyiapkan tahapan redistribusi tahap kedua

4. Untuk Masyarakat Dusun Sumberjambe, Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam melengkapi dokumen, mengikuti proses redistribusi secara tertib, serta menjaga dan memanfaatkan lahan yang telah disertifikasi secara produktif sesuai peruntukannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gunawan Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agrarian: Reforma Agrarian dan Penelitian Agrarian.* Stpn Press. Yogyakarta, (2009), 1-254..

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Edisi pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Rawls, John. *A Theory of Justice.* Rev. ed. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Syahruddin. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus.* Bandung: Pustaka Nusamedia, 2018.

Salim, M. Nazir. *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan.* Yogyakarta: STPN Press, 2020.

Solikin, H. Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan*: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021.

Pressman, Jeffrey L., dan Aaron Wildavsky. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press, 1973.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Cetakan ke-6. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services.* New York: Russell Sage Foundation, 1980.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. *The Policy Implementation Process.* Administration & Society 6, no. 4 February 1975: 445–488.

Jurnal:

Alamsyah, M. Nur. "Implementasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Sigi." *Jurnal Reinventing 5.2* (2023): 108-116.

Azzahra, Difla Fildzania. "Kajian Yuridis Implementasi Redistribusi Tanah Sebagai Instrumen Reformasi Agraria: Upaya Mewujudkan Reformasi Agraria Yang Berkeadilan." Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6.3 (2024): 41-50.

Amini, Sulasiyah, dan Suratman. "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 3 (Agustus 2022): 1326–1340.

Clement Chipenda. "A Transformative Social Policy Perspective on Land and Agrarian Reform in Zimbabwe." *Africa Spectrum*, 59 (2024): 89 - 118. https://doi.org/10.117/00020397241234024

Dewi Gafuraningtyas, Nurasih Setiati, dan Tommy Anggrivianto. "Dampak Redistribusi Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat di Kawasan Fora 2 (Ternate) Maluku Utara." *Majalah Geografi Indonesia* 38, no. 1 (2024): 16–24. https://doi.org/10.22146/mgi.84a620](https://doi.org/10.22146/mgi.84620.

Earlene, Felishella, dan Benny Djaja. "Implikasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Ketidakseimbangan Kepemilikan Tanah melalui Lensa Hak Asasi Manusia." *Tunas Agraria* 6, no. 2 (Mei 2023): 152–170. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223.

Faiz, P. M. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–149.

Hadi Fitriansyah, Ronald Sukwadi and Budi Kartadinata. "Implementation Program For Agrarian Reform In Agrarian Reform Village In Bangkacentral District (Case Study: Cambai Selatan Village)." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* (2022). https://doi.org/10.31002/rep.v7i2.238.

Hastuti, Dwi, dan Abdul Jabar. "Evaluasi Reforma Agraria dalam Penanggulangan Konflik Agraria." Citra Justicia 24, no. 1,(2023): 60-72. https://doi.org/10.36294/cj.v24i1.3191.

Heny Anggraini, Z. Zainuddin and Budi Hartono. "Implementasi Kebijakan ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kinerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Sumatera Utara." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* (2022). https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1393.

I. M. P. Dharsana, I Dewa Gede Palguna and Indrasari Kresnadjaja. "Agrarian Reform Responding to the Challenges of the Times." *Journal Equity of Law and Governance* (2022). https://doi.org/10.55637/elg.2.2.5879.86-93

Ihsan, Miftahul, Andi Arafat, and Andi Ridha Yayank Wijayanti. "Studi Konflik Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene." Pangale: *Journal of Forestry and Environment 2.1* (2022): 21-33

Jesse Heber Ambuwaru, Bintan R. Saragih and Listyowati Sumanto. "The Politics of Land Law And The Implementation Of The Agrarian Reform Program In Indonesia." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* (2023). https://doi.org/10.54443/ijerlas.v3i5.1013.

Jumali, "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat." COMSERVA: *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.12 (2024): 4780-4797.

Khanifa, Tiara Nur, Syarli Syanurisma, and Ahmad Nashih Luthfi. "Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur: (Sebuah Telaah Spasial dan Tematik)." *Jurnal Widya Bhumi* 1.2 (2021): 101-124.

Listyowati Sumanto. "Agrarian Reform in Historical Perspective, Concept and Implementation." *Eduvest - Journal of Universal Studies* (2022). https://doi.org/10.36418/eduvest.v2i7.533.

Muhsin, Medy. "Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah di Kabupaten Bone Bolango." Jurnal Administrasi Publik (JAP) 11, no. 1 (2025): 12-24.

Muhammad Rizky Rachmadi. "Implementation Of State Owned Goods Management Policy In Makassar City port Authority Office." *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET*):(2023). https://doi.org/10.58526/jsret.v2i1.40.

Magriasti, Lince."Arti Penting Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton." *Dalam Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*, 252-258. (LAB-ANE FISIP Untirta, 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Navira, Audi, and Tamsil Rahman. "Analisis Dampak Pengaturan Kelembagaan Reforma Agraria Dalam Pelaksanaan Tora Di Kawasan Hutan." Novum: *Jurnal Hukum* (2024): 497-507.

Mawaddah, Nova Yatiar, Sri Zanarriyah, dan Martina Male. "Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara." Viva Themis: *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 4, no. 1 (2021).

Prasja, Teguh Rama, Admiral Admiral, and Rosyidi Hamzah. "Efesiensi Redistribusi Tanah Melalui Program Obyek Reforma Agraria (TORA) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria." *Jurnal Kodifikasi 4.2* (2022): 77-86.

Ricky Sofian Hasibuan, Badaruddin Badaruddin and M. Amin. "Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kecamatan Medan Tembung Kota Medan." *Jurnal Perspektif* (2021). https://doi.org/10.31289/PERSPEKTIF.V10I2.4854.

Ramadhan, Muhammad Rizki, dan Nynda Fatmawati Octarina. "Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Malang." Sang Pencerah*: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no.4 (2022): 1159–1174. https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2693.

Sudana, Ervan Hari, Djoni S. Gozali, dan Akhmadi Yusran. "Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum." Notary Law Journal 1, no. 1 (2022): 49–62.

Sulistyaningsih, Retno. "Reforma Agraria di Indonesia." *Jurnal Perspektif 26.1* (2021): 57-64.

Sumanto, Listyowati. "Dinamika Reforma Agraria Dalam Sejarah, Konsep Dan Implementasi." *Jurnal Hukum Nawasena Agraria 1.1* (2023): 39-48.

Syahrul Mubarok, S. Zauhar, E. Setyowati and S. Suryadi. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework." *Journal of Public Administration Studies*, 5 (2020): 33-38. https://doi.org/10.21776/UB.JPAS.2020.005.01.7

Taufan Nugraha, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Kerangka Reforma Agraria di Indonesia," *Jurnal Hukum Agraria* 12, no. 1 (2021): 45–62.

Tarfi, Akhyar, dan Ikhwan Amri. "Reforma Agraria sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh." Bhumi: *Jurnal Agraria dan Pertanahan* 7, no. 2 (November 2021): 210–225. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.590.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan Perundnag – Undangan:

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah dalam Program Redistribusi Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.

Dokumen Pemerintah:

Kantor Staf Presiden. Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Jakarta: Kantor Staf Presiden, 2016.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Surat Keputusan Nomor: SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

Tesis & Skripsi:

Iqbal Ade Pamungkas, ‘‘Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang”. Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Nugroho, Esa Adi. “Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam Resolusi Konflik Agraria di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo”. Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024.

Rizqiy, Ahmad Muhammad. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Republik Indonesia”. Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024.

Toriq, Khomaidi. “Tinjauan Fiqih Siyasah atas Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)". Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023.

Zayyin Nur Fitri Mukaromah. "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Sebagai Bagian dari Program Reforma Agraria (Studi Kasus Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)." Skripsi Universitas Islam Malang 2023.

Wawancara:

Dimas Ingga Pratama, Staff Pemerintah Desa Temurejo dan Operator TORA Diwawancarai oleh Peneliti, Temurejo, 23 April 2025

Karyadi, Ketua RW 01 Dusun Sumberjambe, Diwawancarai oleh Peneliti, Sumberjambe, 30 April 2025

Lutfi Fajarrudin, Petani Dusun Sumberjambe dan Penerima Manfaat TORA Diwawancarai oleh Peneliti, Sumberjambe, 29 April 2025

Paijan, Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) dari RPH Gaul dan RPH Sumberjambe, (perhutani) Diwawancarai oleh Peneliti, Temurejo, 22 April 2025

Sarjono, A.Ptnh, M.Hum, Tim Gtra Sekaligus Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan KANTAH BPN Kabupaten Banyuwangi, 27 Mei 2025

Sumadi, Kepala Dusun Sumberjambe, Diwawancarai oleh Peneliti, Sumberjambe, 27 April 2025

Berita:

Asep. "Sidang GTRA Rangkaian Tahapan Kegiatan Tahapan Redistribusi Tanah." MediaDayak Online. Oktober 30, 2024. Diakses pada 5 Mei 2025. [https://mediadayak.online/berita-daerah/barito-utara/sidang-gtra-rangkaian-tahapan-kegiatan-tahapan-redistribusi tanah/](https://mediadayak.online/berita-daerah/barito-utara/sidang-gtra-rangkaian-tahapan-kegiatan-tahapan-redistribusi-tanah/).

PPID Kabupaten Jember. "Sosialisasi/Penyuluhan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2022." Diakses 10 Mei 2025. https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/beritappid/detail/sosialisasipenyuluhan-redistribusi-tanah-tahun-anggaran 2022](https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/beritappid/detail/sosialisasipenyuluhan-redistribusi-tanah-tahun-anggaran-2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Internet:

Dinda Intan, "KKN BTV 3 UNEJ Kelompok 01: Inovasi dan Pengembangan Pemasaran pada UMKM Dodol Sari Jeruk ",18 Agustus 2021,https://www.kompasiana.com/dindaintan78/611c8c7731a28713035235f3/kkn-btv-3-unej-kelompok-01-inovasi-d-pengembangan-pemsaran-pada-umkm-dodol-sari-jeruk-di-bumdes-temurejo-kecamatan-bangorejo-di-masa-pandemi-covid-19,

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “Redistribusi Tanah” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/redistribusi%20tanah,, diakses pada 22 September 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITAN

Judul	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) (Studi Kasus Di Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi)	1. Latar belakang permasalahan agraria dan status kepemilikan lahan di Dusun Sumberjambe yang melatarbelakangi pelaksanaan TORA. 2. Mekanisme pengajuan melalui PPTKH, verifikasi lapangan, penyuluhan, identifikasi objek & subjek, pemetaan/pengukuran, penetapan daftar nominatif, penerbitan SK redistribusi, penerbitan sertifikat hak milik. 3. Faktor Pendukung: dukungan regulasi (Perpres 86/2018, Perpres 88/2017, Inpres 8/2018), , koordinasi lintas instansi (BPN, KLHK, Pemkab, Pemdes, Perhutani). 4. Faktor Penghambat: Pendanaan pusat, kenala teknis pusat, hambatan administratif (KTP tidak valid, data spasial tidak sinkron), kendala lapangan (akses internet, proses pengukuran), dan kendala sosial (kurangnya pemahaman warga).	1. Primer: a. Wawancara: 1) BPN Banyuwangi (Kasi Penataan & Pemberdayaan), 2) Pemerintah Desa Temurejo (operator lapangan), 3) Perhutani (BKPH Karetan) 4) Masyarakat Dusun Sumberjambe (Kepala Dusun Sumberjambe, Ketua Rw, Warga Dusun Sumberjambe) b. Dokumentasi & Observasi lapangan. 2. Sekunder: a. Peraturan: UUPA 1960, Perpres 86/2018, Perpres 62/2023, Perpres 88/2017, Inpres 8/2018. b. Literatur: buku, jurnal, penelitian terdahulu terkait reforma agraria dan Internet	1. Pendekatan Kualitatif Dan Jenis Penelitian *Field Research* 2. Lokasi Penelitian: Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi 3. Subyek Penelitian: Teknik *Non Random Sampling* 4. Teknik Penelitian: a. Wawancara b. Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan 6. Keabsahan Data: a. Triangulasi Sumber 7. Tahap-Tahap Penelitian: a. Perencanaan b. Pengumpulan Data c. Analisis Data d. Intrpretasi Data e. Penulisan Laporan	1. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe? 2. Bagaimana pelaksanaan redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe? 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawamcara dalam penelitian "Implementasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Studi Kasus Di Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi" adalah sebagai berikut:

Hari dan Tanggal :

Lokasi :

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

a) Wawancara dengan Tim GTRA BPN Kabupaten Banyuwangi

1. Bagaimana latar belakang dilakukan redistribusi TORA ini?
2. Sejak kapan program ini dimulai di Dusun Sumberjambe?
3. Bagaimana alur proses pelaksanaan redistribusi TORA, dari awal hingga sertifikat tanah diterima oleh masyarakat?
4. Bagaimana proses verifikasi kelayakan tanah serta masyarakat agar dapat ditetapkan sebagai penerima program ini, apakah sumber daya yang tersedia cukup?
5. Bagaimana proses komunikasi atau sosialisasi program Redistribusi TORA kepada masyarakat Dusun Sumberjambe, dan apakah terdapat kendala dalam penyampaiannya?
6. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?
7. Bagaimana sikap, komitmen, dan pemahaman para pelaksana terkait program Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?
8. Bagaimana prosedur birokrasi yang dilalui dalam pelaksanaan Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe, apakah sudah efektif atau menjadi kendala?
9. Menurut Anda, apa saja faktor utama yang mendukung serta menghambat implementasi Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Wawancara dengan Pemerintah Desa Temurejo

1. Apa peran Pemerintah Desa Temurejo dalam proses pelaksanaan redistribusi tanah TORA di Dusun Sumberjambe?
2. Sejak kapan program TORA mulai dilaksanakan di wilayah Dusun Sumberjambe?
3. Bagaimana alur proses redistribusi tanah yang dilakukan, mulai dari pendataan hingga pembagian lahan?
4. Bagaimana keterlibatan desa dalam pendataan subjek (warga) dan objek (lahan) redistribusi?
5. Apakah pihak desa melakukan sosialisasi atau mediasi terkait program ini kepada masyarakat? Jika ya, bagaimana bentuknya?
6. Sejauh mana koordinasi antara Pemerintah Desa dengan tim GTRA (BPN, Perhutani, dan lainnya?
7. Bagaimana proses pembagian sertifikat kepada masyarakat penerima manfaat program TORA?
8. Apa saja faktor yang menurut Anda mendukung kelancaran implementasi TORA di Dusun Sumberjambe?
9. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses redistribusi tanah ini?
10. Apa harapan Pemerintah Desa terhadap keberlanjutan program TORA di wilayah Temurejo, khususnya Dusun Sumberjambe?

c) Wawancara dengan Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Perhutani

1. Bagaimana latar belakang kepemilikan tanah disusun sumberjambe?

2. Bagaimana latar belakang terjadinya konflik kepemilikan tanah di dusun Sumberjabe?

3. Bagaimana pendapat anda terkait progam redistribusi Tora, apakah dapat menjadi solusi untuk masalah ketimpangan hak milik tanah warga?

4. Apakah pihak perhutani dilibatkan dalam proses redistribusi TORA?

5. Bagaimana dampak progam ini bagi perhutani dan keberlangsungan ekosistem hutan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Apa saran anda terkait implementasi progam ini?

d) Wawancara dengan Masyarakat Dusun Sumberjambe

1. Bagaimana pendapat anda tentang status legalitas tanah di Sumberjambe?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terkait adanya progam in?
3. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaan reitribusi TORA?
4. Bagaimana proses komunikasi atau sosialisasi program Redistribusi TORA kepada masyarakat Dusun Sumberjambe, dan apakah terdapat kendala dalam penyampaiannya?
5. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?
6. Bagaimana sikap, komitmen, dan pemahaman para pelaksana terkait program Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe?
7. Bagaimana prosedur birokrasi yang dilalui dalam pelaksanaan Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe, apakah sudah efektif atau menjadi kendala?
8. Menurut Anda, apa saja faktor utama yang mendukung serta menghambat implementasi Redistribusi TORA di Dusun Sumberjambe secara keseluruhan?
9. Apa dampak yang dirasakan masyakat dengan adanya progam ini?
10. Apa saran dan kritik tkait proses pelaksanaan pogam ini?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldito Fahrezi

NIM : 214102030012

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 19 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,

Aldito Fahrezi
NIM. 214102030012

2. Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 109 Telp/Fax. (0333) 425119
BANYUWANGI - 68425

Banyuwangi, 18 Maret 2025

Nomor : 072/ 098/429.206/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian/Survei/KKN/Data

Kepada Yth. Kepala Badan Pertanahan Kab. Banyuwangi.

di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Universitas Islam Negeri Jember
Tanggal : 27 Februari 2025
Nomor : B-956/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/2025

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :

Nama/NIM : Aldito Fahrezi / 214102030012
Tempat : Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo
Waktu : Maret s/d April 2025
Topik/Tujuan/Judul : Implementasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora).

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negative yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Banyuwangi

Drs. R. Agus Mulyono, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196908201998031010

Tembusan :
Yth. 1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi;
2. Universitas Islam Negeri Jember;
3. Camat Bangorejo.

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website:* www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

27 Februari 2024

No : B-956/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Resot Polisi Hutan (KRPH) Banyuwangi Selatan
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aldito Fahrezi
NIM : 214102030012
Semester : 8
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Implementasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) Studi Kasus di Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi.**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BANGOREJO
DESA TEMUREJO

Jln .H.Nachrowi No.10 Temurejo Kode Pos 68487

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomer : 145/752/429.516.03/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami Kepala Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi ,menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a	: Aldito Fahrezi
Tempat tgl lahir	: Banyuwangi, 18 Juli 2003
NIK	: 3510021807030004
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Sumberjambe RT 04 RW 01, Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi
Nim	: 214102030012
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Shiddiq Jember

Telah melakukan penelitian terkait tugas akhir skripsi di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, sejak Tanggal 20 April s/d 20 Mei 2025, dengan judul **"IMPLEMENTASI REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) (Studi kasus di Dusun Sumberjambe Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temurejo, 22 Agustus 2025
An. Kepala Desa Temurejo

KEPALA DESA TEMUREJO

FUAD MUSYADAD,S.IP
NIAP. 71822013100220031262

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Surat keterangan selesai penelitian dari Pemerintah Desa Temurejo

3. Dokumtasi

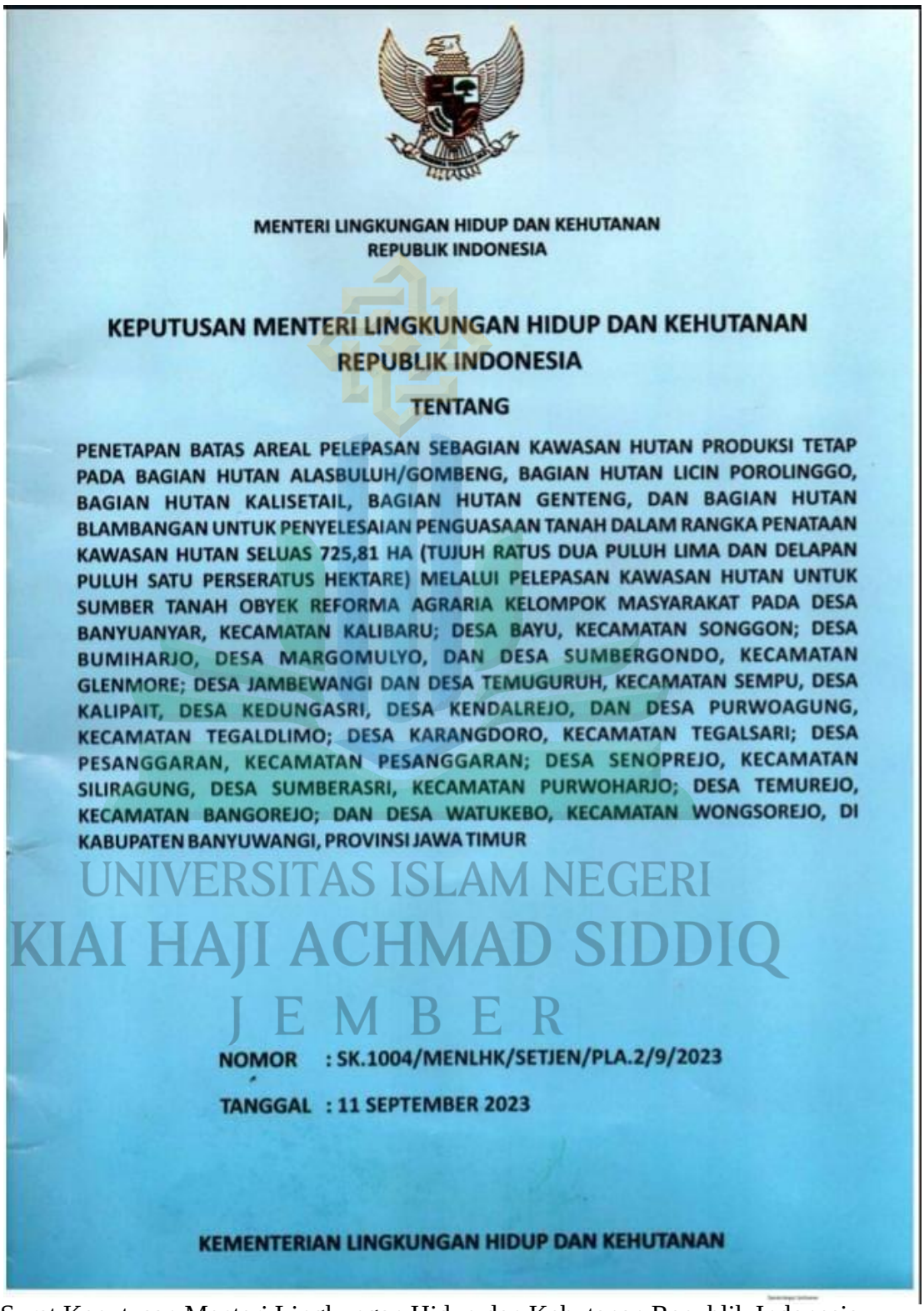

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENETAPAN BATAS AREAL PELEPASAN SEBAGIAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP PADA BAGIAN HUTAN ALASBULUH/GOMBENG, BAGIAN HUTAN LICIN POROLINGGO, BAGIAN HUTAN KALISETAIL, BAGIAN HUTAN GENTENG, DAN BAGIAN HUTAN BLAMBANGAN UNTUK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN SELUAS 725,81 HA (TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA DAN DELAPAN PULUH SATU PERSERATUS HEKTARE) MELALUI PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA KELOMPOK MASYARAKAT PADA DESA BANYUANYAR, KECAMATAN KALIBARU; DESA BAYU, KECAMATAN SONGGON; DESA BUMIHARJO, DESA MARGOMULYO, DAN DESA SUMBERGONDO, KECAMATAN GLENMORE; DESA JAMBEWANGI DAN DESA TEMUGURUH, KECAMATAN SEMPU, DESA KALIPAIT, DESA KEDUNGASRI, DESA KENDALREJO, DAN DESA PURWOAGUNG, KECAMATAN TEGALDLIMO; DESA KARANGDORO, KECAMATAN TEGALSARI; DESA PESANGGARAN, KECAMATAN PESANGGARAN; DESA SENOPREJO, KECAMATAN SILIRAGUNG, DESA SUMBERASRI, KECAMATAN PURWOHARJO; DESA TEMUREJO, KECAMATAN BANGOREJO; DAN DESA WATUKEBO, KECAMATAN WONGSOREJO, DI KABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

NOMOR : SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023

TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No:SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/9/2023

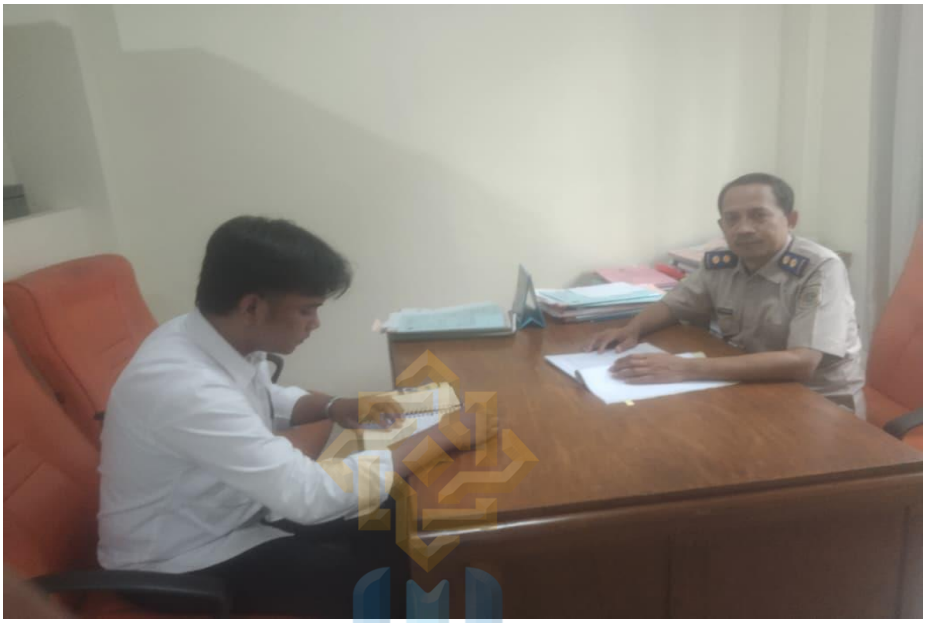

Wawancara dengan Bapak Sarjono, A.Ptnh, M.Hum, Tim Gtra Sekaligus Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan KANTAH BPN Kabupaten Banyuwangi

Wawancara dengan bapak Dimas Ingga Pratama, Staff Pemerintah Desa Temurejo dan Operator TORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
E M B E R

Wawancara dengan bapak Paijan, pihak Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) dari RPH Gaul dan RPH Sumberjambe, (Perhutani).

Wawancara dengan bapak Sumadi sebagai Kepala Dusun Sumberjambe

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara Lutfi Fajarrudin dengan pihak masyarakat Dusun Sumberjambe

Wawancara dengan bapak Karyadi, Ketua RW 01 Dusun Sumberjambe

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama	:	Aldito Fahrezi
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Banyuwangi, 18 Juli 2003
Alamat	:	Sumberjambe, RT 04/ RW 01, Temurejo, Bangorejo, Banyuwangi
Prodi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
No. HP	:	085755237230
Email	:	sayadito52@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK Khadijah 173
2. SD Negeri 4 Temurejo
3. MTs Negeri 2 Banyuwangi
4. MA Negeri 4 Banyuwangi

Pendidikan Non Formal:

PPTQ Darussyafa'ah

Riwayat Organisasi

Organisasi Formal:

1. Ketua OSIS MTs Negeri 2 Banyuwangi (2017–2018)
2. Ketua Dewan Ambalan Pramuka MA Negeri 4 Banyuwangi (2019–2020)
3. Anggota HMPS Hukum Tata Negara (HTN), Bidang Ambasador (2023–2024)

Organisasi Non Formal:

Ketua Pimpinan Ranting PSNU Pagar Nusa Desa Temurejo (2025–2027)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R